

DISERTASI

KETAATAN MUZAKI, PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH SERTA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI TENTANG BEBERAPA PIHAK TERKAIT DENGAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)



ZAINAL ABIDIN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2011**

**KETAATAN MUZAKI, PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
SERTA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(STUDI TENTANG BEBERAPA PIHAK TERKAIT DENGAN ZAKAT,
INFAK, DAN SHADAQAH DI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Islam
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah Dipertahankan Di Hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

**Pada Hari : Rabu
Tanggal : 13 Juli 2011
Pukul : 10.⁰⁰ - 12.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**ZAINAL ABIDIN
NIM. 090610580 D**

LEMBAR PENGESAHAN

**DISERTASI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2011**

Oleh :

Promotor ,



**Prof.Dr. H. Muslich Anshori,SE,M.Sc,Ak
NIP.195203211986011001**

Ko Promotor ,



**Prof.Dr.H. Ali Mufrodi,MA
NIP195206171981031002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Naskah Penilaian Disertasi ini Telah Diuji Dan Dinilai

Oleh Panitia Penguji pada

Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Pada Tanggal 19 Mei 2011

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof.Dr.Suroso Imam Zadjuli,S.E
Anggota : 1. Prof.Dr.Muslich Anshori,S.E,M.Sc.,Ak
2. Prof.Dr.Ali Mufrodi,MA
3. Prof.Dr.Bisri Afandi,MA
4. Prof.Dr.Zainuddin,Apt
5. Dr.Hj.Siti Umajah Maskuri,S.E
6. Dr.Arie Mooduto,Drs.Ec

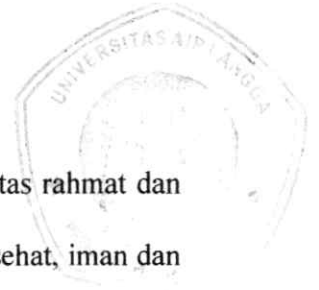
Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Rektor

Universitas Airlangga

Nomor : 1514/H3/KR/2011

Tanggal : 1 Juni 2011

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya yang begitu banyak memberikan nikmat yaitu nikmat sehat, iman dan Islam dan shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, sehingga penulisan disertasi yang berjudul "Ketaatan Muzaki, Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Serta Kesejahteraan Mustahik" (Studi Tentang Beberapa Pihak Terkait Dengan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat) pada Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun akademik 2010-2011 alhamdulillah dapat penulis selesaikan.

Terselesaikannya disertasi ini tidak terlepas dari perjuangan yang panjang tanpa mengenal putus asa dengan melibatkan berbagai pihak dalam memberikan motivasi, bantuan, dukungan dan bimbingan serta do'a. Oleh karena itu melalui kesempatan yang berharga ini penulis dengan hati yang ikhlas menghaturkan dengan rasa hormat yang tinggi serta terima kasih yang tak terhingga kepada:

Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. H.A. Fasich, Apt atas bantuan dan fasilitas pada program pascasarjana yang diberikan pada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Ibu Prof.Dr.Hj.Sri Hajati,SH.MS. yang telah memberikan kesempatan menjadi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Prof.Dr.H.Suroso Imam Zadjuli,SE. yang banyak

memberikan arahan-arahan dan motivasi dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Islam.

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Dr.Moh.Nasih,SE.,MT,Ak yang banyak memberikan arahan-arahan dan motivasi dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Islam.

Promotor Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak dan Ko Promotor Prof. Dr.H. Ali Mufrodi, MA. yang telah banyak membantu dengan ketulusan hati dan sabar serta kompetensi yang dimilikinya selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya yang padat, tanpa mengenal lelah senantiasa selalu dapat membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Pembimbing Akademik Almarhum Prof.Dr. Syechul Hadi Poernomo,SH,MA. dengan hati yang ikhlas dan sabar memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi penulis, sehingga dapat berhasil dalam menempuh ujian kualifikasi.

Para dosen penguji materi kualifikasi, dosen penguji proposal, dosen penguji kelayakan, ketua dan dosen penguji ujian tertutup, pimpinan sidang dan dosen penyanggah serta undangan akademik pada ujian terbuka doktor, dosen mata kuliah penunjang disertasi (MKPD) dan dosen pengampu mata kuliah, baik mulai dari matrikulasi, perkuliahan dan penugasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mudah-mudahan semua amal saleh Bapak dan Ibu mendapat ganjaran yang sesuai dari Allah SWT.

Staf akademik Mbak Nita Fitrisiah Amd. dan Mas Nasharudin Latif yang selalu membantu dengan sabar dalam meberikan informasi dan mempersiapkan

segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan akademik mulai dari matrikulasi sampai penulis bisa menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga

Rektor Universitas Mataram, Bapak Prof. Sunarpi, Ir, Ph.D dan mantan Rektor Universitas Mataram Bapak Prof. H. Mansur Ma'sum, Ir, Ph.D yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta kepercayaan untuk melanjutkan studi Program Doktor pada Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Airlangga.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram almarhum Bapak Drs. H. Sukardan, Drs, M.Si yang sangat berjasa dalam merintis kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk Program Doktor Program Studi Ekonomi Islam semoga amal bhakti beliau diterima oleh Allah SWT. dan Bapak Prof. H. Thatok Asmony, Drs, MBA, DBA. sebagai Dekan Fakultas ekonomi saat ini yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Program Studi Ekonomi Islam.

Rekan-rekan peserta Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, yang juga telah banyak membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Akhirnya dari lubuk hati penulis yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membaca disertasi ini, penulis menyadari akan keterbatasan dalam penulisan disertasi ini, sudah tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang membutuhkan masukan dan saran guna lebih sempurnanya penulisan disertasi ini.

Kedua orang tua kami ayah anda H. Djumar dan ibunda Hj. Poniye, Bapak mertua Moh. Sir (Alm) dan ibu mertua Munirah (Alm) yang telah banyak memberikan dorongan dan doa terus menerus dan menginginkan sekali agar

putranya bisa menyelesaikan studi pada jenjang akademik yang paling tinggi yaitu menyelesaikan studi pada Program Doktor.

Istri yang terkasih dan tersayang Hj. Mawarti dan anak-anakku Fitria Listiarini, Hakkul Mubin Febriadi dan Ranggaini Magfirahti atas dukungan yang penuh dengan sabar, setia, penuh perhatian dan doa yang terus menerus kepada Allah SWT, sehingga tetap tabah dan tegar dalam menghadapi suka dan duka, Alhamdulillah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Atas perhatian semua pihak diharapkan disertasinya bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita semua sebagai amal saleh Amin Yaa Rabbal Alamin.

ABSTRAK

Zakat, infak dan shadaqah merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintahan Kota Mataram untuk dikelola secara professional dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan daerah terutama dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Jika diperhatikan jumlah zakat, infak dan shadaqah yang cukup besar ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terutama pemerintahan Kota Mataram.

Mengingat jumlah penduduk Kota Mataram mayoritas beragama Islam. Maka peranan zakat, infak dan shadaqah mempunyai kontribusi terhadap pembangunan Kota Mataram baik yang sifatnya keagamaan yaitu ketaatan beribadah dan kesejahteraan di Kota Mataram yang berpedoman pada Q.S at-Taubah ayat(9) ayat 60, ayat 103, adz-Dzaariyat (51) ayat 19, al-Baqarah (2) ayat 43, 110, 267 dan surat al-A'raf (7) ayat 96.

Permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi tentang pengelolaan ZIS di Kota Mataram; bagaimanakah kesadaran dan ketaatan pembayar ZIS di Kota Mataram dalam melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan ZIS; bagaimanakah sikap penerima ZIS terhadap ZIS yang diterima, serta kemanfaatan ZIS tersebut bagi para penerima di Kota Mataram; bagaimanakah orang-orang beragama Islam di Kota Mataram yang sudah mempunyai kewajiban, telah mengeluarkan ZIS untuk memenuhi perintah Allah; bagaimanakah dampak ZIS terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Mataram.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis intuitif untuk mengetahui lebih tajam dan mendalam tentang ZIS.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ZIS mempunyai peranan yang sangat penting dalam ketaatan beribadah dan peningkatan ekonomi di Kota Mataram, namun fungsi lembaga-lembaga pengumpul ZIS seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS Al-Ikhlas, Bazis Al-Mujahidin dan LAZ Hidayatullah belum maksimal dalam mengelola ZIS.

Norma-norma yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits yang terkait dengan ZIS dalam ketaatan beribadah dan peningkatan ekonomi realita dilapangan kebenarannya mutlak, muzaki yang mengeluarkan ZIS keadaannya ekonominya semakin baik, ketaatan ibadahnya baik dan dari sisi mustahik kehidupannya semakin lebih baik, ini berarti mustahik menjadi sejahtera.

Secara teori juga mendukung bahwa ZIS yang dikeluarkan oleh muzaki menyebabkan daya beli meningkat akan kebutuhan-kebutuhan, sehingga terjadi perputaran uang yang meningkat pula terhadap kegiatan ekonomi dan akan kembali dinikmati juga oleh muzaki.



RINGKASAN

Ketaatan Muzaki, Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah Serta Kesejahteraan Mustahik (Studi Tentang Beberapa Pihak Terkait Dengan Zakat, Infak dan Shadaqah Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram yang pengelolaannya dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Mataram, BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) yang ada Masjid dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Hidayatullah yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah dari muzaki yang berada di Kota Mataram. Pengumpulan ZIS dapat dijadikan salah satu instrument dalam mengentaskan kemiskinan.

Permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi tentang pengelolaan ZIS di Kota Mataram, bagaimanakah kesadaran dan ketaatan pembayar ZIS di Kota Mataram dalam melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan ZIS, bagaimanakah sikap penerima ZIS terhadap ZIS yang diterima, serta kemanfaatan ZIS tersebut bagi para penerima di Kota Mataram, bagaimanakah orang-orang beragama Islam di Kota Mataram yang sudah mempunyai kewajiban, telah mengeluarkan ZIS untuk memenuhi perintah Allah, bagaimanakah dampak ZIS terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Mataram

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis intuitif untuk mengetahui lebih tajam dan mendalam tentang ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata muzaki masih menyalurkan ZIS kepada mustahik secara langsung hal ini mereka lakukan disebabkan karena kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat, kantor kesekretariatan yang belum tetap, masyarakat masih kurang percaya atau masih meragukan kepada BAZDA atau lembaga pemungut lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia, belum adanya payung hukum berupa perda sebagai landasan yuridis, dan dari tahun ke tahun terdapat saldo ZIS, sedangkan masyarakat miskin di Kota Mataram sekitar 15,41% dari jumlah penduduk Kota Mataram. Pengelolaan ZIS oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan al-Qur'an at-Taubah(9) ayat103.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa muzaki yang mengeluarkan ZIS ada kepuasan atau suasana bathin yang tenang; tidak pernah mengalami sakit yang berat atau parah; dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan keluarnya serta pendapatan muzaki meningkat. Perintah muzaki untuk mengeluarkan ZIS sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an al-Baqarah(2) ayat 43 dan ayat 267.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mustahik yang menerima ZIS merasa sangat senang dan menginginkan agar ZIS yang diterima bisa ditambah dan biasanya ZIS yang diterima digunakan untuk konsumtif yaitu kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan untuk hari raya Idul Fitri selain itu juga untuk memperbaiki rumah tempat tinggal. Tentang hak mustahik sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an adz- Dzariyat(51) ayat19.

Ketaatan ibadah hasil penelitian menunjukkan bahwa muzaki yang telah mengeluarkan ZIS kepada yang berhak atau mustahik karena menunaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan mengharapkan ridha semata, berarti muzaki tersebut sudah melaksanakan perintah Allah SWT. Tentang ketaatan muzaki al-Qur'an al-Baqarah(2) ayat 110.

Kesejahteraan mustahik bagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat (7) al-A'raf ayat 96. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ZIS yang dikelola secara professional dapat memberdayakan ekonomi seperti halnya mustahik yang menerima ZIS dalam bentuk bahan bangunan untuk memperbaiki rumah tempat tinggal, sehingga tempat tinggalnya lebih layak untuk ditempati, ini merupakan salah satu upaya untuk kesejahteraan mustahik di Kota Mataram.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan bahwa lembaga pengumpul ZIS seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS Mujahidin, BAZIS al-Ikhlas dan LAZ Hidayatullah belum maksimal dalam mengelola potensi ZIS yang ada di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disarankan agar semua pihak berperanserta baik pemerintah Kota Mataram sebagai penguasa, DPR, perusahaan-perusahaan, muzaki, mustahik dan masyarakat. Agar pengelolaan ZIS sebaiknya dipercayakan kepada lembaga-lembaga pengumpul ZIS yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk dikelola secara professional dan akuntabel sebagai salah satu instrument dalam mengentaskan kemiskinan.

ABSTRACT

Zakat, infaq and shadaqah have great potentials for the government of Mataram City to professionally manage for its contribution in the municipality development as a means of relieving poverty. The large amount of zakat, infaq, and sadaqah contributes to the municipality income of Mataram City.

As the majority of the population of Mataram City are Moslems, ZIS has a large contribution to the development of Mataram City, both from the religious and the social welfare points of view as contained in the Qur'an injunctions of Chapters (9) At-Taubah Verses 60 and 103, (51) Adz-Dzariyat Verse 19, (2) al-Baqarah Verses 43, 110, and 267, and (7) al-A'raf Verse 96.

The problems are: How is the implementation of the ZIS management in Mataram City?; How is the commitment of the ZIS taxpayers in Mataram in carrying out the commandments of Allah concerning the ZIS?; What is the attitude of the rightful recipients regarding ZIS and how do they utilize the ZIS; How committed are the Moslems in Mataram City upon whom zakat has been obligatory in carrying out the commandment of Allah concerning zakat?; and, What is the impact of ZIS on the welfare of the rightful recipients in Mataram City?

The analysis instrument used was qualitative and intuitive analysis to generate more insights about ZIS.

The analysis showed that ZIS had a very important part in the religious worship and in the economic development in Mataram City; however, the ZIS collecting institutions in Mataram City, such as BAZDA of Mataram City, BAZIS AL Ikhlas, BAZIS Al Mujahidin and LAZ Hidayatullah had not maximally functioned in managing the ZIS.

The norms regarding ZIS in the Qur'an and the Prophetic Traditions have an absolute truth that the zakat payers who carry out the ZIS injunctions have experienced better religious and economic conditions, the welfare of the rightful recipients have become better which is an indicator of prosperity.

Economically, the ZIS paid by the payers cause the increase of the purchasing power leading to the increase of money circulation and economic activities which in turn affects the payers.

SUMMARY

The Commitment of the *Muzakki* (Zakat Payers), the Management of *Zakat*, *Infaq*, and *Shadaqah* (types of Alms) and the Welfare of the *Mustahiq* (the Recipients)
 A Study on Some Related Parties Concerning *Zakat*, *Infaq* and *Shadaqah* in
 Mataram, West Nusa Tenggara Province)

In Mataram, *zakat*, *infaq*, and *shadaqah* are managed by BAZDA (*Badan Amil Zakat Daerah*, the Board of the Regency Organizers of *Zakat*) of Mataram City, mosque-based BAZIS (*Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah*, The Board of the Organizers of *Zakat*, *Infaq* and *Sadaqah*), and LAZ (*Lembaga Amil Zakat*, the Institution of the Organizers of *Zakat*) Hidayatullah whose duties are to collect and organize *zakat*, *infaq*, and *sadaqah* from the *muzakkis* in Mataram City. ZIS (*Zakat*, *Infaq*, and *Shadaqah*) can be a very important means of alleviating poverty.

The problems are: how is the implementation of the ZIS management in Mataram City, how committed are the ZIS payers in Mataram City in obeying the commandment of Allah concerning ZIS, what is the attitude of the ZIS recipients regarding ZIS, how have Moslems in Mataram City upon whom *zakat* has been obligatory observed the ZIS commandment, and what is the impact of ZIS on the rightful recipients' welfare in Mataram City?

The analysis instrument used was qualitative and intuitive analysis to generate more insights about ZIS.

Based on the findings, it was found out that the payers preferred to distribute the ZIS directly to the rightful recipients. This happened because ZIS boards and institutions had not been intent in disseminating the issue to the community, there had not been fixed secretariat offices, the community had not fully trusted the BAZDA and the other co-^{xiii} institutions, the limitation of the human resources, there had not been regency regulation as the legal base for such issues, there had been ZIS positive balances for years while the number of poor people in Mataram City remained around 15.41% of the total population in Mataram City. The ZIS management by the institutions formed by the government

has been in accordance with the injunction of the Qur'an Chapter (9) at- Thaubah Verse 103.

The findings of the study also showed that the payers who have paid their ZIS had experienced satisfactory and peace of mind; rarely had severe or acute sickness; they always found solutions for their problems; and their income had always increased. The injunctions for ZIS can be found in the Qur'an Chapter (2) al-Baqarah Verses 43 and 267.

The findings also revealed that the rightful recipients of the ZIS were happy receiving them and expected that ZIS that they received could be increased. The ZIS that they received were used for daily needs and also for Idul Fitri Festivity as well as for their housing improvements. The rights of the recipients are contained in the Qur'an Chapter (51) adz-Dzariyat Verse 19.

From the worship obedience point of view, the payers who have dispensed their wealth in the forms of ZIS to the rightful recipients to fulfill their religious duties and expect the pleasure of Allah have shown their obedience to Allah. The obedience of the payers is contained in the Qur'an Chapter (2) al-Baqarah Verse 110.

The rightful recipients' welfare is contained in the Qur'an Chapter (7) al A'raf Verse 96. The findings showed that professionally managed ZIS could economically improve the condition, e.g. providing building materials for the rightful recipients to improve their housings to make their housings more worthy of dwelling. This was one form of improving the rightful recipients' welfare in Mataram City.

From the findings of this study, it can be concluded that the ZIS collecting institutions such as BAZDA of Mataram City, BAZIS Mujahidin, BAZIS AL Ikhlas and LAZ Hidayatullah had not been maximally managing the ZIS potentials in Mataram City.

It is also recommended that all concerning parties, including the government of Mataram City, DPR (the House of Representatives), the companies, the muzakkis, the rightful recipients, and the whole community take more active parts in the issues relating to ZIS; that the ZIS management be entrusted to the ZIS collecting

institutions formed by the government so that the ZIS can be professionally and accountably managed to make ZIS one of the means of fighting poverty.

المُلَخَّص

تَشَكُّلُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ إِمْكَانِيَّةٌ هَائِلَةٌ لِحُكُومَةِ مَدِينَةِ مَتْرَامَ لِإِدَارَتِهَا مِهْنِيًّا وَتَمْكِينِيًّا سَهْمًا لِلتَّنْمِيَةِ الْمَدِينِيَّةِ لِتُسْوِيَةِ مُشْكِلةِ الْفَقْرِ. تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْإِمْكَانِيَّةُ الْهَائِلَةُ مَصْدَرًا لِلدَّخْلِ الْحُكُومِيِّ لِمَدِينَةِ مَتْرَامَ.

بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَغْلَبِيَّةَ سُكَّانِ مَدِينَةِ مَتْرَامَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّ لِلزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ مُسَاهَمَةً كَبِيرَةً فِي تَنْمِيَةِ مَدِينَةِ مَتْرَامَ سَوَاءً كَانَتْ مِنْ نَاحِيَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ مِنْ نَاحِيَةٍ تَنْمِيَةِ اجْتِمَاعِيَّةٍ طَبَقًا لِلآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ 60 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَ 19 مِنْ سُورَةِ الْذَارِيَّاتِ، وَ 43، 110، 267 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَ 96 مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ.

أَثِيرَتْ هُنَا عِدَّةُ أَسْئَلَةٍ هِيَ: كَيْفَ تَطْبِقُ إِدَارَةُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ؟، مَا مَدَى وَعِيٍّ وَامْتِنَالٍ الْمَزَكِّينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ لِأَوَامِرِ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ؟، مَا هُوَ مَوْقِفُ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ تَحَاةً مَا أَخَذُوهُ مِنْهَا؟، مَا مَدَى مَنَفَعَةِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ لِمُسْتَحِقِّيهَا فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ؟، كَيْفَ يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ قَدْرًا مُحَدَّدًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ امْتِنَالًا لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى؟، مَا هُوَ أَثَرُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى مُسْتَوَى رِفَاهِيَّةٍ مُسْتَحِقِّيهَا فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ؟.

التَّحْلِيلُ الَّذِي اسْتُخْدِمَ فِي هَذَا الْبَحْثِ هُوَ التَّحْلِيلُ الْكَيْفِيُّ وَالتَّحْلِيلُ الْوِجْدَانِي لِلْاِكْتِشَافِ الْأَدَقِّ وَالْأَعْمَقِ حَوْلَ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ.

نَتَّائِجُ التَّحْلِيلِ تُدُلُّ عَلَى لِلزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ دَوْرًا مُهِمًّا جَدًّا فِي تَقْوِيَةِ الْإِمْتِنَالِ وَالتَّنْمِيَةِ الْاِقْتِسَادِيَّةِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ. لَكِنَّ أَدْوَارَ هَيْئَاتِ جَامِعِيَةِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ أَمْثَالُ هَيْئَةِ عَامِلِي الزَّكَاةِ الْجَهْوِيَّةِ بِمَدِينَةِ مَتْرَامَ، وَهَيْئَةِ عَامِلِي الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ "الْإِخْلَاصُ" وَهَيْئَةِ عَامِلِي الزَّكَاةِ "الْمَجَاهِدِينَ" وَلَجْنَةُ عَامِلِي الزَّكَاةِ "هَدَايَةُ اللَّهِ" لَمْ تَكُنْ فِي قِمَّةِ أَدَائِهَا فِي إِدَارَةِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ.

التَّعَالِيمُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ فِي مُلَازِمَةِ الْعِبَادِ وَتَنْمِيَةِ الْاِقْتِسَادِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي وَاقِعِ الْأَمْرِ إِطْلَاقًا. الْمَزَكُّونَ الَّذِينَ يُخْرِجُونَ الزَّكَاةَ وَالْإِنْفَاقَ وَالصَّدَقَةَ يَكُونُ مُسْتَوَى مَعَاشِهِمُ الْاِقْتِسَادِي مُرْتَفَعًا، وَالتَّزَامُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ جَيِّدًا، وَمُسْتَحَقُّو الزَّكَاةِ تَكُونُ حَيَاتُهُمْ تَحَسَّنَ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ رِفَاهِيَّتَهُمْ تَحَسَّنَ أَيْضًا.

إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ نَظَرِيًّا يَوَثِّرُ إِيْجَابًا فِي تَقْوِيَةِ الْقُوَّةِ الشَّرَائِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ سُبُؤْلُهُ الْأَمْوَالِ فِيهِ الَّتِي تُنْشِطُ النِّشَاطَاتِ الْاِقْتِسَادِيَّةَ وَبِالتَّالِيِ يَتَنَعَّمُ بِهَا أَيْضًا الْمَزَكُّونَ أَنْفُسُهُمْ.

المُلخَص

طَاعَةُ الْمُزَكِّي وَ إِدَارَةُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ وَرَفَاهِيَّةِ الْمُسْتَحَقِّينَ

(دِرَاسَةُ الْحَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ

فِي مَدِينَةِ مَتْرَام مُحَافَظَةِ نُوسَا تَنكَارَا الْعَرَبِيَّةِ)

يَقُومُ بِإِدَارَةِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَام كُلٌّ مِنْ هَيئَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ الْجِهَوِيَّةِ بِمَدِينَةِ مَتْرَام، وَهَيئَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ الْمُتَمَرِّكَزَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَجْنَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ هِدَايَةِ اللَّهِ الَّتِي تَقُومُ بِجَمْعِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ مِنَ الْمُزَكِّينَ الْقَاطِنِينَ فِي مَدِينَةِ مَتْرَام. مِنَ الْمُمْكِنِ جَعْلُ عَمِلَةِ جَمِيعِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ إِحْدَى الْوَسَائِلِ لِمُحَارَبَةِ الْفَقْرِ.

أُثِيرَتْ هُنَا عِدَّةُ أَسْئَلَةٍ هِيَ: كَيْفَ تُطَبَّقُ إِدَارَةُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَام؟، مَا مَدَى وَغَيِّ وَ امْتِنَالِ الْمُزَكِّينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ لِأَوَامِرِ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ؟، مَا هُوَ مَوْقِفُ مُسْتَحَقِّي الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ نُجَاهَ مَا أَخَذُوهُ مِنْهَا؟، مَا مَدَى مَنَفَعَةِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ لِمُسْتَحَقِّيهَا فِي مَدِينَةِ مَتْرَام؟، كَيْفَ يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ فِي مَدِينَةِ مَتْرَام الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ قَدْرًا مُحَدَّدًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ امْتِنَالًا لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى؟، مَا هُوَ أَثَرُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى مُسْتَوَى رَفَاهِيَّةِ مُسْتَحَقِّيهَا فِي مَدِينَةِ مَتْرَام؟.

التَّحْلِيلُ الَّذِي اسْتُخْدِمَ فِي هَذَا الْبَحْثِ هُوَ التَّحْلِيلُ الْكَيْفِيُّ وَالتَّحْلِيلُ الْوِجْدَانِي لِلْاِكْتِشَافِ الْأَدَقِّ وَالْأَعْمَقِ حَوْلَ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى نَتَائِجِ الْبَحْثِ الْمِيدَانِي تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُزَكِّي يَدْفَعُ زَكَاتَهُ مُبَاشَرَةً إِلَى الْمُسْتَحَقِّ لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ: عَدَمُ الْإِعْلَانِ وَالْإِخْبَارِ الْكَافِيَيْنِ مِنْ طَرَفِ عَامِلِي الزَّكَاةِ إِلَى الْمُجْتَمَعِ، وَعَدَمُ تَوْفُرِ الْمَكَاتِبِ الْقَارَةِ لِعَامِلِي الزَّكَاةِ، وَنَقْصُ ثِقَةِ الْمُجْتَمَعِ وَشِكِّهِ فِي كَفَاءَةِ عَامِلِي الزَّكَاةِ فِي أَدَاءِ الْمُهَمَّةِ، وَمَحْدُودِيَّةِ الْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ، وَعَدَمُ تَوْفُرِ الْقَوَانِينِ الْمُلْزِمَةِ عَلَى مُسْتَوَى الْحُكُومَةِ الْجِهَوِيَّةِ، وَاسْتِمْرَارِ وُجُودِ مَا تَبَقَّى مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ بَعْدَ تَوْزِيْعِهَا عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ مَعَ أَنَّ نِسْبَةَ الْفُقَرَاءِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَام 14.41 فِي الْمِائَةِ مِنْ عَدَدِ السُّكَّانِ. إِدَارَةُ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قِبَلِ الْحُكُومَةِ تُوَافِقُ الْآيَةَ 103 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

تَبَيَّنَ أَيْضًا مِنْ نَتَائِجِ الْبَحْثِ أَنَّ الْمُزَكِّي يَشْعُرُ بِالرِّضَا وَالْإِرْتِيَاحِ النَّفْسِيِّ، وَلَمْ يَشْكُ مِنْ أَيِّ مَرَضٍ مُزْمِنٍ وَيَجِدُ مَخْرَجًا مِنْ أَيِّ مَشَاكِلَ يُوَاجِهُهَا، وَيَكُونُ دَخْلُهُ فِي اَزْدِيَادٍ. وَالْأَمْرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ يَكُونُ فِي الْآيَةِ 43 وَ 267 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

تَبَيَّنَ كَذَلِكَ مِنْ نَتَائِجِ الْبَحْثِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ الَّذِي أُعْطِيَ الزَّكَاةَ يَفْرَحُ وَيُرِيدُ أَنْ يَزَادَ لَهُ مَقْدَارُ الْأَمْوَالِ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ الْإِنْفَاقِ أَوْ الصَّدَقَةِ الَّتِي أُعْطِيَتْ لَهُ، وَغَالِبًا مَا تُصَرَفُ هَذِهِ الْأَمْوَالُ فِي الْحَاجَاتِ الْاسْتِهْلَاكِيَّةِ مِنَ الْحَاجَاتِ الْيَوْمِيَّةِ وَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ مَثَلًا وَلِإِصْلَاحِ الْمَنْزِلِ. وَفِيمَا يَتَّعَلَقُ بِحُقُوقِ الْمَرْكَزِيِّ نَجِدُهُ فِي الْآيَةِ 19 مِنْ سُورَةِ الدَّارِيَّاتِ.

تَذُلُّ نَتَائِجُ الْبَحْثِ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْكَزِيَّ الَّذِي دَفَعَ الزَّكَاةَ وَالْإِنْفَاقَ وَالصَّدَقَةَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ امْتِنَالًا لِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابْتِغَاءً لِرِضَاةِ تَعَالَى يَغْنِي أَنَّهُ قَدْ امْتَنَلُ أَمْرَ اللَّهِ. تَذُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْآيَةُ 110 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

أَمَّا رَفَاهِيَّةُ الْمُسْتَحِقِّ فَتَذُلُّ عَلَيْهَا الْآيَةُ 96 مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ. وَتَذُلُّ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَالْإِنْفَاقَ وَالصَّدَقَةَ الَّتِي أُدِيرَتْ بِالطَّرِيقَةِ الْمِهْنِيَّةِ قَادِرَةٌ عَلَى رَفْعِ الْمُسْتَوَى الْاِقْتِسَادِيِّ لِلْمُسْتَحِقِّ حَيْثُ إِنَّهُ قَبْلَ مَوَادِّ الْبِنَاءِ مَثَلًا لِإِصْلَاحِ الْمَنْزِلِ فَيَسْتَطِيعُ بِذَلِكَ امْتِلَاكَ الْمَنْزِلِ اللَّائِقِ لِلسَّكَنِ. وَهَذَا هُوَ إِحْدَى الْمُحَاوَلَاتِ لِرَفْعِ مُسْتَوَى رَفَاهِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّ فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ.

النَّتِيجَةُ الْمُسْتَخْلَصَةُ مِنَ الْبَحْثِ الْمِيدَانِي هِيَ أَنَّ الْهَيئاتِ الَّتِي تَجْمَعُ أَمْوَالَ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ أَمْثَالُ الْهَيئَةِ الْجَهْوِيَّةِ لِعَامِلِي الزَّكَاةِ بِمَدِينَةِ مَتْرَامَ، وَهَيئَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ "مُجَاهِدِينَ" وَهَيئَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ "الْإِخْلَاصَ" وَ لَجْنَةِ عَامِلِ الزَّكَاةِ "هَدَايَةُ اللَّهِ" لَمْ تَكُنْ فِي قِمَّةِ أَدَائِهَا فِي إِدَارَةِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ فِي مَدِينَةِ مَتْرَامَ.

وَبِنَاءً عَلَى نَتَائِجِ الْبَحْثِ وَالْبَحْثِ الْمِيدَانِي بِاسْتِطَاعَتِي أَنْ أَقْدِمَ التَّوَصِيَةَ وَهِيَ تَعَاوُنُ الْأَطْرَافِ الْمُتَعَدِّدَةِ مِنْ حُكُومَةِ مَدِينَةِ مَتْرَامَ وَمَجْلِسِ الْمَدِينَةِ وَالشَّرَكَاتِ وَالْمَرْكَزِيِّ وَالْمُسْتَحِقِّ إِلَى الْمُجْتَمَعِ. وَنُوصِي أَيْضًا بِأَنْ تَقُومَ بِإِدَارَةِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ الْهَيئاتِ الَّتِي أَنْشَأَتْهَا الْحُكُومَةُ مِنْ أَجْلِ إِدَارَةِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ بِالطَّرِيقَةِ الْمِهْنِيَّةِ وَالْمَسْئُولَةِ كإِحْدَى الْوَسَائِلِ لِمُحَارَبَةِ الْفَقْرِ.



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Luar.....	i
Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan	iii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	ix
Ringkasan	xi
Ringkasan Arab.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	29
1.3. Tujuan Studi.....	30
1.4. Manfaat Studi	31
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 32
2.1. Penelitian Terdahulu.....	32
2.2. Pengertian Zakat	36
1. Makna Zakat.....	36
1.1. Zakat Zaman Rasulullah	36
1.2. Zakat Zaman Abubakar Siddik.....	42
1.3. Zakat Zaman Umar Bin Khatab	42
1.4. Zakat Zaman Usman Bin Affan	45
1.5. Zakat Zaman Ali Bin Abi Thalib	46
2. Hikmah Zakat	47
3. Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan	50
4. Pengertian Zakat Fitri	61
5. Zakat Mal	62
6. Beberapa Faedah Zakat	65
7. Harta Yang Wajib Dikeluarkan.....	66
2.3. Alokasi ZIS.....	69
2.4. Infak.....	82
2.5. Shadaqah.....	83
2.6. Sinergitas Program Pemerintah Daerah BAZ,LAZ	96
2.7. Fungsi-fungsi Manajemen.....	101
2.8. Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi.....	103
2.9. Pemanfaatan Zakat, Infak dan Shadaqah	105
2.10. Zakat dan Redistribusi Pendapatan	108

2.11. Konsep Azas Rasionalisme Islam.....	111
2.12. Gambaran umum Kondisi Tenaga Kerja dan Penduduk.	113
2.13. Teori Tentang Kemiskinan.....	117
2.14. Kontrak Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja Sesuai dengan Ketentuan Islam.	119
2.15. Beribadah Menurut Konsep Islam	121
2.16. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam.....	123
2.17. Teori Kesejahteraan Dalam Islam.....	125
2.18. Konsep Kesejahteraan Konvensional.....	132
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	138
3.1. Kerangka Proses Berfikir.....	138
3.2. Kerangka Konseptual	140
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	142
4.1. Rancangan Penelitian	142
4.2. Metode Pengumpulan Data	143
4.3. Sumber Data	143
4.4. Teknik Analisis	144
BAB 5. ANALISIS HASIL STUDI.....	147
5.1. Penduduk dan Panti Asuhan.....	148
5.2. Deskripsi Implementasi Dari Responden.....	149
BAB 6. PEMBAHASAN	188
6.1. Penalaran Hasil Studi	188
6.1.1. Analisis Kualitatif.....	188
6.1.1.2. Analisis Kesadaran dan Ketaatan Pembayar ZIS.....	188
6.1.1.1. Analisis Implementasi ZIS Terhadap Pengelola	192
6.1.1.3. Analisis Sikap Penerima ZIS Terhadap ZIS.....	198
6.1.1.4. Analisis Orang-Orang Islam Untuk Memenuhi.....	200
Perintah Allah	
6.1.1.5. Analisis Dampak ZIS Terhadap Kesejahteraan	202
Musatahik	
6.1.2. Analisis Intuitif	205
6.2. Perpaduan Temuan Studi.....	207
6.2.1. Keterkaitan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya	207
6.2.2. Akibat Dari Hasil Temuan Studi	207
6.2.3. Pengembangan Temuan Studi	208
6.3. Temuan Hasil Studi.....	209
6.3.1. Ketaatan ZIS.....	209
6.3.2. Pengelolaan ZIS.....	210
6.3.3. Pemahaman ZIS Bagi Muzaki dan Mustahik	212
6.3.4. Kesejahteraan Mustahik.....	213

BAB 7. PENUTUP	216
7.1. Kesimpulan	216
7.2. Saran.....	220
 Daftar Pustaka	 223
LAMPIRAN	227

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009 (dalam jutaan rupiah).	16
Tabel 1.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2.000 – 2009.....	18
Table 1.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Me Nurut Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Thn2007-2009 ..	20
Tabel 1.4.	Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan Di Kota Mataram	21
Tabel 1.5.	Produk Domestik Regional Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2008 (dalam jutaan Rp)	23
Tabel 1.6.	Jumlah dan Jenis Sarana Peribadatan Kota Mataram Tahun 2003-2007 ...	24
Tabel 1.7.	Penduduk Dirinci Menurut Agama Dan Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2008.....	25
Tabel 5.1.	Luas Kota Mataram dan Persentase Dirinci Menurut Kecamatan	147
Tabel 5.2.	Banyaknya Panti Asuhan dan Anak-anak Asuh Menurut Jenis Kelamin ...	148
Tabel 5.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan Serta Pekerjaan dan Anggota Keluarga	150
Tabel 5.4.	Realisasi Penerimaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah.....	155
Tabel 5.5.	Rata-Rata Pengeluaran, Pendapatan Rumah Tangga Di Kota Mataram..... Tahun 2004-2009	158



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1. Garis Kemiskinan dan Kemakmuran Menurut Islam.....	131
Gambar 3. 1. Kerangka Proses Berfikir	138
Gambar 3.2. Kerangka Konseptual	140
Gambar 5.2. Garis Muzaki Rumah Tangga Muslim Di Kota Mataram.....	160

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran1. Surat Pernyataan.....	227
Lampiran2. Rekapitulasi Kas BAZDA 2006-2010.....	228
Lampiran3. Daftar Istilah	236
Lampiran3. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Tentang ZIS.....	237
Lampiran 4. Peta Teori.....	257
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan.....	264
Lampiran 6. Verbatim.....	268
Lampiran 7. Transliterasi.....	307
Lampiran 8. Peta Kota Mataram	308
Lampiran 9. Peta Provinsi NTB.....	309
Lampiran 10. Foto-Foto Informan.....	310

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Berbagai bangsa di dunia telah mencoba menerapkan berbagai sistem ekonomi untuk mempertahankan kehidupannya mulai dari sistem ekonomi merkantilisme, klasik & neo klasik, kapitalis, sosialis, komunis, sistem ekonomi berencana di dunia ketiga, monetery orde, ordestrukturalis, sistem ekonomi campuran dan *post industrial state economy* (Suroso Imam Zadjuli, 1999).

Kesepuluh sistem atau sub sistem ekonomi tersebut di atas keseluruhannya tidak mampu dalam mengatasi kemelut ekonomi negara maupun ekonomi dunia secara menyeluruh. Kegagalan dalam penerapan berbagai sistem ekonomi tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; terdapatnya perang tarif, proteksi maupun Quota antar-negara, kebebasan penanaman modal tidak terdapat lagi, pengangguran struktural yang akibatnya sulit untuk diatasi dengan segera, illegal activities yang dalam ilmu ekonomi tidak dapat dimasukkan dalam unsur pembentukan pendapatan, banyak negara yang ingkar janji dalam membayar hutangnya, inflasi yang berkepanjangan yang melanda negara berkembang yang mengakibatkan biaya hidup menjadi tinggi dan banyak menimbulkan pergolakan/pemogokan. Di negara yang sedang berkembang pada umumnya lebih banyak jumlah penduduknya dengan tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi yang lebih rendah seperti halnya di negara-negara Asia dan Afrika, sehingga akan terkena beban pembangunan yang jauh lebih berat bila

dibandingkan dengan di negara-negara yang telah maju seperti di Amerika, Kanada, Australia dan negara-negara di Eropa Barat dan Timur.

Rusman Heriawan mengatakan secara kumulatif, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sampai dengan triwulan III tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 5,14%, jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan masing-masing pada sektor pertanian sebesar 3,41%, sektor pertambangan dan penggalian 2,28%, sektor industri pengolahan 4,11%, sektor listrik-gas-air bersih 5,81%, sektor konstruksi 7,86%, sektor perdagangan hotel restoran 5,52%, sektor pengangkutan komunikasi 12,75% sektor keuangan-real estat dan jasa perusahaan 5,08% dan jasa-jasa 6,44%. Rusman mengatakan kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan III tahun 2006 seperti yang digambarkan PDB atas dasar harga konstan meningkat sebesar 3,49% bila dibanding dengan triwulan sebelumnya. (BPS, 2006).

Sedangkan menurut Standard Chartered Bank (SCB) memprediksi pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2008 hanya 6,3%. Angka ini lebih rendah dari target PDB dalam APBN 2008 sebesar 6,8%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dalam APBN sebesar 6,8%, menurut Bank Indonesia angka tersebut merupakan yang paling optimis. BI sendiri untuk tahun 2008 lebih memilih target yang aman yaitu pada kisaran 6,2 – 6,8 persen. Dalam APBN tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% dengan menggunakan asumsi, bahwa tingkat inflasi sebesar 6%, defisit anggaran 1,7%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu satu dolar AS = Rp9.100,- harga SBI tiga bulan 7,5% dan harga minyak US\$ 60 per barel. Produksi minyak 1.034 juta barel per hari. (Badan Pusat Statistik).

Di Indonesia pengentasan kemiskinan telah diprogramkan pada zaman pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto melalui kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang yang dilaksanakan melalui pembangunan jangka menengah yang dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I dimulai (tahun 1969-1974)

dengan target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan, dan Repelita telah memberikan dasar bagi kebijakan-kebijakan yang penting untuk pembangunan regional. Adapun kebijakan yang terkenal untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan dunia pendidikan, mengurangi kesenjangan pembangunan regional adalah dengan dikeluarkannya Program Inpres yang menghubungkan dana pembangunan regional dan pemerintah pusat yaitu dengan menyediakan dana dan menyalurkannya langsung kepada pemerintah daerah dengan memangkas jalur birokrasi.

Selanjutnya pada Repelita II (tahun 1974-1979), program Inpres terus diperluas hingga mencapai 20 % dari anggaran pembangunan provinsi. Sedangkan pada Repelita III (tahun 1979-1984), bantuan program Inpres yang menyangkut finansial untuk pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa ditingkatkan terus demi kepentingan pembangunan regional. Pada Repelita IV (tahun 1984-1989), penekanannya adalah memperkuat proses pembangunan nasional dengan penekanan khusus pada sinkronisasi percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal yang teridentifikasi sebagai daerah terisolasi, kurang subur, populasi tersebar, dan daerah-daerah bermasalah. Prioritas bantuan pembangunan diperuntukkan daerah tertinggal yaitu daerah kawasan timur Indonesia meningkat secara signifikan. Arah pembangunan nasional terus dilanjutkan dengan Repelita V (tahun 1989-1994) dan Repelita VI (tahun 1994-1999), upaya- upaya bantuan pembangunan diperluas dan ditingkatkan, selain itu juga diupayakan penerimaan-penerimaan dari pajak terus ditingkatkan dan diintensifkan. Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program-programnya antara lain ada program Inpres Desa Tertinggal (IDT), kemudian Jaring Pengaman Sosial

(JPS). Menurut Wibisono (2003) kemiskinan masih menjadi permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia yang menunjukkan angka sebesar 20 %. Dalam era otonomi daerah justru kemiskinan semakin meluas, karena dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam negeri.

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk. (Didin, 2007)

Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Di mana-mana diisukan fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah (3 milyar dolar AS) setiap tahunnya. Sumber daya alam lainnya, seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Kenyataan yang terjadi adalah, semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa besarnya. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya. Akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Pemerintah Indonesia terus menerus diterpa berbagai masalah antara lain krisis ekonomi berupa krisis moneter, krisis kepercayaan, penyakit demam

berdarah, Flu burung dan berbagai bencana alam seperti, banjir, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran.

Berbagai permasalahan sosial lainnya antara lain, kriminal meningkat, pengangguran dan kemiskinan sampai sekarang merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan sungguh-sungguh untuk segera bisa diatasi oleh pemerintah.

Zakat, infak dan shadaqah (ZIS), merupakan salah satu instrumen yang bisa diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia, karena penduduk Indonesia mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam.

Dalam masyarakat kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapatkan karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun sulit terpenuhi.

Di dalam al- Qur'an surat as-Shaff (61) ayat 10-11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُّوْا كُمْ عَلٰى تَجْتَرِقْ تُنَجِّىْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ۖ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Adanya kesenjangan itu perlu didekatkan dengan cara pemberian zakat, infak dan shadaqah.

Orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, oleh karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu sebagaimana firman Allah dalam surat adz- Dzariyaat (51) ayat 19.

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْساۤئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Zakat disebut hak, oleh karena itu zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT. yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Ada beberapa hikmah zakat, infak dan shadaqah antara lain adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. hak mustahik untuk membantu mereka yang fakir miskin, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya untuk berjihad, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana, memasyarakatkan etika bisnis yang benar, pembangunan kesejahteraan umat, sebagai dorongan yang kuat bagi orang-orang yang beriman untuk berzakat, infak dan bershadaqah.

Agama Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada ummatnya untuk bershadaqah karena mempunyai pengaruh yang baik dan kesudahan yang bagus bagi individu dan masyarakat. Orang yang bershadaqah bisa membuat hati pelakunya merasa bahagia, senang dan lapang dan bisa membuat gembira bagi orang yang menerimanya sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 261-263

مَنْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا مِثْلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
 يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya sebagai berikut:

Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Robb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka beersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari shodaqoh yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Dan Allah Maha kaya lagi Maha penyantun.

Dalam kenyataan sehari-hari pemberian shadaqah sudah banyak dilakukan oleh individu-individu ada yang disalurkan melalui panti asuhan, ada pula yang dilakukan secara langsung kepada penerima shadaqah. Sebagai orang kaya harus menyadari, bahwa kenyataan yang dimilikinya, bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya, akan tetapi juga dimaksudkan untuk kepentingan kebaikan, termasuk memikirkan anak yatim, fakir miskin. Agama Islam telah menekankan kepada ummat Islam untuk memperhatikan mereka. Orang yang tidak peduli dan tidak memperhatikan anak yatim dan fakir miskin dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendustakan agama, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Ma'un (107) ayat 1-3 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Yang artinya Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Agama Islam sangat memperhatikan urusan anak yatim dan fakir miskin baik dari segi pendidikannya, perlakuan terhadapnya maupun jaminan

penghidupannya, sehingga bisa tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berguna yang dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab hidupnya dengan lebih baik. Nabi Muhammad saw menaruh perhatian terhadap anak yatim beliau menganjurkan untuk memeliharanya, dan kabar gembira terhaap orang-orang yang memeliharanya dengan baik, bahwa kelak di syurga mereka akan dekat dengan Rasulullah saw sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh HR.Turmudzi:

“Barang siapa yang memiliki (mengasuh) anak yatim dari golongan Islam sampai kepada makanan dan minumannya, maka Allah pasti memasukkannya ke syurga, kecuali dia berbuat dosa yang bakal tidak diampuni”.(Saifuddin; 1997:76).

Selanjutnya di dalam al-Quran surat at –Taubah (9) ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ۙ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Dalam susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat. Adapun tugas pokok dari badan pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar (Didin, 2002:132).

Sebagai lembaga pengelola zakat yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola zakat, infak, sedekah, hibah dan lain-lain yang tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid-Masjid. Keberadaan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat pada Masjid-Masjid bagi pengurusnya dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional sehingga laporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut al-Qardhawi dalam Didin Didin (2002:127) menyatakan seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu sudah sepantasnya urusan penting kaum muslimin harus diurus oleh sesama muslim.
2. Mukalaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur yang harus dimiliki karena berkaitan dengan kepercayaan umat yang menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Keamanahan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan pendistribusian yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah.

Sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat pada masyarakat. Oleh karena mempunyai pengetahuan tentang zakat, maka para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan ketidak tahuan tentang zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah atau jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas.
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula merupakan pekerjaan sampingan. Dalam kenyataannya banyak amil zakat merupakan pekerjaan sampingan, hal ini yang menyebabkan amil zakat tersebut bersikap pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayar zakatnya atau infaknya atau shadakah dan sebagian besar bekerja pada bulan suci Ramadhan saja.

Pengertian Zakat dan Perbedaannya dengan Infaq dan Shadaqah

Makna Zakat

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman :". (QS : at-Taubah (9) ayat 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sedangkan menurut terminologi syaria'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Sementara pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah di antaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".

Adapun firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.

Selain itu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Didin (2002,10) hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

Pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Kedua karena zakat merupakan hak mustahik, oleh karena itu berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, terhindar dari bahaya kekufuran, serta dapat menghilangkan sifat dengki, hasad terhadap orang lain atau orang kaya.

Ketiga sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya itu ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya.

Keempat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial, maupun ekonomi, sekaligus merupakan sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.

Kelima dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Ketujuh dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah, menunjukkan bahwa umat Islam mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Adapun shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah shadaqoh , setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar shadaqoh dan menyalurkan syahwatnya pada istri shadaqah". Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

Selain itu, ada istilah shadaqoh dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat, sedang shadaqoh sunnah

dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqoh.

Firman Allah dalam al Qur an surat al-Baqarah (2) ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam al Quran surat al-Baqarah (2) ayat 271-272

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ اِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرٰٓءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۙ هُدٰٓهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا اَبْتٰغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوْفَ اِلَيْكُمْ ۚ وَاَنْتُمْ لَا تُظَلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya sebagai berikut;

Jika kamu menampakkan sedekah maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufik) kepada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhoan Allah. Dan apa harta yang baik yang nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan merujuk ke firman Allah tersebut, maka bershadaqoh karena Allah sangat besar manfaatnya baik bagi si pemberi maupun bagi penerima shadaqoh untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu perlu juga diketahui bagaimana hukum-hukum sedekah itu adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dishadaqohkan hendaknya harta yang baik tentu diperoleh pula dengan cara yang baik pula.
2. Hendaknya sedekah tersebut berasal dari orang yang kaya. Karena tidak layak kalau orang mensesdekahkan harta yang masih ia butuhkan, agar jangan menimbulkan dampak yang buruk bagi si penerima tersebut. Kaya itu ada dua macam yaitu pertama kaya secara materi yaitu kaya karena memiliki kelebihan harta dari yang ia nafkahkan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua kaya secara maknawi yakni kaya hati, jenis kaya ini hanya untuk orang-orang khusus saja yaitu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.

Di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 7 Kabupaten yaitu; Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat Dompu dan Bima, sedangkan Kota ada dua yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian pada daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu diketahui keadaan Produk Domestik Regional Bruto.

Adapun keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2006 – 2009 (DALAM JUTAAN RUPIAH).

N0	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	6.505.201,84	7.181.227,76	8.188.653,02	8.912.248,89
2	Pertambangan & Penggalian	10.104.778,39	12.669.015,54	10.875.211,38	12.994.983,98
3	Industri Pengolahan	948.803,74	1.083.503,48	1.279.191,14	1.530.806,65
4	Listrik, Gas & Air Bersih	112.989,91	130.548,23	153.888,51	188.880,14
5	Bangunan	1.649.786,58	1.917.450,38	2.299.099,66	2.939.981,58
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.384.598,31	3.951.539,77	4.678.201,70	5.718.874,48
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.236.903,11	2.456.413,92	2.786.513,09	3.111.809,89
8	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	1.141.129,85	1.315.742,78	1.597.561,74	1.926.533,93
9	Jasa-Jasa Service	2.512.689,80	2.816.783,15	3.403.356,53	4.462.222,04
	PDRB	28.596.881,52	33.522.225,01	35.261.676,76	41.786.341,16

Sumber: BPS NTB.

Keterangan

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut dapat diketahui, bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan yang berlaku menurut lapangan usaha mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat merupakan salah satu indikasi, bahwa kondisi prekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan dari tahun ke tahun semakin membaik. Tahun 2008 pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp387 milyar lebih. Dengan perincian Rp294 milyar dari pajak daerah, Rp43 milyar lebih dari

retribusi daerah, dan Rp40 milyar lebih dari pendapatan di luar pajak dan retribusi daerah. Target PAD ini naik dibandingkan tahun 2007. Pada akhir bulan september tahun 2006 PAD sudah mencapai 70%, dengan kontribusi terbesar PAD berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBNKB) dan retribusi daerah.

Selanjutnya mengenai kepercayaan atau agama penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katholik, Buda, dan Hindu, sehingga di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 4 jenis tempat ibadah yaitu; Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katholik, Vihara dan Pura. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan tempat ibadah di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kota Mataram sebelum tahun 2007 terdiri dari 3(tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, Kecamatan Cakranegara. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran Kecamatan yaitu Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Selaparang yang mana ketiga Kecamatan yang baru ini belum mempunyai data yang lengkap. Pemekaran kecamatan pada pemerintahan Kota Mataram dimaksudkan antara lain adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, karena penduduk semakin bertambah, kemudian percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi terutama bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram yang jumlah penduduknya cukup padat. Adapun jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2009 berjumlah 362.242 jiwa.

Berikut ini adalah keadaan penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2000 – tahun 2009

TABEL 1.2.

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI NTB TAHUN 2000 - 2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2000	1.070.430	28,13
2001	1.175.500	30,43
2002	1.145.081	27,75
2003	1.054.740	26,34
2004	1.031.605	25,26
2005	1.136.524	25,92
2006	1.156.144	27,17
2007	1.118.452	24,99
2008	1.068.320	23,40
2009	1.014.745	21,88

Sumber: Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan Tabel 1.2. tersebut dapat diketahui pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mencapai 1.070.430 jiwa atau sekitar 28,13 persen mengalami peningkatan pada tahun 2001 menjadi 1.175.500 jiwa atau sekitar 30,43 persen dari jumlah penduduk, kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 1.031.605 jiwa atau sekitar 25,26 persen pada tahun 2004, namun dengan adanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yakni pada bulan Maret dan Oktober 2005 sehingga memicu kenaikan inflasi yang cukup tinggi, maka jumlah dan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2005 sebanyak 1.136.524 jiwa (25,92 persen) dan tahun 2006 naik lagi hingga mencapai 1.156.144 jiwa atau sekitar 27,17 persen. Sedangkan tahun 2007 mengalami

penurunan menjadi 1.118.452 jiwa (24,99%) sampai tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 1.014.745 jiwa (21,88).

Isu sentral yang menjadi permasalahan nasional sekarang ini adalah masih banyak penduduk yang terjebak dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi setelah terjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, mewarnai situasi sosial ekonomi masyarakat di masa krisis yang berlangsung sekarang ini dan secara logika sudah barang tentu akan semakin membengkakkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah terus diupayakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, baik yang dilakukan melalui kebijakan otonomi daerah maupun yang melalui campur tangan langsung (intervensi) pemerintah pusat dan program-program khusus seperti Jaring Pengamanan Sosial (JPS), dan lain sebagainya. Tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota selama periode 2005 – 2009, menggambarkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumbawa.

Pada periode tahun 2005 – 2009, persentase penduduk miskin yang paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Barat dan yang paling kecil adalah Kota Mataram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3

TABEL 1.3

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SERTA GARIS KEMISKINAN, DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2007-2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa			Persentase (%)			Garis Kemiskinan (Rp.)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Kab. Lombok Barat	240.622	222.158	208.485	28,97	25,97	24,02	153.893	194.190	212.630
Kab. Lombok Tengah	223.315	197.219	187.585	25,74	22,32	20,94	160.661	178.740	211.004
Kab. Lombok Timur	282.014	284.262	270.609	25,60	25,43	23,96	156.509	183.325	218.854
Kab. Sumbawa	122.012	109.632	104.980	28,78	25,31	23,85	171.224	176.586	203.436
Kab. Dompu	62.035	54.730	49.524	28,57	24,52	21,76	143.213	151.445	182.669
Kab. Bima	108.047	94.928	89.699	25,12	21,79	20,42	148.018	159.066	190.051
Kab. Sumbawa Barat	28.735	25.170	24.336	28,63	24,27	23,01	212.859	217.218	269.356
Kota Mataram	35.916	61.173	60.637	9,67	16,13	15,41	179.019	202.868	242.244
Kota Bima	15.665	19.548	18.890	11,85	14,38	13,65	141.188	172.335	206.165
Nusa Tenggara Barat	1.118.452	1.068.320	1.014.745	24,99	23,40	21,88	150.026	182.024	213.007

Sumber: Diolah dari hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan tabel 1.3. tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 7 (tujuh) Kabupaten dan dua kota mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan jumlah penurunan, hal ini disebabkan adanya penduduk yang pindah ke luar provinsi selain itu juga disebabkan geliat ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin membaik yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Selanjutnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tujuh Kabupaten dan dua kota pada tahun 2009 menunjukkan jumlah penduduk yang miskin semakin berkurang, hal ini disebabkan adanya perbaikan pendapatan dari tahun ke tahun sejalan dengan mulai geliatnya perekonomian di masing-masing kabupaten dan kota baik di sektor industri dan pariwisata. Dilihat dari prosentase penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan jumlahnya relatif besar yaitu tahun 2009 sebesar 21,88 % dari total penduduk Nusa Tenggara Barat.

TABEL 1.4.
Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan Di Kota Mataram tahun
2008

Kecamatan	Keluarga Pra- Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	Jumlah
Ampenan	2.029	7.062	2.215	5.485	739	17.530
Sekarbela	1.403	3.303	3.763	1.589	182	10.240
Mataram	1.906	6.596	4.564	2.591	529	16.186
Selaparang	1.959	6.775	3.274	2.801	553	15.362
Cakranegara	2.174	6.797	3.622	2.970	430	15.993
Sandubaya	2.034	7.059	2.297	2.756	189	14.335
Jumlah	11.505	37.592	19.735	18.192	2.622	89.646

Sumber : Badan PP dan KB Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 1.4. tersebut dapat diketahui bahwa keluarga prasejahtera yang terbanyak terdapat di Kecamatan Cakranegara dengan jumlah 2.174 orang, sedangkan jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Sekarbela sebanyak 1.403 orang. Untuk keluarga sejahtera I terbanyak terdapat di Kecamatan Ampenan sebanyak 7.062 orang, sedangkan jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Sekarbela dengan jumlah 3.303 orang. Untuk keluarga sejahtera III plus terbanyak terdapat di Kecamatan Ampenan sebanyak 739 orang, sedangkan jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Sekarbela dengan jumlah 182 orang. Pra Sejahtera dalam tahap ini tidak diketemukan salah satu atau lebih indikatornya. Adapun indikator untuk keluarga sejahtera tahap 1 adalah:

Keluarga Sejahtera Tahap I:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
2. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah bepergian atau kerja.
4. Bagian lantai terluas bukan dari tanah.
5. Anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
2. Minimal lauknya sekali dalam seminggu daging/ikan/telur.
3. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakian baru.
4. Luas lantai paling kurang 8m^2 untuk tiap penghuni.
5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas.
6. Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.
7. Anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
8. Anak berumur 7-15 tahun bersekolah.
9. PUS dengan anak hidup dua atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

Keluarga Sejahtera Tahap III

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali untuk berkomunikasi.
4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya
5. Keluarga berekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.

6. Keluarga memperoleh berupa berita-berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
7. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan.
2. Ada anggota yang aktif sebagai pengurus Yayasan/Institusi masyarakat.

Adapun Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.5.
PRODUK DOMESTIK BRUTO KOTA MATARAM ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2007– 2008 (DALAM JUTAAN RUPIAH).

N0	Lapangan Usaha	2007	2008
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	84.127,34	85.261,08
2	Pertambangan & Penggalian	1.097,46	816,40
3	Industri Pengolahan	205.056,00	223.162,45
4	Listrik, Gas & Air Bersih	13.373,53	14.362,85
5	Bangunan	141.681,08	159.674,58
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	317.888,93	347.069,32
7	Pengangkutan & Komunikasi	486.903,60	516.306,21
8	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	278.481,01	307.676,60
9	Jasa-Jasa Service	207.764,77	216.870,51
	PDRB	1.736.373,73	1.871.200,00

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel 1.5. tersebut dapat diketahui, bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram atas dasar harga berlaku pada sembilan sektor lapangan usaha pada tahun 2008 kesembilan sektor lapangan usaha tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007. Kecuali sektor

pertambangan dan penggalian pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007, hal ini adanya aturan dan pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh pemerintah Kota.

Sedangkan jumlah sarana peribadatan di Kota Mataram untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1.6.
JUMLAH DAN JENIS SARANA PERIBADATAN KOTA MATARAM
TAHUN 2003 - 2007

Tahun	Masjid	Langgar	Musholla	Greja	Pura	Vihara	Klenteng
2003	233	143	107	17	121	3	1
2004	208	150	107	17	121	3	1
2005	137	150	119	17	121	3	1
2006	210	150	107	17	112	3	1
2007	210	150	107	17	112	3	1

Sumber : BPS. Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 1.6. tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah Masjid dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena banyaknya masjid yang bangunannya sudah tua dan akan dilakukan rehab atau dibangun baru, sehingga pada tahun 2006 jumlah Masjid meningkat. dan pada tahun 2007 jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah langgar tahun 2004 mengalami peningkatan dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 tetap. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan hal disebabkan adanya bangunan yang rusak sedangkan pada tahun 2007 jumlahnya tetap. Greja mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan tahun 2007 jumlahnya tetap. Demikian pula halnya dengan jumlah Pura mulai tahun 2003

sampai dengan tahun 2007 jumlahnya tetap, termasuk juga jumlah Vihara dan Klenteng jumlahnya tetap, hal ini disebabkan karena jumlah jemaahnya relatif tetap.

TABEL 1.7.

PENDUDUK DIRINCI MENURUT AGAMA DAN KECAMATAN DI KOTA MATARAM TAHUN 2008

Kecamatan	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budhha /lainnya	Jumlah
Ampenan	65.574	791	863	4.027	647	71.902
Sekarbela	37.224	449	489	2.286	367	40.815
Mataram	56.293	757	619	11.011	138	68.818
Seleparang	55.953	753	615	10.944	137	68.402
Cakranegara	44.236	765	510	16.700	1.529	63.740
Sandubaya	33.704	583	388	12.725	1.165	48.565
Total	292.984	4.098	3.484	57.693	3.983	362.242

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 1.7. tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pemeluk agama yang terbesar adalah agama Islam yang terbanyak terdapat di kecamatan Ampenan yaitu berjumlah 65.574 orang dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan jumlah pemeluk agama Islam yang terkecil terdapat di kecamatan Sandubaya dengan jumlah pemeluknya 33.704 orang. Jumlah pemeluk agama terbesar kedua adalah agama Hindu terbanyak terdapat di Kecamatan Cakranegara sebanyak 16.700 orang, jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Sekarbela sebanyak 2.286 orang. Selanjutnya jumlah pemeluk agama yang terkecil adalah agama Katholik terbanyak terdapat di Kecamatan Ampenan berjumlah 863 orang,

sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Sandubaya sebanyak 388 orang. Jadi jumlah penduduk Kota Mataram yang beragama Islam sebesar 81% dari total penduduk Kota Mataram.

Problematika umat saat ini adalah moral dan sistem. Pembinaan moral itu sangat penting artinya, karena menyangkut tata nilai yang sudah membudaya di masyarakat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak tidak nampak lagi sebagai suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu pembinaan moral dan pembangunana mental sangat diperlukan khususnya melalui kegiatan – kegiatan dakwah di Masjid, pendidikan agama di madrasah, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kota Mataram merupakan ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat perdagangan untuk daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduk kota Mataram adalah masyarakat yang taat beribadah, sehingga motto pemerintahan Kota Mataram adalah, Kota Yang Maju dan Religius.

Motivasi masyarakat untuk membangun atau merenovasi tempat ibadah khususnya masjid – masjid begitu kuat, sehingga di Kota Mataram banyak terdapat masjid – masjid yang megah yang merupakan salah satu bentuk syiar agama Islam di Kota Mataram.

Membangun masjid ditinjau dari perspektif ajaran agama Islam adalah niat. Orang yang membangun Masjid hendaknya diawali dengan memancarkan niat bahwa apa yang dikerjakannya itu semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu tujuan pembangunan masjid semata-mata diniatkan untuk menyediakan tempat bagi kaum muslimin dan muslimat dalam rangka berzikir

kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat ajaran agama Islam, menegakkan syiar Islam serta melaksanakan seluruh aktivitas dalam rangka pembinaan ummat dan dakwah Islamiah. Hal ini berarti hanya orang-orang yang berimanlah yang akan membangun dan memakmurkan Masjid dengan penuh keikhlasan yang semata-mata mengharap keridhaan Allah SWT. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 17-18

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa pembangunan Masjid itu hanya baik apabila dibangun oleh orang-orang yang beriman bukan oleh orang-orang musyrik. Hal ini sangat logis karena yang akan dibangun adalah rumah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Jinn (72) ayat 18.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial yang merupakan bangunan tempat berkumpul bagi sebagian besar umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai kebutuhan spritual yang dibutuhkan oleh umat manusia.

Masjid sebagai salah satu pemenuh kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, akan tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Fungsi Masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, tempat beritikaf, tempat shalat, pusat pertemuan umat Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan.

Keberadaan lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di daerah-daerah termasuk di Kota Mataram, memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa kinerja BAZ dan LAZ cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

Keterbatasan pemerintah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM (Indek Pembangunan Manusia) ini, seharusnya semakin menyadarkan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk senantiasa berupaya menjadikan pengembangan ZIS/LAZ sebagai agenda nasional. Tanpa adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS/LAZ ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat. Oleh karena itu, program Pemerintah Daerah harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar- wilayah, antarsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dengan melibatkan peranan BAZ dan LAZ yang ada diaerah-daerah termasuk di Kota Mataram. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu adanya kepaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat .

Pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah. Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan yaitu, zakat, infak dan shadaqah yang mana disebutkan pada bagian dalam UU/38/1999 dikatakan, ZIS merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu ZIS/LAZ harus dikelola secara profesional dan bertanggung-jawab yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

Zakat dan infak serta shadaqah yang ada di daerah-daerah termasuk di Kota Mataram apabila dikelola secara profesional akan dapat membantu pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat, baik itu berupa pembangunan atau merehab tempat ibadah dalam hal ini adalah masjid, selain itu juga dapat meningkatkan penerimaan amil untuk mengurangi masalah kemiskinan yang hingga sekarang merupakan masalah bagi pemerintah dan diharapkan bisa mencapai masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini disusun judul disertasi” *Ketaatan Muzaki, Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah, Serta Kesejahteraan Mustahik” (Studi Tentang Beberapa Pihak Yang Terkait Dengan Zakat, Infak, dan Shadaqah Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat).*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul disertasi dalam penelitian ini disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesadaran dan ketaatan pembayar zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram dalam melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan zakat, infak dan shadaqah?
2. Bagaimanakah implementasi pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram?
3. Bagaimanakah sikap penerima zakat, infak dan shadaqah terhadap ZIS yang diterima, serta kemanfaatan ZIS tersebut bagi para penerima di Kota Mataram?
4. Bagaimanakah orang-orang beragama Islam di Kota Mataram yang sudah mempunyai kewajiban, telah mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah untuk memenuhi perintah Allah?
5. Bagaimanakah dampak zakat, infak dan shadaqah terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Mataram?

1.3. Tujuan Studi

Berdasarkan uraian pada latar belakang, judul disertasi, dan rumusan masalah, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menemukan kesadaran dan ketaatan pembayar zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram dalam melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan zakat, infak dan shadaqah?
2. Untuk mengetahui dan menemukan implementasi pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram?

3. Untuk mengetahui dan menemukan sikap penerima zakat, infak dan shadaqah terhadap ZIS yang diterima, serta kemanfaatan ZIS tersebut bagi para penerima di Kota Mataram?
4. Untuk mengetahui dan menemukan orang-orang beragama Islam di Kota Mataram yang sudah mempunyai kewajiban, telah mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah untuk memenuhi perintah Allah?
5. Untuk mengetahui dan menemukan dampak zakat, infak dan shadaqah terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Mataram?

1.4. Manfaat Studi

Berdasarkan, uraian latar belakang, judul disertasi, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan memperoleh beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Islam yang melahirkan sebuah proposisi tentang ketaatan muzaki, pengelolaan Zakat, Infak dan shadaqah, serta kesejahteraan mustahik” (Studi Tentang Beberapa Pihak Yang Dengan Terkait Zakat, Infak, dan Shadaqah Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat).
2. Memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam upaya pembangunan mental spritual dan mengatasi pengangguran.
3. Menunjukkan Kebenaran firman Allah dalam al- Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 103 surat at-Taubah (9) ayat 60 dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 267 dan al-Qur'an dalam surat al- adz Dzariyat (51) ayat 19. Q.S al-Baqarah (2) ayat 110 dan Surat al-A'raf (7) ayat 96

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation mengungkapkan, jumlah filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun dalam bentuk barang Rp 5,1 triliun dan uang Rp 14,2 triliun. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Survei yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah mencakup 1.500 responden di 11 provinsi, 200 masjid, 50 lembaga ZIS pemerintah, dan 50 lembaga ZIS swasta. Selain itu, survei dengan metode sampling probability dan wawancara ditambah dengan survei opini publik dan opini organisasi. Ada temuan menarik dari hasil penelitian tersebut yakni 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen), masjid-masjid, BAZ pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta LAZ swasta hanya 4 persen zakat maal. Selain itu muzaki kurang percaya terhadap keberadaan lembaga zakat baik yang didirikan oleh pemerintah atau swasta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin dengan judul "Penelitian dan Pengembangan Upaya Penggalan dan Pemanfaatan Zakat Melalui Bazis"

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Pengelolaan ZIS oleh BAZIS di daerah penelitian belum maksimal karena tidak sebanding antara jumlah muzaki dengan jumlah mustahik.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZIS.

3. Adanya perbedaan kepentingan di kalangan lapisan/kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan dan kurangnya ketauladanan dan dukungan para pemimpin utamanya tokoh-tokoh agama atau ulama.
3. Penelitian Irwan dengan judul "*Pemahaman dan Kesadaran Muzaki Dalam Pelaksanaan ZIS Untuk Mencapai Kesejahteraan Umat Islam Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*". Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif antara lain, muzaki lebih senang mengeluarkan ZIS langsung ke mustahik dan kebiasaan banyak dilakukan pada bulan Ramadhan yang merupakan tradisi masyarakat dengan harapan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
4. Model Pemberdayaan Dana Zakat di Indonesia" oleh Umrotul Khasanah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tiga hal yaitu masalah penghimpunan dana zakat yang dilakukan Badan dan Lembaga Amil zakat, Penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan dan Lembaga amil Zakat, dan Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi umat. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa fenomena munculnya Badan dan Lembaga Pengelola Zakat dimana-mana saat ini terasa begitu mengembirakan dan menjanjikan harapan, menandai makin tegaknya syi'ar Islam dan kian kuatnya kepedulian umat terhadap nasib sesama. Dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh badan dan lembaga Amil Zakat sebenarnya merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta umat Islam Indonesia yang selama ini belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Pengelolaan dana zakat dengan manajemen yang amanah, profesional,

transparan dan akuntabel dibawah pengawasan publik dapat menjadi pemacu gerakan perbaikan nasib kaum duafa dan sekaligus menyehatkan tatanan sosial sehingga kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mapu dan kelompok masyarakat yang tidak mampu dapat dipersempit.

5. Penelitian Firmansyah mengenai “Potensi dan Peran Zakat dalam mengurangi Kemiskinan”

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004 dengan mengambil BAZDA sebagai objek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ; Zakat merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan. Dari hasil kajian penelitian ini, ternyata pelaksanaan zakat di negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan perkembangan sangat pesat dibandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran yang baik bagi pengembangan zakat di Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktivitas divisi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mempunyai kinerja yang cukup baik, tetapi belum optimal. Walaupun dana zakat yang terkumpul meningkat dari tahun ketahun namun realisasinya masih kurang dari 0,05% dari potensi yang ada (PDRB). Di sisi lain, program pendayagunaan dana zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama, sehingga tujuan dan maksud dari pelaksanaan zakat sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekonomi fakir miskin belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Dengan kata lain, perubahan status dari penerima zakat (mustahik) fakir miskin menjadi pembayar zakat (muzakki) masih jauh dari realitasnya.

6. Artikel terbitan republika berjudul “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat” Studi Kasus Di Garut. mencoba menganalisa dampak pendayagunaan zakat terhadap kemiskinan di kabupaten Garut, dengan mengambil studi kasus lembaga Pusat Zakat Umat (PZU) Persis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2010, dengan menggunakan survey dan wawancara sebagai sumber data primernya. Populasi dari riset ini adalah orang yang mendapatkan dana ZIS dari PZU, dimana jumlahnya mencapai angka 1.456 mustahik dan tersebar di 32 kecamatan. Untuk sampel, penelitian ini memilih 100 orang mustahik PZU secara acak di 11 kecamatan lokasi pendayagunaan ZIS. Adapun alat analisa yang digunakan adalah indeks-indeks kemiskinan yang telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Yaitu, headcount index, poverty gap (P), income gap {Tf, indeks Sen (P2) dan indeks FGT (P3).

Analisa Hasil

Kecilnya prosentase disebabkan oleh masih rendahnya angka penghimpunan ZIS yang ada. Sedangkan nilai headcount ratio (H), turun dari 0,68 menjadi 0,56. Ini berarti jumlah orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40 persen setelah adanya pendayagunaan zakat. Sementara itu, baik poverty gap maupun income gap menunjukkan penurunan sebesar 7,52 persen. Ini membuktikan bahwa zakat mampu mempersempit jarak antara pendapatan rata-rata per kapita mustahik terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat kedalaman kemiskinan dapat direduksi. Adapun untuk tingkat keparahan kemiskinan, survey membuktikan adanya pengurangan nilai indeks Sen dan indeks FGT, masing-masing sebesar 29,90 persen dan 37,30 persen. Ini juga berarti bahwa pendayagunaan ZIS,

mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara orang miskin.

2.2. Pengertian Zakat

1. Makna Zakat

Secara bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. at-Taubah (9) ayat 11). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.". (QS : at-Taubah (90) ayat 103).

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

1.1. Zakat Pada Zaman Rasulullah

Batu permata adalah persaudaraan umat manusia : persaudaraan yang mengakibatkan seseorang tidak sempurna imannya sebelum ia dapat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dan sebelum persaudaraan demikian dapat mencapai kebaikan dan rasa kasih sayang tanpa suatu siap lemah dan mudah menyerah. Ada orang bertanya kepada Muhammad : "Perbuatan apakah yang baik dalam Islam ?" Dijawab : "Sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal."

Dalam khutbah yang pertama yang diucapkan di Madinah ia berkata : "Barang siapa dapat melindungi mukanya dari api neraka, sekalipun hanya sebutir

kurma, lakukanlah. Sebab dengan demikian, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat.”

Dalam khutbahnya yang kedua dikatakannya: “ Beribadatlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukan-Nya dengan apapun. Benar-benar takutlah kamu kepada-Nya. Hendaklah kamu jujur kepada Allah tentang apa yang kamu katakan baik itu ; dan dengan roh Allah hendaklah kami sekalian saling cinta-mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar janjinya sendiri.”

Rasullullah SAW. berbicara dengan sahabat-sahabatnya, ia berkhotbah di masjid kepada orang banyak, sambil bersandar di batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap Masjid itu, yang kemudian di suruh buatkan mimbar terdiri dari tiga tangga. Waktu menyampaikan khutbah ia berdiri di tangga pertama, dan pada tingkat tangga kedua di waktu duduk.

Akhlaq dan budi pekerti

Bukan hanya tutur katanya itu saja yang menjadi sendi ajaran persaudaraan demikian, yang dalam peradaban Islam merupakan bagian yang penting sekali, melainkan juga perbuatannya serta teladan yang di berikannya adalah contoh persaudaraan dalam bentuknya yang benar-benar sempurna. Dia Rasulullah utusan Allah ; tetapi tidak mau ia menampakkan diri dalam gaya orang berkuasa, atau sebagai raja atau pemegang kekuasaan duniawi. Kepada sahabat-sahabatnya ia berkata : “ Saya jangan dipuja, seperti orang Nasrani memuja anak Maryam. Saya adalah hamba Allah. Sebut sajalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” Sekali pernah ia mendatangi sekelompok sahabatnya sambil

bertelekan pada sebatang tongkat. Mereka berdiri menyambutnya. Tetapi dia berkata : “Jangan kamu berdiri seperti orang asing yang mau saling diagungkan.”

Apabila ia mengunjungi sahabat-sahabatnya ia pun duduk di mana saja ada tempat kosong. Ia bergurau dengan sahabat-sahabat itu, bergaul dengan mereka, diajaknya mereka bercakap-cakap, anak-anak mereka pun diajaknya bermain-main dan didudukkannya mereka di pangkuannya. Dipenuhinya undangan yang datang dari orang merdeka atau dari si budak dan si miskin. Dikunjunginya orang yang sedang sakit, yang jauh tinggal di sana, di ujung kota. Orang yang datang meminta maaf dimaafkannya dan ia memulai memberi salam kepada orang yang dijumpainya. Ia yang lebih dulu mengulurkan tangan menjabat tangan sahabat-sahabatnya. Apabila ada orang yang menunggu ia sedang salat, dipercepat salatnya dan ditanyanya akan keperluannya. Sesudah itu kembali lagi ia meneruskan ibadahnya. Baik hati ia kepada setiap orang dan selalu senyum. Dalam rumah tangga, ia ikut memikul beban keluarga : dia sendiri yang mencuci pakaian, menambalnya dan memerah susu kambing. Ia juga yang menjahit terompahnya, menolong dirinya sendiri dan mengurus unta. Ia duduk makan bersama dengan pembantu rumahnya, ia juga mengurus keperluan orang yang lemah, yang menderita dan orang miskin. Apabila ia melihat seseorang yang sedang dalam kekurangan ia dan keluarganya mengalah, sekalipun mereka sendiri juga dalam kekurangan, tak ada sesuatu yang disimpannya untuk besok ; sehingga tatkala ia wafat baju besinya sedang tergadai di tangan seorang Yahudi karena untuk keperluan belanja keluarganya, sangat rendah hati, ia selalu memenuhi janji. Tatkala ada delegasi dari pihak Najasyi datang, dia sendiri yang melayani mereka, sehingga sahabat-sahabat menegurnya.



”Sudah cukup ada yang lain,” kata sahabat-sahabatnya.

”Mereka sangat menghormati sahabat-sahabat kita.” Jawabnya. “ Saya ingin membalas sendiri kebaikan mereka.”

Begitu setianya dia, sehingga bila ada orang menyebut nama Khadijah, selalu menimbulkan kenangan yang indah baginya. Di sinilah Aisyah berkata : “ saya tidak pernah iri hati terhadap seorang perempuan seperti Khadijah bilamana saya mendengar ia mengenangnya dan menyebut namanya.” Ketika ada seorang perempuan datang, ia menyambutnya begitu gembira dn ditanyainya baik-baik. Bila perempuan itu sudah pergi ia berkata : “ Ketika masih ada Khadijah ia suka mengunjungi kami. Bahwa mengingat hubungan baik masa lampau termasuk iman.”

Begitu halusnyanya perasaannya, begitu lembut hatinya, ia membiarkan cucu-cucunya bermain sambil menggodanya ketika ia sedang salat. Bahkan ia salat dengan Umamah, cucunya dari Zainab putrinya, sambil dibawa di atas bahunya ; bila ia sujud diletakkan, bila ia berdiri dibawanya lagi.

Ketentuan zakat dan pajak

Oleh karena itu Muslimin harus mengeluarkan zakat “usyr” dan orang-orang Arab yang masih bertahan dengan jahiliahnya diharuskan pula membayar kharaj. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan mereka ; kadang mereka menggerutu, bahkan lebih dari sekedar menggerutu. Tetapi, peraturan baru yang berhubungan dengan agama baru ini, soal pemungutan ‘usyr dan kharaj’ di seluruh Semananjung belum merupakan jalan ke luar. Untuk maksud itu Muhammad kemudian mengutus sahabat-sahabatnya

Tak lama setelah ia kembali dari Mekkah—untuk memungut usyr dari penghasilan para kabilah yang sudah beragama Islam tanpa mengusik-usik modal pokok. Mereka semua berangkat menuju tujuannya masing-masing, dan para kabilah itu pun menyambut mereka dengan ramah sekali dan zakat ‘usyr mereka bayar dengan senang hati. Tak ada pihak yang mau mengelak dari kewajiban itu selain anak suku Banu Tamim dan Banu Mustaliq. Sementara zakat ‘usyr dikenakan kepada kabilah-kabilah dekat kabilah Banu Tamim yang mereka laksanakan berupa ternak dan harta, tiba-tiba Banu Anbar (anak suku Banu Tamim) , sebelum dimintai zakat, mereka sudah siap membawa tombak dan pedang mengusir petugas itu dari daerahnya.

Setelah berita ini disampaikan kepada Muhammad, ia segera menugaskan Uyainah bin Hisn memimpin lima puluh orang anggota pasukan berkuda. Mereka diserbu dengan tiada setahu mereka dan mereka pun lari tunggang langgang. Lebih dari lima puluh orang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi tawanan, dan mereka dibawa ke Madinah. Tawanan itu oleh Nabi dipenjarakan. Di kalangan Banu Tamim sudah ada sejumlah Muslimin yang pernah ikut berperang di samping Nabi dalam membebaskan Mekah dan di Hunain. Yang sebagian lagi masih tetap dalam jahiliah.

Setelah mengetahui apa yang terjadi terhadap kawan-kawan mereka dari Banu Anbar itu, mereka mengirimkan utusan ke Madinah, terdiri dari pemuka-pemuka mereka sendiri. Bila mereka sudah sampai di Masjid, mereka memanggil-manggil Nabi dari luar kamar : Muhammad, keluarlah ke mari. Panggilan mereka ini sangat mengganggu Nabi. Sebenarnya ia tidak akan keluar menemui mereka kalau tidak karena terdengar suara azan salat lohor. Begitu mereka melihat Nabi,

segera mereka melaporkan apa yang telah dilakukan Uyainah terhadap golongan mereka. Juga mereka melaporkan tentang berapa orang yang sudah masuk Islam dan pernah berjuang di sampingnya, selanjutnya dikatakan betapa kedudukan mereka itu di tengah-tengah masyarakat Arab.

“ Kami ke mari hendak berlomba,” kata mereka lagi. “ Berilah izin kepada penyair dan orator kami.”

Juru pidato mereka, Utarid bin Hajib berpidato. Setelah selesai, Rasulullah memanggil Sabit bi Qais untuk membalasnya. Seterusnya penyair mereka, Zabrian bin Badr membacakan sajak-sajak yang kemudian dibalas oleh Hassan bin Sabit. Selesai perlombaan itu, Afra' bin Habis berkata : “ Sungguh, orang ini memang tepat sekali. Oratornya lebih ulung dari orator kami, penyairnya juga lebih pandai dari penyair kami dan suara mereka pun lebih nyaring dari suara kami”. Rombongan itu pun menerima Islam. Selanjutnya tawanan-tawanan itu oleh Nabi dibebaskan dan dikembalikan kepada mereka. Lain halnya dengan Mustaliq, begitu melihat pemungut zakat dan pajak lari ketakutan, mereka mengutus orang kepada Nabi melaporkan, bahwa timbulnya kekhawatiran yang tidak pada tempatnya itu hanya karena salah paham.

Pengaruh Muhammad kini sudah mulai terasa sampai ke pelosok-pelosok Semenanjung. Setiap ada golongan atau kabilah yang mencoba hendak melawan pengaruh itu, Nabi sudah siap pula mengirimkan kekuatan ke sana dan mengharuskan mereka tunduk membayar kharaj dengan tetap dalam kepercayaan mereka, atau sebagai Muslim dengan membayar zakat.

Semenjak tahun pertama hijriah sampai 23 hijriah, Rasulullah SAW telah membangun fondasi akuntansi islam yang detail yang di belakang hari akan

diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau, sebagai khalifah penerus jejak langkahnya
Zaman Khulafa Rasyidin

1.2.Zaman Abu Bakar Siddik

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia maka pada tahun 632 M diangkatlah Abu Bakar Siddik sebagai khalifah pertama umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddik memerintah selama dua tahun yaitu semenjak tahun 632 – 634 M.

Selama sekitar 27 bulan dari masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Salah satu suku telah mengumpulkan zakat dan pendistribusikannya di antara mereka sendiri tanpa sepengetahuan hazrat Abu Bakar.

Pada masa Rasulullah, pendapatan baitul maal (selain hewan) disimpan di Mesjid nabawi, tapi pada saat itu tidak ada uang tunai yang tersisa. Berapapun uang yang masuk, langsung didistribusikan pada saat itu juga termasuk ketika baitul maal menerima uang sebesar 80.000 dirham dari Bahrain.

Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sikh, yang terletak di pinggir kota Madinah tempat baitul maal dibangun. Abu Ubaida ditunjuk sebagai penanggung jawab baitul mall. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk baitul maal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan sehingga pada saat wafatnya hanya satu dirham yang tersisa dalam perbedaharaan keuangan.

1.3. Zaman Umar Bin Khattab

Abu Bakar meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerjaan Hirah. Ia digantikan oleh “Tangan kanan”nya, Umar Bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara ramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Khalifati Rasulullah (Penganti dari penganti rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amirul Mu'minin (Komandan orang-orang beriman).

Umar Bin Khatab memerintah selama 10 tahun yaitu dari tahun 13 – 23 H/ 634 – 644 M, selama masa pemerintahan Umar Bin Khattab banyak sekali perkembangan ekonomi yang dijumpai dan dirasakan umat islam.

Beberapa Kebijakan Umar Bin Khattab di bidang ekonomi. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Khalifah segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, yaitu dengan membagi pemerintahan menjadi 8 wilayah propinsi : Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Kemudian di masa Umar Bin Khattab ini pulalah didirikan departemen-departemen di dalam mengelola pemerintahan, ditertibkannya sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan antara legislative dan yudikatif, dibentuknya jawatan kepolisian, Jawatan pekerjaan umum , mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang dan menciptakan tahun hijriah.

Di masa Umar Bin Khattab, perkembangan bidang ekonomi ini sangat berarti, wajarlah kita mengatakan bahwa Umar Bin Khattab ini adalah ekonom yang sangat ulung dalam merencanakan perekonomian di masanya, hal ini dibuktikan dengan pada pidato pengangkatannya menjadi khalifah terdapat "Platform" kebijakan ekonomi yang akan diterapkannya sebagai berikut:

- a. Negara islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari Kharaj dan harta Fai' yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
- b. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya; dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
- c. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor, seorang penguasa tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apapun. Kalau dia membutuhkan, maka dia memakai dengan jalan yang benar.

Bahkan di zaman Umar Bin Khattab ini telah ada pula Anggaran Pendapatan Negara, yang di zaman ini dikenal dengan APBN. Umar Bin Khattab membaginya menjadi 4 bagian., yaitu :

Bagian I : Khusus untuk pengeluaran harta zakat, yaitu untuk kaum fakir, miskin, orang yang menangani zakat, orang yang terpikat oleh islam, budak, orang yang terjerat hutang, sabilillah dan Ibnu sabil.

Bagian II : Khusus untuk pengeluaran dari 1/5 harta rampasan, yaitu untuk Allah SWT.

Bagian III : Khusus untuk pengeluaran harta yang diserahkan kepada baitul mal

berupa barang temuan dan peninggalan yang tidak ada ahli warisnya, maka sumber pemasukan ini digunakan untuk memberikan infaq kepada kaum fakir.

Bagian IV: Khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umum. Ini dibiayai dari sumber pemasukan Jizyah, Kharaj dan 'Usyur.

Demikian majunya perekonomian di zaman Umar Bin Khattab dan ini merupakan prototipe dari perekonomian islam sesungguhnya, maka pastilah semua perkembangan ekonomi tersebut mempunyai bentuk-bentuk pencatatan, maka bisa dipastikan bahwa di zaman Umar Bin Khattab ini telah ada Akuntansi islam, tetapi seperti apa format-formatnya, misalnya apakah telah ada buku besar, jurnal, laporan rugi laba dan seterusnya penulis belum menemukan letaratur yang lebih rinci.

1.4. Ustman Bin Affan

Termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam lewat tangan Abu Bakar. Beliau lahir di Mekkah, Ustman bin Affan bin Abiel Aash bin Umaiya, bin Abdu Syami, bin Abdu Manaaf. Ia adalah seorang yang jujur dan saleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan khalifah kedua. Tetapi ketika menemui kesulitan-kesulitan – terlihat jelas bahwa bakat mereka berbeda - , dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti lebih fatal baginya dan juga bagi islam.

Di masa Ustman ini untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal,

hasrat Ustman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam hubungannya dengan zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan "...lihat, bulan pembayaran zakat telah tiba. Barang siapa memiliki property dan utang, biarkan dia untuk mengurangi dari apa yang dia miliki, apa yang dia utang dan membayar zakat untuk property yang masih tersisa...". Dia juga mengurangi zakat dari pensiun.

1.5. Zaman Ali Bin Abi Thalib

Berkuasa selama lima tahun. Sejak awal dia selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya, pemberontakan kaum Khariji dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syiria dan kemudian Mesir. Khalifah sudah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah tapi tidak ada gunanya. Khalifah Ali dalam melaksanakan tugasnya mempunyai konsep yang jelas tentang pemerintahan, dia mampu memberikan job description yang jelas kepada semua elemen pemerintahan yang terkait di bidangnya, di masa Khalifah Ali ini pula dengan jelas Ali meminta kepada pejabat tinggi di pemerintahannya untuk membentuk pengadaan bendahara, dengan demikian melekat sekali tugas bendahara dengan accounting. Ciri lain yang ditemui selama kepemimpinan Khalifah Ali adalah mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Baitul maal Madinah, Basra dan Kufah. Sistem Distribusi dilaksanakan pada setiap hari kamis, pada hari itu semua perhitungan telah diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai perhitungan baru. Mungkin cara ini dipandang terbaik dipandang dari segi hukum dan keadaan negara yang sedang mengalami perubahan kepemimpinan. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan para pengikutnya di Irak.

2. Hikmah Zakat

- Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
- Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- Untuk pengembangan potensi ummat
- Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Menurut Didin (2002,9-14) hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

Pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, yang bisa menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua zakat merupakan hak mustahik, oleh karena itu zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat melaksanakan ibadah, terhindar dari bahaya kekufuran.

Ketiga sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad

di jalan Allah SWT. Karena kesibukan tersebut tidak memiliki banyak waktu untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keempat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan zakat merupakan bagian dari hak orang lain dari harta yang dimiliki.

Keenam, untuk pembangunan kesejahteraan umat, jadi zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Ketujuh, merupakan dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah yang menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan selain bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba muzakki.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT. maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.

3. Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

Menurut Muhammad, (2006: 91)

1. Milik penuh (sempurna), yaitu harta yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Artinya harta yang bukan menjadi milik seutuhnya, maka belum wajib dizakatkan.
2. Harta itu berkembang, artinya harta itu berkembang atau dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan laba sesuai dengan arti zakat adalah berkembang.
3. Cukup satu nishab, artinya kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan syar'i. Berikut contohnya;

Jenis harta	Nishab
Emas	20 dinar (85gr) emas
Onta	5 ekor
Sapi	30 ekor
Kambing	40 ekor

Perdagangan	85 atau 94 gram emas murni
Kerbau atau kuda	30 ekor
Tumbuh-tumbuhan	1.350 kg gabah atau 750 kg beras.

4. Melebihi kebutuhan pokok, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Madzhab Hanafi, berdasarkan firman Allah SWT. QS. al- Baqarah (2) ayat 219 yang artinya "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan".

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kebutuhan pokok itu bisa diukur dan dapat diketahui secara pasti. Ukurannya yaitu kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya, seperti makan minum, pakaian dan perumahan.

5. Bebas dari hutang, maksudnya bahwa harta yang sudah satu nishab itu terbebas dari hutang. Oleh karena pada hakikatnya utang itu adalah milik yang punya piutang yang harus dibayar kepadanya. Namun apabila utang tersebut tidak mengurangi nishab harta yang wajib dizakati, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
6. Berlalu satu tahun (haul), artinya kepemilikan harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan. Adapun landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada zakat atau suatu harta sampai berlalu satu tahun (HR. Abu Daud, Ad-Daraquthi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi)

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam

kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Menurut Syechul (2005; 160-169) syarat-syarat harta benda yang wajib dikenakan zakat atasnya itu ada tujuh unsur :

A. Unsur al-Maliyat atau al-Iqtishadiyat (unsur ekonomis)

Yaitu unsur kehartabendaan, artinya benda yang bernilai ekonomis, yaitu benda yang mempunyai nilai tukar. Nasi satu sendok tidak mempunyai nilai tukar, meskipun bermanfaat, akan tetapi kalau nasi itu sudah mencapai satu porsi, maka nasi itu mempunyai nilai tukar.

Q.S. 9 at-Taubah ayat 103 menyatakan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Pengertian harta menurut para ulama antara lain :

1. Golongan Hanafiyyah

Harta (*mal*) ialah segala sesuatu yang sudah memenuhi dua syarat : (1) dapat dikuasai; (2) dapat diambil manfaat menurut ukuran umum. Ikan di laut, dapat dikuasai. Sinar matahari, panas matahari itu bukan harta, karena tidak dapat dikuasai. Setetes air, satu biji beras itu bukan harta, karena tidak bermanfaat menurut ukuran umum.

Dari definisi di atas, harta itu harta berbentuk materi, karena harus bisa dikuasai. Manfaat benda saja tidak termasuk harta, seperti mendiaminya rumah, menaikinya kuda, memakainya pakaian. Hak juga tidak termasuk harta, seperti hak pemeliharaan dan hak perwalian.

2. Golongan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah

Manfaat, bagi golongan ini, adalah harta. Karena menurut mereka harta itu tidak harus yang bisa dikuasai.

Pendapat kedua ini yang diikuti oleh sarjana-sarjana hukum positif sekarang. Mereka menganggap manfaat itu termasuk harta yang bisa dimiliki, seperti hak cipta, hak paten dan lain sebagainya.

Perbuatan zakat tidak akan terjadi melainkan dengan mengoperkan hak milik benda yang bernilai ekonomis. Orang menempatkan orang fakir di rumahnya dengan niat zakat, perbuatan itu tidak syah jadi zakat, karena manfaat bukanlah *'ain* (benda) yang bernilai ekonomis. Kesimpulannya yang dinamakan harta dalam bab zakat ini adalah *'ain* (benda, materi) yang berharga, yaitu yang bernilai ekonomis, sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyyah.

B. Unsur al-Nama' au al-Istinma' (unsur produktif atau dapat diproduksi)

Unsur al-Nama' ini digali dari sifat yang menempel pada harta yang dikenakan zakat, yang sampai disebut dengan kata zakat. Kata zakat itu mempunyai arti sifat subur, dan sifat berkembang. Pengertian "sifat berkembang" (al-Istinma') adalah membawa untung atau income, atau memang benda harta itu sendiri bisa berkembang biak. Kesimpulannya harta benda itu mempunyai sifat produktif, dapat menambah penghasilan.

Diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan adalah karena dia merupakan penghasilan yang diperoleh dari bumi. Bumi sebagai wadahnya merupakan harta yang berkembang yang menimbulkan kesuburan yang langsung mendatangkan hasil. Demikian pula ternak dan barang dagangan, ternak berkembang biak dan mendatangkan hasil, baik anak, susu, atau dagingnya, barang dagangan pun mengembangkan penghasilan. Emas, perak, uang kertas, dan mata uang lainnya, bukan harta yang berkembang dengan sendirinya, tetapi karena dipergunakan sebagai standar bagi segala macam harta benda, dipandanglah ia sebagai harta berkembang pula walaupun tidak langsung secara nyata.

Mewajibkan zakat pada harta benda yang tidak produktif sama sekali akan membawa punahnya harta, karena minimal pada tiap tahun pasti ada pungutan zakat, berarti tidak membawa berkah dengan menumbuhkan kembangannya kekayaan muzaki. Hal ini akan bertentangan dengan hikmah diwajibkannya zakat, sesuai dengan Q.S.2 al-Baqarah ayat.245, Q.S.34, Saba' ayat 39, Q.S.30 ar-Rum ayat 39 dan hadits Nabi saw :

"Tidak akan berkurang sesuatu harta benda, karena disedekahkan (dizakatkan)."

Hadits ini diceritakan oleh at-Turmudzi dari Abi Khabisyah al-Anshari.

Ayat- ayat dan hadits itu menunjukkan bahwa zakat itu membawa berkah dan berkembangnya harta. Harta bisa berkah dan bisa berkembang tentu saja harta yang mempunyai sifat berkembang atau yang dapat diharapkan berkembangnya, mempunyai sifat "*nama*" atau "*istinma*". Kata zakat artinya "*nama*" = berkembang, arti zakat tidak akan berhasil kecuali dari harta yang berkembang.

Berdasarkan prinsip *nama*' atau *istinma*' tidak wajib zakat pada harta benda yang disiapkan untuk kebutuhan pokok, karena termasuk yang tidak berkembang dan yang tidak diperkembangkan, hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri, seperti peralatan rumah tangga, peralatan bekerja, kerbau untuk membajak, sapi pengangkutan barang, dan rumah yang disediakan untuk dihuni oleh pemiliknya. Ini tidaklah wajib dizakati, karena harta benda yang langsung dibutuhkan sehari-hari oleh pemiliknya dipandang sebagai harta yang tidak berkembang. Harta yang dighasab atau hilang atau tidak bisa dikuasai, tidak wajib zakat atasnya, karena orang yang empunya tidak berkesempatan untuk mengembangkannya. Akan tetapi jika peralatan rumah tangga, peralatan bekerja, dan rumah itu memang diperdagangkan, maka termasuk kategori barang dagangan yang dikenakan zakat, karena sudah di luar kategori kebutuhan pokok, dan termasuk kategori harta yang berkembang (*nama*') atau diharapkan perkembangannya (*istinma*'). Demikian juga tanah-tanah bangunan dan tanah-tanah sawah yang diperdagangkan, maka masuk kategori barang-barang dagangan yang wajib dizakati.

Dasar Hukum Unsur Nama' dan Istinma'

Para ulama mengistinbatkan unsur *nama'* atau *istinma'* ini dari sunah Rasulullah saw., baik perkataan maupun perbuatan beliau, yang diperkuat oleh para Khulafa Rasyidin dan para sahabat. Nabi saw, tidak mewajibkan zakat pada harta benda yang dipelihara untuk kebutuhan rumah tangga seperti hadits :

"Tidak wajib zakat bagi orang Islam, mengenai kuda dan budaknya."

Nabi saw, mewajibkan zakat pada binatang *sa'imah* (perternakan) saja, tidak pada binatang *ma'lufah* (piaraan). Nabi saw menyuruh kurator/wali untuk memperdagangkan harta benda anak yatim yang di bawah pengampuannya agar harta itu tidak punah dimakan pungutan zakat. Kalau didalam dengan seksama terhadap hadits-hadits Nabi saw tentang harta benda yang dikenakan zakat, maka kita akan mendapatkan inti illat yang disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu : *berkembang*, baik secara faktual (*bil-fi'li*) maupun secara potensial (*bil-quwwah*), baik *nama'* maupun *istinma'*, dengan kata *nama'* berarti mempunyai sifat produktif, dan dengan kata *istinma'*, berarti mempunyai sifat dapat diproduksi. Dengan makna-makna inilah maka rukun Islam yang ketiga ini disebut dengan zakat.

Sejak masa fajar Islam sampai sekarang, binatang piaraan, binatang kendaraan, rumah kediaman (rumah yang dihuni oleh pemiliknya), alat-alat kerja, dan perkakas rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Hal ini menunjukkan karena harta-harta itu tidak produktif, tidak bisa berkembang atau tidak dapat diharapkan berkembangnya. Para Ulama menetapkan bahwa zakat tanam-tanaman itu dipungut pada tiap-tiap habis panen, yakni tidak berdasarkan tutup tahun, hal ini disebabkan bahwa produksi tanam-tanaman adalah pada tiap-tiap panen. Demikian juga zakat perdagangan ditetapkan untuk setahun sekali, *haulan al-*

haul, yakni masa pungutan zakatnya menunggu sesampainya masa usaha dagang satu tahun. Hal itu karena mempertimbangkan masa perkembangan harta perdagangan itu. Untuk diharapkan dapat berkembang dengan mantap dan stabil harus ada waktu yang cukup untuk berkembang. Waktu yang diakui oleh dunia perdagangan semenjak dahulu sampai dengan sekarang dalam hal ini satu tahun dengan tradisi tutup buku pada tiap-tiap setahun sekali.

Berdasarkan syarat *nama'* atau *istinma'* inilah Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat atas orang yang berpiutang (orang yang punya uang dipinjamkan orang lain), karena ia tidak bisa mengembangkannya, dan dia hanya menzakati setelah menerima kembali uangnya, sekali saja, untuk satu tahun yang akhir.

C. Unsur al-Milk al-Tam (Milik Sempurna)

Harta benda yang dikenakan zakat itu harus milik sempurna bagi orang yang akan dikenakan zakat.

Para ahli fiqh bersilang pendapat tentang pengertian al-Milk (milik), apakah *milk al-yad* (milik penguasaan, berada di tangan), ataukah *milk al-tasharruf* (milik penggunaan), ataukah *ashl al-milk* (milik asal).

1. Menurut golongan Hanafiyyah :

Yang dimaksudkan adalah Ashl al-Milk dan milik al-yad. Maka tidak wajib zakat pada harta wakaf, karena tidak ada milik padanya. Tidak ada zakat pada harta yang dikuasai musuh, karena tidak dapat dikuasainya. Tidak ada zakat pada mas kawin bagi perempuan yang mas kawin itu belum diterimanya.

2. Menurut golongan Malikiyyah :

Yang dimaksud dengan harta bagi *al-Malikiyyah* adalah *Ashl al-Milk* (milik asal) dan *Milk al-tasharruf* (milik penggunaan). Muzakki (orang yang dikenakan zakat) mampu mentasharrufkan harta yang akan dikenakan zakat itu. Orang yang menerima gadai tidak diwajibkan menzakati harta benda digadai yang berada dalam kekuasaannya karena bukan miliknya. Harta benda yang diperbolehkan untuk kepentingan umum (masyaratkan), seperti tanaman yang tumbuh sendiri di atas tanah yang tidak dimiliki oleh perseorangan (seseorang) tidak dikenakan zakat, karena tidak ada milik atasnya.

3. Menurut golongan Syafi'iyah :

Yang dimaksud dengan milik adalah milik yang sempurna, yakni milik asal dapat ditasharrufkannya, yakni dapat digunakannya. Tidak wajib zakat atas harta wakaf, karena wakaf itu milik Allah swt. Wajib zakat atas orang yang menyewa tanah wakaf di samping biaya sewa tanah. Pohon yang diwakafkan kepada seseorang tertentu, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas buah pohon tersebut, karena dia menerima pengoperan hak milik dan dia berhak mentasharrufkannya sesuai dengan ketentuan orang yang mewakafkannya.

4. Menurut golongan Hanabilah :

Sama dengan golongan Syafi'iyah, yakni harus milik sempurna, yaitu milik asal dan dapat ditasharrufkannya.

D. Unsur Al-Kharij' an-Hawaij al-Ashliyah (di luar kebutuhan primer)

Zakat itu dipungut dari orang kaya. Dikatakan kaya, orang itu harus mampu membiayai dirinya dan semua keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, termasuk pembantu, untuk semua kebutuhan primer: pangan,

sandang, papan, dan semua yang termasuk kebutuhan primer. al-Hadits menyatakan :

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya dari mereka....”

E. Unsur Tamam al-Nishab (Sempurna Satu Nisab)

Di samping di luar kebutuhan primer, harta yang dikenakan zakat itu harus sudah mencapai satu nishab. Strata sosial, dari dimensi ekonomi, ada tiga jenjang :

1. Golongan tidak mampu atau fakir miskin, apabila pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan primernya. Mereka tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi bahkan berhak menerima zakat.
2. Golongan menengah. Mereka mampu mencukupi kebutuhan primernya, akan tetapi tidak mempunyai kelebihan satu nishab. Mereka adalah tidak fakir miskin dan tidak kaya. Mereka tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak berhak menerima zakat.
3. Golongan kaya. Mereka mampu mempunyai kelebihan harta satu nishab dan kebutuhan primernya sudah tercukupi. Tanda-tanda seseorang dikatakan kaya manakala orang itu cukup kebutuhan primernya, dan mempunyai sisa lebih satu nishab. Satu nishab adalah seharga 20 (dua puluh) dinar yaitu seharga 85 (delapan puluh lima) gram emas murni. Mereka wajib mengeluarkan zakat, tetapi tidak berhak menerima zakat.

F. Unsur Al-Salamat Min Al-Dain (Selamat Dari Hutang)

Seseorang dikatakan kaya, manakala orang itu tidak mempunyai sejumlah utang yang mengurangi kemampuan mencukupi kebutuhan primer dan kelebihan harta satu nishab. Orang mempunyai harta benda satu milyar tapi mempunyai hutang satu milyar orang itu adalah fakir bukan kaya.

Perhitungan hutang adalah kewajiban membayar hutang dalam satu tahun. Pendapatan seseorang dalam satu tahun dipotong biaya kebutuhan primernya dalam satu tahun, dan dipotong hutangnya yang

wajib dibayar satu tahun itu, manakala sisanya mencapai satu nishab maka dikenakan zakat, manakala sisanya kurang satu nishab maka tidak dikenakan zakat.

G. Unsur Haulan Al-Haul Au Tamam Al-Hashad (Mencapai Satu Tahun Atau Panen Kering)

Harta benda satu nishab itu setelah mencapai satu tahun. Untuk penghasilan bumi, yaitu buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya dikenakan zakat manakala sudah panen sempurna.

Tahun zakat adalah tahun qamariah, dengan kesepakatan para ulama, seperti hukum-hukum Islam yang lain, bukan tahun syamsiah.

Tanam-Tanaman

Berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada semua harta benda yang bernilai ekonomis, maka tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain :

1. Biji-bijian: jagung, jelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan sebagainya.
2. Umbi-umbian dan sayur-sayuran: ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, bengkuang, bawang, cabe, petai, kol, dan sebagainya.
3. Buah-buahan: kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, alpukat, mentimun, dan sebagainya.
4. Tanaman hias: anggrek, segala jenis bunga dan sebagainya.
5. Tanaman keras: karet, kelapa sawit, cengkih, kopi, kayu cendana, kayu jati, kayu manis, dan sebagainya.
6. Rumput-rumputan: serai (minyak serai), bambu, dan sebagainya.
7. Daun-daunan: teh, tembakau, dan sebagainya.
8. Dan jenis-jenis yang lain.

Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanam-tanaman adalah keumuman nash Q.S.2 al-Baqarah (2) ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ
 وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Macam-macam Zakat

a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah.

b. Zakat Maal (harta).

4. Pengertian Zakat Fitri

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

4.1. Syarat Wajib Zakat

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:

1. Individu yang mampu mempunyai lebih makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan pernyataan Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

4.2. Waktu Mengeluarkan Fitri

Waktu mengeluarkan zakat fitri terbagi 5:

1. Waktu wajib: Apabila terbenam matahari hari terakhir Ramadhan sehingga terbit matahari esoknya.
2. Waktu yang paling afdhol: Sebelum sembahyang Hari Raya
3. Waktu sunat: Sepanjang bulan Ramadhan
4. Waktu makruh: Selepas sembahyang Hari Raya sehingga terbenam matahari pada satu syawal.
5. Waktu haram: Selepas terbenam matahari satu syawal

5. Zakat Mal (Kekayaan)

Zakat mal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya.

Zakat mal atau zakat kekayaan diwajibkan Allah bagi setiap muslim, jika kekayaan yang dimiliki itu telah memenuhi ketentuan dan persyaratan syarak. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, tetapi tidak mau dan tidak pernah berzakat, padahal dia mampu, sebenarnya dia termasuk golongan kafir; sekalipun dia secara lahiriah rajin salat dan berpuasa, dan bahkan telah tinggi pengetahuannya. Mengapa? Sebab zakat itu merupakan salah satu Rukun Islam. Ingat firman Allah yang berbunyi:

"Maka apabila mereka telah tobat dan tetap mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama." Ini berarti: bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim, tetapi tidak mau berzakat sekalipun dia salat, dia ini pada hakekatnya termasuk kategori bukan saudara.

Kembali kepada zakat kekayaan. Supaya tidak kisruh atau salah tafsir, kita perlu memahami dan dapat menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu.

(1) apakah kekayaan itu dan (2) kekayaan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1. Pengertian Kekayaan

Pengertian kekayaan itu bermacam-macam. Tetapi dalam kaitannya dengan zakat (yaitu zakat mal) dan guna menyatukan persepsi bagi orang yang ingin memahami dan mengamalkan zakat, maka kekayaan dapat dirumuskan sebagai "Segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. baik berupa barang atau benda, yang dapat diambil manfaatnya secara kongkret dalam upaya pemenuhan kebutuhannya". Kekayaan itu dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik, industri, saham, gedung-gedung, hotel, losmen, toko, bengkel. Termasuk pula rumah tempat tinggal lengkap dengan perabotnya, perhiasan, sawah, ladang, tambak dan sebagainya.

Jika pengertian kekayaan sudah diketahui, sekarang timbul pertanyaan, "Apakah semua jenis kekayaan tadi wajib dikeluarkan zakatnya?"

2. Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya dan Persyaratannya

Tidak semua kekayaan harus dikeluarkan zakatnya. Karena kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan itu (tetap atau dalam keadaan berkembang), dan sebagainya. Dengan perkataan lain harus jelas persyaratan dan kriterianya.

Mengenai persyaratan atau kriteria kekayaan wajib zakat ada beberapa pendapat. Menurut Rifa'i, setiap kelompok kekayaan mempunyai persyaratan sendiri. Sebagai contoh:

a. Zakat Emas dan Perak

Milik sebagai muslim

Yang memiliki adalah orang merdeka

Milik Penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)

Sampai nisabnya

Genap satu tahun

b. Zakat perniagaan: sama dengan zakat emas dan perak.

c. Zakat binatang ternak :

Sama dengan zakat emas dan perak, ditambah:

Makanannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput beliau

Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja, seperti angkutan dan sebagainya

d. Zakat hasil bumi

Pemiliknya orang Islam

Pemiliknya orang Islam yang merdeka

Milik sendiri

Sampai senisab

e. Zakat barang tambang dan barang temuan, sama dengan zakat hasil bumi.

ada 6 persyaratan kekayaan wajib zakat.

Milik penuh

Berkembang

Cukup senisab

Lebih dari kebutuhan biasa

Bebas dari hutang

Berlalu setahun

"Zakat itu hanya diwajibkan bagi seorang muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula". Tetapi dia juga berkesimpulan bahwa zakat juga diwajibkan bagi kekayaan anak-anak dan orang gila. Mesti saja yang mengeluarkan zakat adalah walinya.

6. Beberapa Faedah Zakat

Faedah diniyah (segi agama)

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. ". (QS. 2:276)

Dalam sebuah hadits yang muttafaq 'alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam juga menjelaskan bahwa shadaqah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabda-kan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam.

Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)

Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

7. Harta Yang Wajib Dikeluarkan

Zakatnya Emas dan perak, dengan syarat telah mencapai nishab (batas minimal suatu harta wajib dizakati) dan melewati haul (putaran satu tahun penuh). Nishab emas adalah 85 gram dan perak 595 gram, dan harta yang dikeluarkan sebanyak dua setengah persen. Juga berlaku bagi mata uang yang telah mencapai nilai tersebut, demikian pula emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan, meski dalam hal perhiasan ini ada sebagian ulama yang mewajibkan sekali saja seumur hidup bukan tiap tahun, di antaranya pendapat Anas bin Malik Muhalla.

Harta perniagaan/perdagangan, zakat yang dikeluarkan sebanyak dua setengah persen dengan hitungan jumlah nilai barang dagangan (harga asli/net) digabung dengan keuntungan bersih, dan jika memiliki hutang maka dipotong hutang terlebih dahulu. Termasuk kategori perdagangan adalah jual-beli mobil, rumah (properti), tekstil dan binatang ternak. Akan tetapi mobil, rumah atau pakaian yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Pembayaran zakat perdagangan dilakukan setelah mencapai nishab dan melalui haul.

Hasil Tanaman berupa biji-bijian maupun buah-buahan, dibayarkan ketika panen dengan nishab kurang lebih 670 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak sepuluh persen jika yang menyiramnya air hujan, dan jika menggunakan alat atau dengan memindah air maka cukup lima persen.

Peternakan, Untuk kambing ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut:

Antara 40 sampai 120 ekor zakatnya satu ekor kambing. Antara 121 sampai 200 ekor zakatnya dua ekor kambing. 201 zakatnya 3 ekor kambing, kemudian setiap 100 kambing selanjutnya zakatnya satu ekor. Sedangkan nishab sapi adalah sebanyak 30 ekor, dan ketentuannya dapat dirujuk dalam buku-buku yang membahas masalah zakat secara khusus. Demikian juga harta-harta lain yang secara globalnya telah mencapai batas ketentuan diwajibkannya zakat.

Zakat Profesi/Penghasilan

Zakat profesi / penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan (profesi) rutin dan bila telah mencapai nishab. Kadar zakatnya 2,5 %. Terdapat dua pendapat tentang waktu pembayaran dan nishab zakat profesi, yaitu :

- a. Diqiyaskan pada zakat hasil pertanian
- b. Diqiyaskan pada zakat emas dan perak/perhiasan.

Terdapat dua kaidah dalam perhitungan : 2,5 % dari pendapatan bruto atau 2,5 % dari pendapatan netto.

Zakat Hadiah dan Sejenisnya

Zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh sebagai rezeki nomplok /tak terduga yang tidak membutuhkan banyak usaha keras untuk mendapatkannya. Diqiyaskan dengan zakat harta temuan (rikaz). Nishabnya sebesar 85 gr emas dengan kadar zakat 20 %. Dikeluarkan ketika mendapatkan harta tersebut setelah dikurangi pajak atau biaya lainnya.

Golongan Orang yang Menerima Zakat al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60

Fuqara (fakir), yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, penghasilannya hanya bisa menutupi separo kebutuhannya atau bahkan tidak sampai. Dalam arti mereka hidup jauh di bawah garis standar.

Masakin(miskin), yaitu orang yang penghasilannya sedikit dibawah garis standar, ia hanya kekurangan sedikit dalam hal pemenuhan kebutuhan. Syaikh Al-Utsaimin berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki harta benda namun di sisi lain ia punya penghasilan baik itu berupa upah, gaji atau kesibukan lain yang memberi pemasukan mencukupi maka ia tidak berhak menerima zakat.

Amil Zakat, Mereka adalah petugas yang ditunjuk Hakim 'Am dalam daulah (negara) untuk menarik zakat dari para aghniya' (orang yang wajib berzakat) dan sekaligus mendistribusikannya kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat), juga bertanggung jawab menjaga harta zakat tersebut.

Muallaf, mereka adalah orang-orang yang masih lemah imannya, terutama sekali bagi yang memiliki kedudukan penting seperti pemimpin suatu kaum/suku.

Riqab (budak), termasuk dalam hal ini adalah membelinya lalu memerdekakannya, membantu hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya karena ingin merdeka, dan melepaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan/sandera.

Gharim, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Mereka diberi bagian dari zakat untuk membantu melunasi hutang tersebut entah itu banyak atau sedikit.

Fi Sabilillah, yakni mereka yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin diberi bagian zakat sesuai kebutuhan mereka dan dari zakat ini dapat dibeli alat-alat

yang dibutuhkan untuk berjihad. Termasuk fisabilillah adalah para penuntut ilmu syar'i.

Ibnu Sabil, yakni musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ia diberi zakat sebanyak keperluannya untuk sampai kembali ke negerinya.

untuk para pengelola zakat bahwa harta zakat tidak dapat disalurkan kepada selain 8 golongan yang tersebut di atas dengan alasan apapun. Baik itu berupa pembangunan masjid, renovasi jalan dan lain sebagainya, karena Allah menyebutkan pembagian ini dengan bentuk hashr (terbatas) yakni dengan kata innama (hanya). Sebagaimana disebut-kan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Dari sini jelas sekali bahwa Islam tidak menyia-nyiakan harta dan segala peluang yang dapat membawa maslahat umat sehingga tidak tersisa dalam setiap jiwa rasa tamak dan bakhil yang menguasai hawa nafsu. Bahkan mengarahkan-nya untuk kepentingan yang lebih besar sebagai salah satu potensi untuk perbaikan kondisi umat. (Muhammad, 1999; 164-191).

Fidyah

Ketentuan

Fidyah adalah memberikan shodaqoh berupa makanan kepada orang miskin dengan ukuran 1 (satu) mud (675 gr / 6,75 ons) sebagai pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Yang Wajib mengeluarkan Fidyah:

1. Wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan adanya mudharat bagi anaknya saja, setelah mengganti puasanya.
2. Orang tua renta (laki-laki atau perempuan) yang mendapatkan kesulitan atau tidak kuat lagi berpuasa.

2.3. Alokasi ZIS

Dalam kajian ini akan dirumuskan sasaran-sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan “*mustahiq al-zakat*” atau “*ashnaf*”, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. (Sjechul,2005:250-272)

Al-Qur'an surat at- Taubah (9) ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama fikih, terutama ulama kontemporer, adalah sebagai berikut :

1. Fakir Miskin

Masyarakat itu terdiri dari tiga kategori. Satu kategori mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya; mereka bisa mengambil jatah zakat mereka itu adalah golongan fakir-miskin. Kategori kedua: mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya dibawah satu nishab; mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat mereka itu adalah golongan menengah. Kategori ketiga: pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nishab; mereka wajib membayar zakat inilah yang biasa disebut golongan orang kaya.

Nabi Muhammad saw. Pernah bersabda kepada Mu'adz:

“... Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Orang yang dipungut harta bendanya ialah orang kaya , yang dimaksud orang kaya ialah orang yang mempunyai pendapatan seharga senishab lebih dari kebutuhan pokok, sedangkan orang yang diberi zakat adalah orang fakir, yaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kalau demikian halnya, dengan berpangkal dari hadits tersebut, Ada beberapa dalil diiberikan oleh al-Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

“ Bukanlah orang miskin itu orang yang dapat dihalau dengan sebutir dua butir kurma dan sesuap dua suap makanan. Namun, orang miskin ialah orang yang masih menahan dirinya (tidak meminta-minta) bacalah jika anda mau: “mereka tidak merengek meminta-minta kepada manusia.”

Firman Allah SWTadz-Dzariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Kiranya dua dalil tersebut dapat diambil pengertian bahwa *al-miskin* adalah *al-mahrum*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau minta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut dengan fakir, dan termasuk dalam pengertian ini adalah orang gelandangan. Nama fakir mencakup *sa'il* dan *mahram*. *Sa'il* yaitu orang fakir yang meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis, sedangkan *mahrum* adalah orang fakir yang tidak mau minta-minta, menjaga kehormatan diri, dan disebut dengan miskin.

Barangkali orang miskin mampu menjaga kehormatan dirinya, tidak mau meminta-minta itu karena mempunyai harga diri yang kuat, atau karena memang kefakirannya tidak separah orang fakir. Dari kemungkinan yang kedua inilah asy-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa fakir lebih jelek keadaannya daripada miskin.

Sedangkan menurut madzab Abu Hanifah dan Malik: Miskin lebih jelek keadaannya dari pada fakir. Jadi di sini ada perbedaan pendapat yang bertolak belakang antara golongan Syafi'iyyah dan golongan Hanafiyyah.

Sayyid Sabiq berusaha ingin mengkompromikan. Ia menjadikan kategori fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan kata orang-orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidupnya.

2. Al-Amilin

Amilin atau *amilun* adalah kata jamak dari *mufrad* (kata tunggal) *amil*.

Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa '*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para *sa'i* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat, pen.) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan petunjuk jalan itu. Menurut Sayyid Sabiq, yang mengangkat adalah *Imam* (kepala Negara) atau Pembantunya. Termasuk '*amilun* adalah para penjaga harta-benda zakat, pengembala binatang-binatang zakat dan para panitia administrasi zakat. Sedangkan menurut al-Qardhawi '*amilun*: adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik

urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.

Masih banyak definisi-definisi '*amil*' dari para Ulama yang kesimpulannya adalah para petugas yang mengelola zakat, baik dalam urusan pengumpulan, pendayagunaan, ketatausahaan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan zakat tidaklah merupakan persoalan pribadi antara *muzakki* (wajib zakat) dengan mustahik (yang berhak menerima zakat), akan tetapi persoalan tata pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat adalah menyangkut bagaimana negara atau pemerintah berusaha dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual. Sehingga al-jashshas, sehubungan dengan masalah ini dikala menafsirkan surat 9 at-Taubah ayat 103, menyatakan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari hak pungutan zakat oleh Kepala Negara. Para penguasa boleh mempergunakan kekerasan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya, demikian al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqallani.

3. Al-Muallafah Qulubuhum

Al- Muallafah Qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

Menurut Abu Ya'la, muallafah itu terdiri dari dua golongan: orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

Definisi-definisi tersebut seirama dengan definisi yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi. Mereka membagi muallafah itu menjadi dua golongan: (1) golongan orang Islam, (2) golongan non Islam.

Golongan orang Islam ada empat kategori :

- a) Tokoh dan pimpinan orang Islam. Imam mereka bagus dan mempunyai kedudukan di masyarakat.
- b) Pemimpin orang-orang lemah Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakatnya. Dengan diberi zakat diharapkan imannya bisa kokoh dan kuat, ikhlas berjuang. Sebagian mereka adalah orang-orang bangsawan *Tulaqa'* (mereka yang telah ditaklukkan dan mendapat kebebasan) dari penduduk Mekah. Mereka masuk Islam, ada yang munafik dan ada yang lemah imannya. Setelah diberi bantuan, iman mereka menjadi kuat, dan Islam mereka menjadi bagus.
- c) Orang-orang Islam yang berada di garis berbatasan dengan musuh, diberi zakat untuk di harapkan dapat mempertahankan orang-orang Islam yang dibelakangnya dari serangan musuh. Pengarang al-Manar menyatakan bahwa golongan inilah yang menurut para ulama fikih dimasukkan bagian sabilillah. Pada saat ini yang lebih utama untuk dijinakkan hatinya adalah orang-orang Islam yang dibujuk rayu oleh orang-orang non-Muslim untuk masuk dalam pengampunan mereka dan agama mereka. Ada yang diharapkan keluar dari agama Islam, ada yang diharapkan pertolongannya, ada yang diharapkan keluar

dari pengawasan Islam, ada yang diharapkan masuk dalam pemeliharaan mereka, memecah belah negara-negara Islam dan persatuan Islam. Orang-orang inilah yang lebih utama dimasukkan kategori muallaf.

- d) Golongan orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak akan mengeluarkan zakat, melainkan melalui pengaruh mereka. Pemerintah lebih baik menjinakkan hati mereka untuk membantu pemerintah daripada memerangi penentang-penentang zakat.

Muallaf yang dari golongan non-Islam ada dua kategori :

- a) Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya. Seperti Shafwan berkata: “Inilah pemberian orang yang tidak takut fakir,” Demi Allah, Nabi saw. sungguh-sungguh memberiku, sedangkan ia adalah orang yang paling aku benci kepadanya, senantiasa ia memberi saya sehingga ia menjadi orang yang paling aku cintai.” Sebelum masuk Islam ia ikut perang Hunain bersama orang Islam dan Nabi saw. meminjam pedangnya pada waktu berangkat perang itu.
- b) Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Mereka diberi zakat untuk diharapkan bisa menahan kejahatan mereka dan kejahatan orang-orang yang bersama mereka. Contohnya seperti Abu Sufyan bin Harb, Umayyah bin Husn dan al-Aqra’ bin Hadis, mereka datang pada waktu pembagian jarahan Hawazin dan Nabi saw. memberi mereka masing-masing seratus unta.

4. Ar-Riqab

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Menurut golongan asy-

Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, *riqab* adalah *budak mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

Kiranya yang lebih tepat adalah kata *riqab* itu mencakup pengertian keduanya: menolong *budak mukatab* dan memerdekakan budak biasa. Az-Zuhri pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang isinya bagian *riqab* itu separuh untuk mukatab dan separuh untuk membeli budak dimerdekakan. Kedua perbuatan, baik memerdekakan budak biasa maupun menolong *budak mukatab* untuk memerdekakan dirinya, sama-sama perbuatan yang mendekatkan surga dan menjauhkan neraka. Demikian pendapat yang ketiga ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang diikuti oleh para ulama berikutnya, termasuk Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardhawi. Memerdekakan budak itu bisa dengan dua jalan: a) menolong *mukatab*, untuk memerdekakan dirinya, dan b) membeli budak dan dimerdekakan.

Al-Qardhawi mengembangkan pengertian *riqab* tidak hanya kepada dua pengertian tersebut di atas, akan tetapi sesuai dengan perkembangan sosial politik, mengembang juga kepada pemerdekaan tawanan Muslim di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga al-Qardhawi sebagaimana Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut, mengembangkan pengertian *Riqab* ini kepada pemerdekaan bangsa yang terjajah oleh kolonialis. Karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian *ar-riqab* ialah adanya sifat eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh karena itu, termasuk dalam

pengertian ini adalah pembebasan dari tawanan perang, pembebasan dari penjajahan, golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain, dan lain sebagainya.

5. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah kata jamak dari kata mufrad (tunggal) *al-gharim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Dilihat dari segi subyek hukumnya, gharim itu ada dua macam: (1) perorangan; (2) *rechtspersonen*, yakni badan hukum, yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum.

Dilihat dari segi motivasinya, *gharim*, menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, ada dua macam:

- (1) Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat.
- (2) Berhutang untuk kepentingan masyarakat (masalahat umum)

Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan sakit, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, merusakkan harta benda orang lain karena tidak disengaja dan lain sebagainya. At-Thabari menceritakan dari Abu Ja'far dan Qatadah: Gharim adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Kepala Negara harus membayar hutangnya diambilkan dari Baitulmal.

Syarat-syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah :

- (1) Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutang, akan tetapi ia mampu kerja dan

mencari rezeki yang nantinya akan mampu membayar hutangnya, ia bisa diberi zakat untuk melunasi hutangnya, karena hutangnya baru bisa dilunasi dalam waktu yang lama.

- (2) Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang *mubah* (diperbolehkan agama). Zakat tentu saja tidak dapat dialokasikan kepada gharim yang berhutang karena bidang maksiat, termasuk berfoya-foya dalam memberi nafkah buat diri dan keluarganya, meski dalam kenikmatan-kenikmatan yang mubah, tetapi karena berlebih-lebihan maka menjadi haram. Gharim sudah taubat dapat diberi zakat untuk melunasi hutangnya.
- (3) Hutang seharusnya sudah dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya atau hutang yang waktu pembayarannya belum sampai, ada tiga pendapat. Pendapat pertama: boleh diberi zakat, karena termasuk dalam keumuman nash al-Qur'an "wal-gharimin" Pendapat kedua: tidak diberi zakat, karena pada waktu pembagian zakat itu dibelum membutuhkan pelunasan hutang. Pendapat yang ketiga: hutang yang masa pelunasannya masih dalam tempo satu tahun dapat diberi jatah zakat, karena tahun zakat adalah satu tahun. Hal ini kiranya tergantung kepada kebijaksanaan 'Amiluz-Zakah, dengan mempertimbangkan keadaan Baitulmal atau keadaan jumlah zakat yang tersedia.

6. Sabilillah

Menurut al-Fakhrur-Razi dalam Tafsirul-Kabir dan al-Qaffal dalam tafsirnya bahwa sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat Islam. dalam kitab al-Bada'i diterangkan bahwa fi sabilillah adalah semua pendekatan diri

kepada Allah. Jadi masuk dalam pengertian ini, tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebijakan. Dalam tafsir al-Manar diterangkan bahwa sabilillah itu mencakup urusan agama dan negara. Menurut Sayyid Sabiq, sabilillah adalah jalan menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. BAZIS DKI Jakarta mengartikan “fi sabilillah” adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum.

Pemikiran Fakhur Razi, al-Kasani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan pada umumnya para ulama abad XX memang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial budaya sekarang, terutama untuk Indonesia, yang bukan Darul-Harb karena dakwah Islam dijamin, syi’ar Islam ditegakkan dan umat Islam tidak terancam jiwanya. Pengertian sabilillah bagi mereka tidak terbatas pada urusan perang membela agama Islam.

Ada tiga pandangan tentang sabilillah: (1) mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam; (2) mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam; (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Jalan menuju ridha Allah meliputi semua itu, meliputi semua sarana kemaslahatan agama dan masyarakat, menuju istilah Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Kata “sabil” menurut bahasa adalah “jalan”. Sabilillah berarti jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Kepada jalan inilah Allah mengutus para Nabi untuk memberi petunjuk kepada umat manusia, dan kepada jalan inilah Allah mengutus para Rasul Allah Muhammad saw. untuk berdakwah. Kata “Sabilillah” sama dengan “sabili rabbika” (jalan Tuhanmu) dalam surat 16 an-Nahl ayat 125,

dan sama dengan kata “sabili” (jalan agamaku) dalam surat 12 Yusuf ayat 108. Inilah pengertian yang asli dari kata “sabilillah” yang mencakup semua kemaslahatan, semua *taqarrub* (pendekatan kepada Allah) dan semua amal kebajikan dan kebaikan, baik menurut ulama dahulu maupun sekarang. Kata “sabilillah” adalah lawan kata dari kata “sabilut-thaghut” (jalan berhala/setan) dalam surat 4 an-Nisa’ ayat 76.

Abdul-Wahhab Khallaf mempunyai pandangan yang ketiga, yaitu kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Sedangkan al-Qardhawi mengambil jalan tengah, yakni kepentingan keagamaan, bukan terlalu sempit, yaitu arti perang dan pertahanan, juga bukan arti yang terlalu luas, yaitu kemaslahatan umum. Karena arti yang ketiga ini akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh al-Qur’an dengan kata “*innama*” (hanya), dan merusak juga perbedaan batas antara kategori satu dengan 35 kategori yang lain, karena semua kategori itu adalah jalan kebajikan dan kepentingan umat. Sedang arti yang pertama itu hanya satu bentuk saja dari usaha kepentingan keagamaan, yang akan berubah dan berganti menurut tuntutan dan perubahan situasi dan kondisi. Usaha kepentingan keagamaan istilahnya adalah “jihad”. Jihad itu tidak hanya dengan pedang, namun bisa dengan lisan, dengan pemikiran, pendidikan, dengan pena, buku, dengan sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Jadi segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam (*Nushratul-Islam wai’la’u kalimatihi Fil-ard*). Inilah *illat* (alasan hukum) yang menghubungkan antara arti yang pertama dan arti yang kedua, menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Rasanya semua pandangan tersebut di atas baik semuanya dan mempunyai alasan hukum yang benar dan kuat juga. Masing-masing pandangan itu dapat diterapkan menurut pandangan pertama. Lalu, jika dituntut oleh keadaan, arti sabilillah menurut pandangan kedua dapat diterapkan. Kemudian baru menerapkan arti yang ketiga, apabila keadaan memang menuntut demikian, dengan syarat: (a) memang masih dalam lingkup kebajikan dan kebaikan menurut pandangan Islam (taqarrub), (b) tidak membawa akibat kepala bidang kemaksiyatan, dan (c) tidak mengakibatkan hal-hal yang mengancam keselamatan agama Islam dan umatnya.

7. Ibnus-Sabil

Ibnus-Sabil, menurut golongan asy-Syafi'iyah, ada dua macam: (1) orang yang mau berpergian; (2) orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangnya dengan cukup dan ia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. Berpergian dalam bidang ketaatan seperti haji, perang, ziarah yang disunatkan dan lain sebagainya, dapat diberi jatah zakat tanpa ada pertentangan pendapat dari para ulama. Menurut golongan asy-Syafi'iyah, ibnus-sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, tas perbekalan dan apa saja yang dibutuhkannya buat mencapai tujuan berpergiannya.

Menurut Malik dan Ahmad, ibnus-sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi musafir yang di tengah perjalanan, bukan orang yang mau berpergian. Orang yang mendapatkan, orang yang memberi hutangan dan dia mempunyai harta di negerinya untuk melunasi hutang, juga tidak boleh diberi

zakat. Kalau tidak ada orang yang meminjaminya, atau dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, maka ia baru boleh diberi zakat. Sayyid Saiq menyatakan bahwa para ulama sepakat: musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat: berpergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat. Ulama berlainan pendapat tentang berpergian *mubah* (diperbolehkan). Golongan asy-Syafi'iyah: orang yang berpergian mubah boleh mengambil zakat, meski berpergiannya untuk rekreasi atau pariwisata.

2.4 . Infak

Menurut Didin (2004; 14) infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya surat al-Anfal; 36. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam dalam hal ini infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, apakah dalam keadaan lapang atau sempit surat al-Imran ayat 134. Infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya surat al-Baqarah ayat 215.

Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah di antaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait

dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinjak, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".

Infak adalah merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atas nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk suatu kebutuhan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Nukthoh (2005; 19) infak itu adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.

Sedangkan menurut Nukthoh sendiri (2005; 19) mengatakan infak adalah amal /pemberian seseorang muslim atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan yang didasari rasa taqarrub kepada dan mengharap pahala dari Allah SWT. yang dalam praktiknya dapat berbentuk kupon atau lainnya seperti; infak ramadhan, infak masjid, infak sekolah dan lain-lain.

Jadi infak dapat dikaitkan dengan adanya suatu kebutuhan tertentu, yang berarti manakala kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau tercukupi, maka permintaan infak itu dapat dihentikan misalnya, membangun masjid, apabila masjid tersebut sudah berdiri, rampung, tuntas dan sudah bisa digunakan untuk shalat di situ, maka permintaan infak dihentikan.

2.5. Shadaqah

Sedekah asal kata bahasa Arab *shadaqah* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).

Di dalam al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan shadaqah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT. yang artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqoh, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar." (QS.an-Nisaa [4]: 114). Hadits yang menganjurkan shadaqoh juga tidak sedikit jumlahnya.

Para *fuqaha* sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum

sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut *fuqaha*, sedekah dalam arti *sadaqah at-tatawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi shadaqah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Shadaqah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya; "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS Ali Imran [3]: 92).

Pahala shadaqah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya yang berarti: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." (QS al-Baqarah [2]: 264).

Adapun Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kabaikan non materi. Dalam hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada istri shadaqoh". Shadaqoh adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

Selain itu, ada istilah sedekah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan sedekah.

Adapun istilah shadaqah, maknanya berkisar pada 3 (tiga) pengertian berikut ini :

Pertama, shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash-shadaqah an-nafileh. Sedang untuk zakat, dipakai istilah ash shadaqah al- mafrudhah . Namun hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima shadaqah akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah syara':

"Al wasilatu ilal haram haram "

"Segala perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram pula".

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudhthar*) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan dharar (*izalah adh dharar*) yang wajib hukumnya. Jika kewajiban ini tak dapat terlaksana kecuali dengan shadaqah, maka shadaqah menjadi wajib hukumnya, sesuai kaidah syara' :

“Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib”

“Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya”

Dalam ‘urf para fuqaha, sebagaimana dapat dikaji dalam kitab-kitab fiqh berbagai madzhab, jika disebut istilah shadaqah secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah shadaqah dalam arti yang pertama ini –yang hukumnya sunnah– bukan zakat.

Kedua, shadaqah adalah identik dengan zakat. Ini merupakan makna kedua dari shadaqah, sebab dalam nash-nash syara' terdapat lafazh “shadaqah” yang berarti zakat. Misalnya firman Allah SWT :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ...” (QS at Taubah (9) ayat 60).

Dalam ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafazh “ash shadaqaat”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman :

“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di

antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadits di atas, kata “zakat” diungkapkan dengan kata “shadaqah”.

Berdasarkan nash-nash ini dan yang misalnya, shadaqah merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata shadaqah dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan shadaqah sebagai zakat, dibutuhkan qarinah (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata shadaqah –dalam konteks ayat atau hadits tertentu– artinya adalah zakat yang berhukum wajib, bukan shadaqah tathawwu’ yang berhukum sunnah. Pada ayat ke-60 surat At Taubah di atas, lafazh “ash-shadaqaat” diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat terdapat ungkapan “faridhatan minallah” (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah). Ungkapan ini merupakan qarinah, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafazh “ash shadaqaat” dalam ayat tadi, adalah zakat yang wajib, bukan shadaqah yang lain-lain.

Begitu pula pada hadits Mu’adz, kata “shadaqah” diartikan sebagai zakat, karena pada awal hadits terdapat lafazh “iftaradha” (mewajibkan/memfardhukan). Ini merupakan qarinah bahwa yang dimaksud dengan “shadaqah” pada hadits itu, adalah zakat, bukan yang lain.

Jadi, kata “shadaqah” tidak dapat diartikan sebagai “zakat”, kecuali bila terdapat qarinah yang menunjukkannya.

Ketiga, shadaqah adalah sesuatu yang ma’ruf (benar dalam pandangan syara’).

Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda : “Kullu ma’rufin shadaqah” (Setiap kebajikan, adalah shadaqah).

Berdasarkan ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah shadaqah, memberi nafkah kepada keluarga adalah shadaqah, beramar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah, menumpahkan syahwat kepada isteri adalah shadaqah, dan tersenyum kepada sesama muslim pun adalah juga shadaqah.

Agaknya arti shadaqah yang sangat luas inilah yang dimaksudkan oleh al- Jurjani ketika beliau mendefinisikan shadaqah dalam kitabnya at-Ta'rifaat. Menurut beliau, shadaqah adalah segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah SWT. pemberian (al-u'thiyah) di sini dapat diartikan secara luas, baik pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa suatu sikap atau perbuatan baik.

Jika demikian halnya, berarti membayar zakat dan bershadaqah (harta) pun bisa dimasukkan dalam pengertian di atas. Tentu saja, makna yang demikian ini bisa menimbulkan kerancuan dengan arti shadaqah yang pertama atau kedua, dikarenakan maknanya yang amat luas. Karena itu, ketika Imam An Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi mensyarah hadits di atas ("Kullu ma'rufin shadaqah") beliau mengisyaratkan bahwa shadaqah di sini memiliki arti majazi (kiasan/metaforis), bukan arti yang hakiki (arti asal/sebenarnya). Menurut beliau, segala perbuatan baik dihitung sebagai shadaqah, karena disamakan dengan shadaqah (berupa harta) dari segi pahalanya (min haitsu tsawab). Misalnya, mencegah diri dari perbuatan dosa disebut shadaqah, karena perbuatan ini berpahala sebagaimana halnya shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar disebut shadaqah, karena aktivitas ini berpahala seperti halnya shadaqah.



Walhasil, sebagaimana halnya makna shadaqah yang kedua, makna shadaqah yang ketiga ini pun bersifat tidak mutlak. Maksudnya, jika dalam sebuah ayat atau hadits terdapat kata “shadaqah”, tak otomatis dia bermakna segala sesuatu yang ma’ruf, kecuali jika terdapat qarinah yang menunjukkannya. Sebab sudah menjadi hal yang lazim dan masyhur dalam ilmu ushul fiqih, bahwa suatu lafazh pada awalnya harus diartikan sesuai makna hakikinya. Tidaklah dialihkan maknanya menjadi makna majazi, kecuali jika terdapat qarinah. Sebagaimana diungkapkan oleh an-Nabhani dan para ulama lain, terdapat sebuah kaidah ushul menyebutkan : *“al-Ashlu fil kalaam al haqiqah.”*

“Pada asalnya suatu kata harus dirtikan secara hakiki (makna aslinya).”

Namun demikian, bisa saja lafazh “shadaqah” dalam satu nash bisa memiliki lebih dari satu makna, tergantung dari qarinah yang menunjukkannya. Maka bisa saja, “shadaqah” dalam satu nash berarti zakat sekaligus berarti shadaqah sunnah. Misalnya firman Allah :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (at-Taubah (9) ayat 103)

Kata “shadaqah” pada ayat di atas dapat diartikan “zakat”, karena kalimat sesudahnya “kamu membersihkan dan mensucikan mereka” menunjukkan makna bahasa dari zakat yaitu “that-hiir” (mensucikan). Dapat pula diartikan sebagai “shadaqah” (yang sunnah), karena sababun nuzulnya berkaitan dengan harta shadaqah, bukan zakat. Menurut Ibnu Katsir (1989 : 400-401) ayat ini turun sehubungan dengan beberapa orang yang tertinggal dari Perang Tabuk, lalu bertobat seraya berusaha menginfakkan hartanya. Jadi penginfakan harta mereka, lebih bermakna sebagai “penebus” dosa daripada zakat.

Karena itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “shadaqah” dalam ayat di atas bermakna umum, bisa shadaqah wajib (zakat) atau shadaqah sunnah . As-Sayyid as-Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juga menyatakan, “shadaqah” dalam ayat di atas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun shadaqah tathawwu.

Zakat merupakan kewajiban syar'i dan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadat dan shalat. Dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma' kaum muslimin telah nyata menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara wajib yang jika seseorang mengingkarinya bisa terjerumus ke dalam jurang kekufuran (murtad). Dia harus bertobat jika ingin kembali diakui lagi sebagai seorang muslim. Jika ia enggan bertobat maka boleh untuk diperangi. Sedang mereka yang bakhil atau membayar namun tidak sesuai kewajibannya maka ia telah berbuat zhalim dan akan berhadapan dengan ancaman Allah yang sangat keras.

Firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala, artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.". (QS.Ali Imran (3) ayat180)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang diberi oleh Allah harta kemudian ia tidak membayar zakatnya maka akan dijelmakan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk ular yang kedua kelopak matanya menonjol. Ular itu melilitnya kemudian menggigit dengan dua rahangnya sambil berkata: "Aku hartamu aku simpananmu" (HR. Al-Bukhari)

1. Dana Masjid

Pendapatan masjid yang secara relatif tidak seberapa harus dapat dibina secara transparan dan dapat diikuti oleh jamaah, minimal setiap pekan. Dalam mengolah masjid diperlukan *well management* (manajemen yang baik) dan *well administrated* (administrasi yang baik). Peter F Drucker, seorang ahli manajemen dunia, menyatakan bahwa strategi manajemen bukan hanya untuk militer atau bisnis tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti Gereja. Karena itu masyarakat dapat diyakinkan bahwa 'orang suci' tak lagi dianggap manusia sufi atau zuhud tanpa kebutuhan dunia.

Jumlah masjid yang hampir sejuta di Indonesia adalah suatu jumlah yang besar dalam arti ekonomi. Umat Islam yang terbelit dalam kemiskinan struktural dapat secara pelan-pelan dibantu untuk terlepas dari jeratan *extreme poverty* (kemiskinan yang parah) yang akan menghasilkan gangguan gizi pada generasi muda Islam. Pemiskinan umat Islam tidak dapat dilepaskan dari derita masa lalu yang panjang.

Secara sistematis dan terencana matang, dapat dibangun sistem pengelompokan yang tepat dari masjid di Indonesia yang besar jumlahnya itu. Pembagian masjid dalam kapasitas daya tampung dapat dikaitkan dengan angka sumbangan amal rata-rata setiap Jumat. Subsidi silang dapat dibicarakan secara demokratis dan musyawarah dengan jamaah. Honor dari masjid yang relatif kaya dapat menggoda para 'ustadz' untuk mengumpul di masjid yang kaya. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang makin melebar antara masjid 'kaya' dan masjid 'miskin'. Persoalan ini juga mesti diselesaikan bersama.

Desentralisasi pengelolaan harus seirama dengan berkembangnya otonomi daerah yang secara relatif perkembangannya sehat di masing-masing daerah. Sumber daya manusia yang amanah dan berkemampuan leadership bagus harus terus didorong. Pergantian kepemimpinan masjid yang mendorong kreativitas dan dinamika harus makin lama makin ditegakkan dalam masyarakat lingkungan masjid. Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, disiplin waktu adalah masalah umat yang tidak kalah penting untuk diperbaiki.

Kualitas manajer masjid, bagi kaum Muslim dapat memberikan gambaran masa depan Islam. Dari masjid dapat dibangkitkan kualitas umat Islam Indonesia. Simbol atau motto Think big start small (berpikir besar, memulai dengan hal yang kecil) akan dapat memenuhi obsesi umat menjadikan abad XV H sebagai kebangkitan Islam. Globalisasi mau tidak mau akan membawa pengaruh terhadap Islam, baik secara positif maupun negatif. Dalam daftar statistik badan-badan dunia (World Bank atau IMF) umat Islam termasuk dalam negara miskin atau termiskin. Globalisasi memang memperberat penderitaan negara miskin. Dalam dunia yang makin cerdas, orang yang meyakini Islam sebagai agama dan pandangan hidup harus sadar bahwa kompetisi adalah satu ciri atau ciri utama globalisasi. Siapa yang tidak siap hidup berkompetisi akan terpinggirkan.

Tidak ada satu pun yang sulit bagi umat Islam kalau kita bangun ukhuwah dan kemaslahatan umat dari masjid. Fungsi masjid yang makin diperluas menjadi tempat ibadah dan pusat pendidikan, akan membangkitkan umat Islam di Indonesia, kalau kita berkerja bahu-membahu dan fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan). Wallahualambishawab

2. Menata Kembali Manajemen Masjid Indonesia

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. at-Taubah: 9: 18). Sering didengar bahwa umat Islam masih mengabaikan masjidnya sehingga di mana-mana masjid terlihat kosong pada saat shalat fardhu, khususnya shalat Subuh. Masjid hanya tampak penuh saat shalat Jum'at. Ini menjadi bukti bahwa upaya memakmurkan masjid masih sangat rendah. Namun demikian, hasrat membangun masjid masih tetap tinggi sehingga masjid terus dibangun di mana-mana.

Masih juga terdapat beberapa fenomena penyimpangan yang sangat mendasar dalam pengelolaan masjid di Indonesia. Pertama, pengelolaan yang tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kedua, ketidak disiplin dalam berjamaah, terlihat dengan pakaian yang beragam bentuk dan berwarna-warni pada saat shalat Jum'at. Padahal Rasulullah menyontohkan dengan memakai pakaian polos terutama putih. Selain itu, kerapian dan kebersihan masjid seringkali tidak terjaga dengan baik. Ketiga, banyak orang kaya yang membiarkan rumah Allah, tempat mereka bershalat, lebih sederhana daripada rumah dan kendaraannya.

Krisis multi-dimensi berkepanjangan yang melanda negara kita haruslah menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Mungkinkah salah satunya terkait dengan kelalaian kita dalam mengelola masjid yang belum benar? Ini merupakan persoalan klasik dan sangat mendasar sehingga perlu diatasi melalui pendekatan secara klasik dan mendasar pula.

Klasifikasi, registrasi dan akreditasi masjid

Kini terdapat banyak pedoman baku (manual) manajemen masjid. Namun, ternyata belum mencakup hal-hal sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah. Karena itu perlu dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap manajemen masjid. Masjid memiliki makna besar dalam kehidupan umat Islam, baik fisik, emosional maupun makna spiritual. Pemahaman mengenai masjid harus benar-benar terkait dengan unsur ibadah, baik yang menyangkut *hablumminallah* maupun *hablumminanas*. Bagi umat Islam, masjid dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu Masjid Allah yang dibangun semata-mata untuk mendapatkan ridlo Allah dan Masjid Riya yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan dan niat bukan karena Allah. Ciri masjid kedua ini antara lain untuk menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, memecah belah antara orang mukmin dan didirikan seolah-olah untuk kebaikan.

Masjid sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah dijadikan pusat kegiatan umat Islam. Dari masjid, Rasulullah membangun umat Islam dan mengendalikan pemerintahannya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat At Taubah 18, mereka yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah.

Meski demikian, saat ini masjid masih belum diberdayakan secara proporsional bagi pembangunan umat Islam. Memang tidak mudah mengajak umat untuk kembali ke masjid seperti zaman Rasulullah. Persepsi yang berkembang adalah bahwa masjid hanya untuk kegiatan spiritual belaka, sehingga umat Islam pun tercerai berai dalam persaudaraannya.

Memakmurkan masjid memiliki arti yang sangat luas. Yaitu, menyelenggarakan kegiatan yang bernilai ibadah. Di antara kegiatan yang tergolong memakmurkan masjid adalah Pengelolaan Masjid, Majelis Taklim,

Taman Pendidikan al-Qur'an, Remaja Masjid, Perpustakaan, Koperasi, Poliklinik, Unit Pelayanan Zakat (UPZ), Konsultasi, Asy Syifa, Bantuan Hukum, Bursa Tenaga Kerja, Sekolah, Bank Syariah, BMT, BPRS, Kantor Pos, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Rumah Sakit, Toko Buku, Pusat Informasi, Wartel, dan sebagainya.

Selanjutnya tingkat kemakmuran masjid sangat dipengaruhi oleh kepengurusan masjid yang ada. Tanpa takmir yang amanah dan taqwa, masjid nyaris sepi dari berbagai kegiatan ibadah. Masjid seringkali menjadi simbol kebesaran Islam, namun jauh dari kegiatan memakmurkannya.

Upaya pemakmuran masjid juga dapat dilakukan melalui suatu aliansi antara masjid dengan Baznas/Bazda dan Babinrohis Pusat/Daerah. Adanya UU No 38 tahun 1999, pemerintah telah memfasilitasi berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) serta LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan zakat maka Baznas maupun Bazda dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di masjid maupun unit-unit usaha. Kerja sama antara masjid dengan Badan Amil Zakat dan Badan Pembina Rohani Islam (BABINROHIS) yang ada di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN dan swasta secara berjamaah, diharapkan dapat mengangkat harkat umat melalui program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi. Kerja sama ketiga pilar itu akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dalam pemberdayaan umat.

2.6. Sinergitas Program Pemerintah Daerah, BAZ dan LAZ

Persoalan penanggulangan kemiskinan tampaknya merupakan fokus perhatian pemerintah. Program-program yang bersifat langsung mulai dari program Jaring Pengaman Sosial, dana bergulir, dana pembangunan desa, dan sebagainya terus digulirkan. Banyak lagi program pembangunan dan bantuan lainnya, termasuk yang bernuansa *charity* seperti BOS, raskin dan terakhir bantuan langsung tunai. Namun, jumlah penduduk miskin, tetap saja masih tinggi.

Perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedakah (ZIS) semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat. Masyarakat semakin menunjukkan keyakinan bahwa dana ZIS ini memiliki potensi untuk mengentaskan problematika kemiskinan pada saat ini .

Keberadaan lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa kinerja BAZ dan LAZ cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

Keterbatasan pemerintah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM ini,seharusnya semakin menyadarkan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk senantiasa berupaya menjadikan pengembangan ZIS sebagai agenda nasional. Tanpa adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat. Oleh karena itu, program Pemerintah Daerah harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar- wilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan

dengan melibatkan peranan BAZ dan LAZ. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu adanya kepaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat . Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memberdayakan kualitas kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli dan kesehatan.

Keberadaan BAZ dan LAZ dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan yang bersumber dari infak dan Sedekah bagi masyarakat miskin dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diharapkan dengan program kemitraan dapat meningkatkan kinerja UMKM yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu tolok ukur pemerataan pendapatan.

Program kemitraan BAZ dan LAZ dengan UMKM dapat berupa pemberian pinjaman dalam bentuk pinjaman modal kerja atau dalam bentuk hibah berupa bantuan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan. Prioritas program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan dan yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BAZ dan LAZ, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

BAZ dan LAZ dapat juga berperan dalam program bina lingkungan yang meliputi : bantuan pendidikan dan atau pelatihan yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM); bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum,

yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.

Program kemitraan dan bina lingkungan ini, bagi BAZ dan LAZ bisa lebih berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Hal ini, pada akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Pengembangan Manusia (IPM).

Menjadikan lembaga amil zakat lebih proposional harus memiliki standar yang harus dipenuhi yaitu; lembaga harus bersifat amanah, fathonah, transparan dan manajemen yang qualified. Standar itu juga harus didukung dengan tidak mengelakan atau manafikkan persyaratan konvesional seperti harus pengurus amil muslim, mukallaf, memahami hukum islam tentang zakat, mampu melaksanakan tugas ke' *amilan* memiliki sifat jujur.

Standar persyaratan yang harus dipenuhi agar lembaga pengelola zakat/LAZ berjalan dengan baik harus memiliki sifat (Ridwan;2005:97).

1. Amanah

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) sampai saat ini banyak yang kurang percaya atas keamilannya, maksudnya keamanan di sini bukan penyelewengan dana namun arti di sini masyarakat belum mengetahui kemana saja dana yang diterima itu disalurkan dan dimanfaatkan. Ketidak-tahuan masyarakat karena tidak adanya laporan secara terbuka yang dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Untuk menjawab hal ini perlu dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) adanya sistem akuntansi keuangan sehingga akan diketahui kemana uang dan zakat tersebut mengalir dan dapat disebut amanah.

2. Fathonah/Profesional

Selain persyaratan amanah yang harus dimiliki Lembaga Amil Zakat perlu adanya persyaratan fathonah atau profesional maksudnya lembaga amil zakat tidak boleh hanya dilakukan sambil lalu, apabila hanya dilakukan setahun sekali. Suatu lembaga profesional dalam bidang pengelolaan zakat hendaknya lembaga yang benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.

Misal mengelola perbankan dengan sambil lalu atau pengelolaan bank diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Jika zakat mau dijadikan sumber ekonomi umat, maka perlu adanya perombakan dalam perbaikan dengan cara merekrut sumber daya manusia yang benar-benar profesional, atau melakukan training terhadap seluruh lembaga amil zakat minimum setahun sekali.

3. Transparan Dalam Pengelolaan Zakat

Dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat atau dana dikumpulkan dari muzaki oleh sesuatu institusi yang wajib akan disalurkan ke mustahik ke delapan asnafnya. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka public harus dapat mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Jika tidak diinformasikan, maka kepercayaan muzaki pada pengelola zakat akan luntur, sehingga tidak bisa diharapkan lagi sebagai kekuatan ekonomi umat. Transparansi pengelolaan zakat ini juga dapat menjadi suatu mosis syiar pelaksanaan ajaran Islam kepada umatnya, promosi tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi

pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat, bagi pengelola harus memiliki bukti setiap penagihan seperti halnya pemungutan pajak. Di Malaysia untuk pengelolaan zakat ada bagian khusus yang menagih zakat dari muzaki dengan nama Maklumat Agihan Zakat (MAZ).

2.7. Fungsi-fungsi Manajemen

Berikut adl lima **fungsi manajemen** yg paling penting menurut Handoko (2000:21) yg berasal dari klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial menurut **Henri Fayol** yaitu:

Planning

Planning atau perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek program prosedur metode sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Organizing

Organizing atau pengorganisasian ini meliputi:

1. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yg akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.
3. Penugasan tanggung jawab tertentu
4. Pendelegasian wewenang yg diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya.

Staffing

Staffing atau penyusunan personalia adalah penarikan (*recruitment*) latihan dan

pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

Leading

Leading atau fungsi pengarahan adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.

Controlling

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yg telah ditetapkan.

Daft (2003:6) membagi manajemen menjadi empat fungsi saja berikut penjelasannya:

1. *Planning* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya-sumber daya yang digunakan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut.
2. *Organizing* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen-departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen.
3. *Leading* fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi.
4. *Controlling* fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Keseluruhan fungsi tersebut itu harus dijalankan oleh seorang manajer. Akan sangat ganjil jika manajer tidak melakukan perencanaan, atau juga akan kelihatan aneh jika manajer tidak melakukan pengorganisasian, kepemimpinan atau bahkan pengendalian. Keseluruhan fungsi tersebut wajib dijalankan oleh seorang manajer. Dari keseluruhan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang manajer tersebut, fungsi kepemimpinan adalah fungsi yang paling banyak memerlukan kemampuan dalam hal *soft skill* sedangkan ketiga fungsi lainnya sebagian besar berkaitan dengan *hard skill*. Itulah sebabnya fungsi kepemimpinan adalah fungsi yang paling sulit untuk diajarkan, diantara ketiga fungsi manajemen yang lain.

2.8. Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang akan menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. (Ridwan;2005:42)

Sehubungan dengan argumen di atas, dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep *muamalah* (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah

membayar zakat.

Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, dan juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan secara tandas oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat *employment*.

Hal ini benar, karena dewasa ini, zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. Besarnya peranan zakat dalam perkembangan struktur ekonomi sosial, Allah SWT mengingatkan, bahwa yang lalai dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS.at-Taubah (9) ayat 34-35). Untuk balasan di dunia, dia akan memakan harta yang tidak bersih sehingga menimbulkan penyakit. Kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu salah satu penyakit harta adalah adanya kebencian dari kalangan orang miskin kepada orang kaya. Oleh karenanya, ketika terjadi kerusuhan, maka orang-orang kaya selalu menjadi sasaran orang miskin. Dampak tersebut jelas menimbulkan gejala sosial yang merugikan si orang kaya itu sendiri akibat enggan mengeluarkan zakat. Sehingga, dari alasan ini dapat di tarik kesimpulan bahwa berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Oleh karena itu, kaum muslimin menjadi peka terhadap lingkungan sosial, sehingga bisa melihat adanya lapisan masyarakat miskin yang

harus mendapatkan perhatian dari golongan kaya. Kemudian, menimbulkan pemikiran rasional yang lebih teknis, yaitu menghubungkan masalah zakat dengan masalah realokasi sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional-ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat-derajat orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal. Lebih jauh dari itu, bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada distribusi kekayaan yang adil. Jika terdapat beberapa orang menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar masih tetap miskin, maka komunitas itu akan sangat lemah. Sehingga akan mudah dihancurkan oleh pihak lain (musuh Islam).

2.9. Pemanfaatan Zakat, Infak dan Shadaqah

Menurut Nukthoh (2005, 57) ZIS dapat dipergunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan yaitu, zakat, infak dan sedekah yang mana disebutkan pada bagian dalam UU/38/1999 dikatakan, ZIS merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu ZIS harus dikelola secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan secara bersama-sama oleh

masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut pada Bab V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Hasil penerimaan dari infak, sedekah, hibah, wasiat dan kafarat dapat didayagunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.

Menurut Arif Hartono dalam bukunya Nukthoh (2005, 59) penyaluran zakat itu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif, jika dijabarkan lagi, maka masing-masing dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat berupa barang-barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun untuk membangun atau menembah usaha seseorang.

2. Investasi Sumberdaya Manusia

- a. Mendirikan atau membantu pembangunan/rehabilitasi sekolah. Madrasah dan pondok pesantren.
- b. Memberikan beasiswa belajar bagi anak-anak para mustahik yang berprestasi sampai kejenjang pendidikan yang tertinggi dalam upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Membangun Balai-Balai Latiah Kerja dengan berbagai keterampilan yang mendukung untuk meningkatkan produktifitas dan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi daerah.
- d. Mendirikan berbagai kursus keterampilan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.

3. Investasi Badan Usaha/Ekonomi

- a. Mendirikan rupa-rupa badan usaha kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi setempat.
- b. Memberikan modal kerja baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal finansial.
- c. Mendirikan Koperasi Mustahiqqien ZIS dengan berbagai jenisnya seperti Koperasi Serba Usaha, Koperasi Peternkan, Koperasi Perikanan dan lain-lain.
- d. Mnembangun pasar/pusat pembelanjaan, serta pertokoan yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, untuk disewakan atau dgunakan, baik oleh mustahik maupun pedagang lainnya.
- e. Membangun asrama/rumah sewa yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, kebersihan yang diperuntukkan bagi para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.
- f. Dapat juga disimpan pada salah satu Bank Syariah sebagai tabungan bagi hasil.

4. Peningkatan Da'wah dan Ibadah

- a. Pembinaan dan peningkatan da'i/mubali pembangunan yang sanggup

tinggal lama di daerah sasaran da'wah, baik pengetahuannya maupun kesejahteraan dan sarana da'wahnya.

- b. Mendirikan perpustakaan Islam dengan penyediaan buku-buku yang komprehensif dan Pusat Pengkajian/ Penelitian Islam.
- c. Membantu Lembaga-Lembaga/ Organisasi-Organisasi Keagamaan (Islam) yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan dan pelayanan sosial kemanusiaan.
- d. Membangun atau membantu rumah-rumah ibadah serta menyediakan alat-alat perlengkapan kegiatan ibadah.
- e. Mengadakan penerbitan atas nama media da'wah dan ibadah yang dapat memberikan bimbingan ibadah sekaligus media komunikasi gerakan da'wah dan masyarakat.

5. Sisi Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan

- a. Mendirikan Puskesmas, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Islam dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, dengan manajemen dan sistem operasional yang profesional.
- b. Mendirikan atau membantu rumah-rumah yatim piatu, orang jompo dan penderita cacat, dalam rangka kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.
- c. Dan lain-lain.

2.10. Zakat dan Redistribusi Pendapatan

Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdlah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini

yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis peran zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Perhatikan QS. adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS al-Ma'aarij (70) ayat 24-25.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian / prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*.

Pernyataan Allah SWT yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan. Persoalan redistribusi ini bukan merupakan persoalan yang sepele. Macetnya saluran distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Bahkan, kesenjangan ini semakin meningkat tajam, terlebih lagi pada tiga dasawarsa terakhir, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada struktur sosial masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga terjadi dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkup dunia internasional. Berdasarkan data yang ada, 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5

dolar AS. Kebanyakan di antara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim. Kalau melihat data di negara kita, persoalan kesenjangan yang dihadapi pun tidak kalah besarnya. Segelintir konglomerasi bisnis, sebagai contoh, mampu menyumbang GNP (Gross National Product) Indonesia sebanyak 58 persen. Sementara BUMN sendiri hanya mampu menyumbang 24 persen GNP. Sisanya, yaitu sebesar 18 persen, disumbang oleh mayoritas pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya mencapai + 40 juta jiwa. Sehingga dengan data tersebut, adalah hal yang wajar jika kemudian kesenjangan sosial menimbulkan potensi konflik sosial yang besar.

Untuk itu, pelaksanaan kewajiban zakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi pengumpulan zakat di Indonesia masih terbilang sangat minim, yaitu sebesar 800 miliar rupiah, dari total potensi zakat yang mencapai 20 trilyun rupiah setiap tahunnya. Untuk itu, kesungguhan dan kerja keras seluruh komponen bangsa masih sangat dibutuhkan, agar potensi zakat yang besar ini dapat tergali dan teroptimalkan dengan baik.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah *mahdlah* dan dimensi ibadah sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimalkan *al-falah* dibanding memaksimalkan kepentingan diri sendiri.

2.11. Konsep Asas Rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf:

1. Konsep kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi

kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (*niyat*), dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.

2. Jangka waktu perilaku konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat. Manakala dalam pandangan konvensional mereka tidak memperhitungkan hal tersebut karena mereka menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, sehingga tidak perlu menyisihkan sebagian hartanya dari keuntungan atau kepuasan untuk masa yang tidak jelas dan tidak logis pada hari akhirat.

3. Konsep kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

4. Konsep barang

Konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq*

(pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyah*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Barang haram tidak diakui sebagai barang dalam konsep Islam. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan *maqasid syariah* (tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

5. Etika konsumen

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir* (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

Dengan demikian *economic rationality from Islamic view* bermakna: (1) konsisten dalam pilihan ekonomi (2) *Content* pilihan tidak mengandung haram, *israf*, *tabdzir*, mudarat kepada masyarakat (jadi senantiasa taat kepada *rules* Allah) (3) Memperhatikan faktor eksternal seperti kebaikan hati (*altruism*) yang sesungguhnya, interaksi sosial yang mesra. Menurut Siddiqi, perilaku rasional dalam ekonomi Islam tidak selalu mengindikasikan pemaksimalan. (*Rational behaviour in Islamic economics doesn't necessarily imply maximization*).

2.12. Gambaran Umum Kondisi Tenaga Kerja dan Penduduk

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) atau 15-64

tahun, atau penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga kerja terdiri dari:

1. Angkatan Kerja (*Labour Force*) adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari kerja.
2. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang masih sekolah, ibu rumah tangga, dan para penyandang cacat, serta lanjut usia.

Penduduk yang Bekerja

Menurut Sedarmayanti (2007: 1) penduduk yang digolongkan bekerja adalah:

1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan, melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.
2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan, tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam: mereka adalah:
 - a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
 - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
 - c. Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijit, dalang dan sebagainya.

Penduduk yang Menganggur atau Mencari Pekerjaan

Penduduk yang termasuk dalam kelompok penganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu atau mereka yang pernah bekerja/dibebastugaskan tetapi sedang menganggur dan mencari pekerjaan. Menurut ILO (*International Labour Organization*) mereka yang bekerja kurang dari satu jam per minggu dapat dikatakan menganggur atau mencari pekerjaan.

- d. Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka adalah mereka yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mereka terdiri dari:
 1. Belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan.
 2. Sudah pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Usaha mencari pekerjaan tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebastugaskan, baik akan dipanggil kembali atau tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebutkan sebagai penganggur terbuka (Biro Pusat Statistik, 1995).

3. Pengangguran terselubung atau setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
4. Tingkat Pengangguran ialah jumlah yang menganggur/mencari pekerjaan dinyatakan sebagai persentase dari jumlah angkatan kerja.

Menurut Kartomo (1981;209) yang dimaksud pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Masalah yang sering dihadapi adalah masalah setengah menganggur atau pengangguran tidak kentara.

Pengertian yang dipakai ILO adalah Underemployment adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.

Konsep ini dibagi dua yaitu a) setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) diluar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. b) setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatan yang

terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

Selain itu ada juga istilah pekerja keluarga adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji.

Untuk mengatasi masalah-masalah mengenai tenaga kerja, akhir-akhir ini dikembangkan apa yang disebut dengan pendekatan penggunaan tenaga kerja (*labor utilization approach*). Pendekatan ini menitik beratkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan dalam kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperoleh.

Menurut Payaman J Simanjuntak (1998;16) angkatan kerja dibedakan dalam tiga golongan yaitu; a) Orang yang menganggur yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. b) setengah menganggur yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan. c) bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan.

Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola suatu kegiatan secara langsung.

Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

2.13. Teori Tentang Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan,

sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.

Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.

Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan

klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya *The Affluent Society*, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (*cyclical*), dan kemiskinan individu.

Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.

2.14. Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad Ijaratul ajir.

Salah satu bentuk pekerjaan yang halal dilakukan disebut Ijaratul Ajir yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.

Dalam transaksi ijarah terdapat dua belah pihak yang terlibat yaitu pihak yang memberikan jasa dan mendapat upah atas jasa yang diberikan disebut dengan pekerja (*ajir*) dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan yang memberikan upah disebut pengusaha/majikan (*musta'jir*). Menurut Islam suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah sebagai berikut:

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal bukan jasa yang

haram, keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, bukan keahlian membuat minuman keras.

2. Orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah sudah mumayyiz yaitu sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk dan transaksi harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.
3. Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga harus jelas bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, upah kerjanya harus ditetapkan, waktunya juga harus ditentukan apakah harian bulanan atau tahunan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan bisa terjadi kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya pekerja terhadap pengusaha. Adapun yang termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan pengusaha yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar ketentuan kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, tidak memberikan hak pekerja untuk beribadah, hak untuk istirahat jika sakit dan sebagainya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Tiga orang yang

aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena Aku, lalu berkhianat, orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan hasil penjualannya, serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya. (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Sedangkan kezaliman yang dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak bekerja sesuai dengan kewajibannya menjadi hak pengusaha seperti bekerja tidak sesuai dengan yang ditentukan, melakukan pengerusakan terhadap asset perusahaan.

2.15. Beribadah Menurut Konsep Islam

Masalah kerja adalah menurut Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Islam memberikan ketegasan garis pemisah antara yang boleh dengan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan pada masalah kemaslahatan umum. Hal yang tidak dibenarkan dilakukan adalah semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain. Sedangkan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antar individu-individu dengan saling merelakan dan adil adalah dibenarkan. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29-30.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا

وْظَلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠٠﴾

Yang artinya” Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta-harta kamu yang berputar dikalangan kamu dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan dagang yang ada saling rela di antara kamu, dan jangan kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah maha belas kasih kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka.

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan pihak lain atau orang lain demi kepentingan diri sendiri. Jadi seolah-olah menyedot darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, dan riba pekerjaan yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Jika sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada. (Yusuf Qardhawi, 2003: 200).

Dalam hadist seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. pelayan saya berbuat keburukan dan kezaliman, Nabi Saw. menjawab” Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali” (HR. Al-Baihaqi).

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 110 Allah berfirman

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١١﴾

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang sangat penting dan dominan yaitu unsur cinta yang fitri, esensi cinta sesungguhnya adalah pengabdian dan

pengorbanan secara tulus ikhlas yang dalam hal ini tanpa unsur emosi yang menyertai. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik yang berupa perkataan, maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin.

2.16. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan menurut syariah Islam adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh/the holistic goals, sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Qashash (28) ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ۚ أَلَدَارَ الْآخِرَةِ ۚ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

yang artinya Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam Al Qur an surat An- Nahl (16) ayat 90

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam sisteim ekonomi Islam yang holistik maka tugas/fungsi sistem ekonomi Islam adalah untuk memerangi : kebodohan, kemiskinan, kesakitan dan kebathilan.

- a. **Memerangi Kebodohan**
 Pengertian bodoh selama ini telah disamakan dengan seseorang yang tidak pandai baca, tulis serta berhitung. Islam mengajarkan bahwa orang yang bodoh yaitu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal adalah orang yang tidak memfungsikan akal nya secara baik, yaitu orang-orang yang menyembah, berbakti, takut, bekerja serta beribadah selain kepada Allah ta'ala.
 Dengan demikian seseorang yang telah memperoleh gelar Profesor, Dokter diberbagai keilmuan namun jika dia menyembah dan takut pada berhala yang dibuat oleh manusia sendiri ataupun memuja kayu, batu ataupun hewan lain yang derajatnya lebih rendah dari manusia itulah sebodoh-bodohnya insan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi seseorang yang tidak bisa baca tulis dan berhitung namun insan tersebut beribadah dan beramal mengikuti sunatullah insan ini dapat dikategorikan orang yang pandai dunia dan akhiratnya, terlebih-lebih kalau insan tersebut pandai juga baca tulis dan berhitung.
- b. **Memerangi Kemiskinan**
 Selama ini pengertian orang yang kaya adalah orang yang banyak mempunyai harta benda baik berupa uang, kendaraan, tanah, rumah, saham dan lain sebagainya. Sedang sebaliknya jika tidak mempunyai berbagai hal tersebut insan tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin.
 Islam mengajarkan orang kaya yang sebenarnya adalah bila sebagian besar dari rizki yang diperoleh dan sekaligus merupakan titipan dari Allah tersebut telah diberikan pada 8 (delapan) asbab yang memerlukan yaitu : fakir, miskin, orang kehabisan bekal di perjalanan, orang terlilit hutang, mualaf, budak/hamba sahaya, fisabilillah dan amil zakat bila memerlukan.
- c. **Memerangi Kesakitan**
 Banyak orang sakit yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dimana pada dasarnya Allah menurunkan penyakit dan Allah pula menyediakan obatnya, tinggal manusia sendiri dapatkah berikhtiar untuk sembuh bagi dirinya sendiri maupun keluarganya yang sakit. Namun orang yang sebenar-benarnya sakit dan sulit mengobatinya adalah orang-orang yang telah tertutup/terkunci mata, telinga, hati dan kalbunya seperti yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 7.
- d. **Memerangi Kebatilan**
 Islam telah menunjukkan jalan yang lurus dan benar namun manusia banyak yang terperangkap dalam hal kebatilan guna memenuhi kehidupan kesehariannya karena telah teracuni pola hidup sekulerisme yang sangat mendambakan tuntutan nafsu guna memiliki harta benda sebanyak mungkin ataupun untuk mencari kedudukan setinggi mungkin dengan menghalalkan segala cara.
 Hal ini harus di jauhi oleh semua manusia termasuk insan akademis pada umumnya serta para peserta kuliah gabungan khususnya. Dalam hal ini manusia harus pandai-pandai mengelola otak/fikiran dan akhirnya otak manusia tersebut harus dapat mengelola nafsu sebagai yang telah digariskan oleh kalbu/hati nurani manusia itu sendiri. (Suroso Imam Zadjuli, 2006).

2.17. Teori Kesejahteraan dalam Islam

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia banyak membicarakan tentang pentingnya keadilan ekonomi serta kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Pengakuan bahwa al-Qur'an sebagai kitab umat Islam yang banyak membicarakan tentang hal ini tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga diakui oleh umat lainnya.

Menurut Nurdin (2006) menyatakan, bahwa kontribusi Islam terhadap masalah keadilan dan kesejahteraan ekonomi dapat dilihat pada tiga topik utama yaitu;

- a. Al-Qur'an merupakan formulasi dari suatu ideologi yang sangat lengkap membahas tentang keadilan, kesejajaran, serta kesejahteraan ekonomi untuk manusia.
- b. Al-Qur'an memeberikan dorongan untuk mengadaptasikan ideologi tersebut.
- c. Al-Qur'an memeberikan dorongan penegakan keadilan, kesejajaran serta kesejahteraan ekonomi dalam semua aspek kehidupan manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah (5) ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya disebutkan dalam al-Qur'an surat al- A'raf (7) ayat 96 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 8 dan surat al-A'raf (7) ayat 96 dapat dilihat, bahwa keadilan akan mengantarkan kepada manusia menjadi takwa dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan, di mana Allah akan memberikan limpahan kasih sayang dan karunia-Nya kepada orang-orang yang takwa yaitu orang-orang yang berlaku adil.

Dalam ekonomi Islam, Ibnu Khaldun berpendapat kesejahteraan tidak saja pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non material. Salah satu kebutuhan non material yang paling penting adalah keadilan. Syarat kesejahteraan lainnya adalah ketenangan mental, keharmonisan keluarga dan masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, kemandirian hidup, minimisasi kejahatan dan penekanan.

Kesejahteraan merupakan produk akhir dari transaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan salah satu faktor tersebut. Kesejahteraan yang sebenarnya tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya keadilan. Dalam Al Qur'an menyatakan penegakan keadilan menjadi tujuan diutusnya para nabi, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hadiid (57) ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٦﴾

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Nabi Muhammad SAW menyatakan ketidakadilan sebagai kegelapan yang sesungguhnya (injustice equivalent to absolute darkness). Oleh karena ketidakadilan itu meruntuhkan solidaritas, menyulut konflik, membunuh kepercayaan serta membuat kerusakan pada kehidupan manusia. Abu Yusuf menegaskan kepada Khalifah Harun al-Rasyid, bahwa penegakan keadilan dan pembasmian ketidakadilan akan mempercepat pembangunan. Selain itu juga al-Mawardi menyatakan keadilan kan meningkatkan solidaritas, penegakan hukum, pembangunan negara, peningkatan kekayaan, pertumbuhan penduduk dan keamanan negara. Dinyatakan juga tidak ada yang dapat merusak dunia dan kemanusiaan manusia yang lebih cepat dari ketidakadilan. Ibnu Taimiyyah mengatakan keadilan adalah produk inti dari ketauhidan. Ibnu Khaldun juga menyatakan tidak mungkin membangun tanpa keadilan, ketidakadilan membawa kehancuran pembangunan, penurunan kesejahteraan adalah hasil pelanggaran dari ketidakadilan.

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-

ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan-tangan orang-orang yang dermawan. Namun jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Dijadikannya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan, dan harta berada ditangan orang-orang kikir.

Landasan Teori

Berdasarkan pengertian dan indikator, sejahtera merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh seluruh umat manusia, namun masyarakat yang lebih difokuskan untuk mencapai kesejahteraan adalah masyarakat yang tergolong miskin. Dengan demikian konsep sejahtera maupun indikatornya secara tidak langsung mengarah pada konsep dan indikator kemiskinan dan justru kemiskinan banyak terdapat di negara-negara Islam. Secara nasional, berbagai program yang diketengahkan untuk memecahkan kemiskinan penduduk belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai kriteria yang diungkapkan oleh para ahli seperti Sayogjo dengan pendapatan yang diekuivalenkan dengan beras, Statistik dengan pendekatan kalori, Departemen Tenaga Kerja dengan Upah Minimum yang mengarah pada pemenuhan KHM maupun BKKBN seperti indikator sejahtera di atas diawali dengan pra sejahtera (kemiskinan). Dengan berbagai indikator yang berbeda tersebut telah menghasilkan kelompok masyarakat atau penduduk miskin yang jumlahnya juga berbeda. Namun terlepas dari berbagai indikator yang dibuat berbeda, kenyataannya jumlah penduduk yang tergolong miskin semakin banyak.

Indikator kesejahteraan menurut ekonomi Islam dalam suatu priode waktu tertentu dapat diketahui dengan melihat adanya aktivitas yang dilakukan pelaku ekonomi utamanya dalam kontek makro ekonomi. Aktivitas yang dilakukan oleh

pelaku ekonomi baik konsumen, produsen, pemerintah maupun dunia internasional selalu tertuju pada terciptanya produk nasional (*Gross National Product*) yang bermuara pada terciptanya pendapatan nasional (*National Income*). Formulasi Pendapatan Nasional dapat dilihat dari dua sisi yaitu (Zadjuli, 2006) terlihat berikut :

a. Sisi Penerimaan : $Y_r = C_r + S + T + (X - M) + Z_r$

Dimana : Y_r = Jumlah penerimaan/pendapatan

C_r = Pendapatan sector rumah tangga

S = Saving

T = Pajak/retribusi pemerintah

X = Ekspor

M = Impor dan Z_r = Penerimaan ZIS

b. Sisi Pengeluaran : $Y_e = C_e + I + G_e + (X - M) + Z_e$

Dimana Y_e = Jumlah pengeluaran

C_e = Pengeluaran sector keluarga

I = Investasi swasta

G_e = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor ; M = Impor dan Z_e = Pengeluaran ZIS

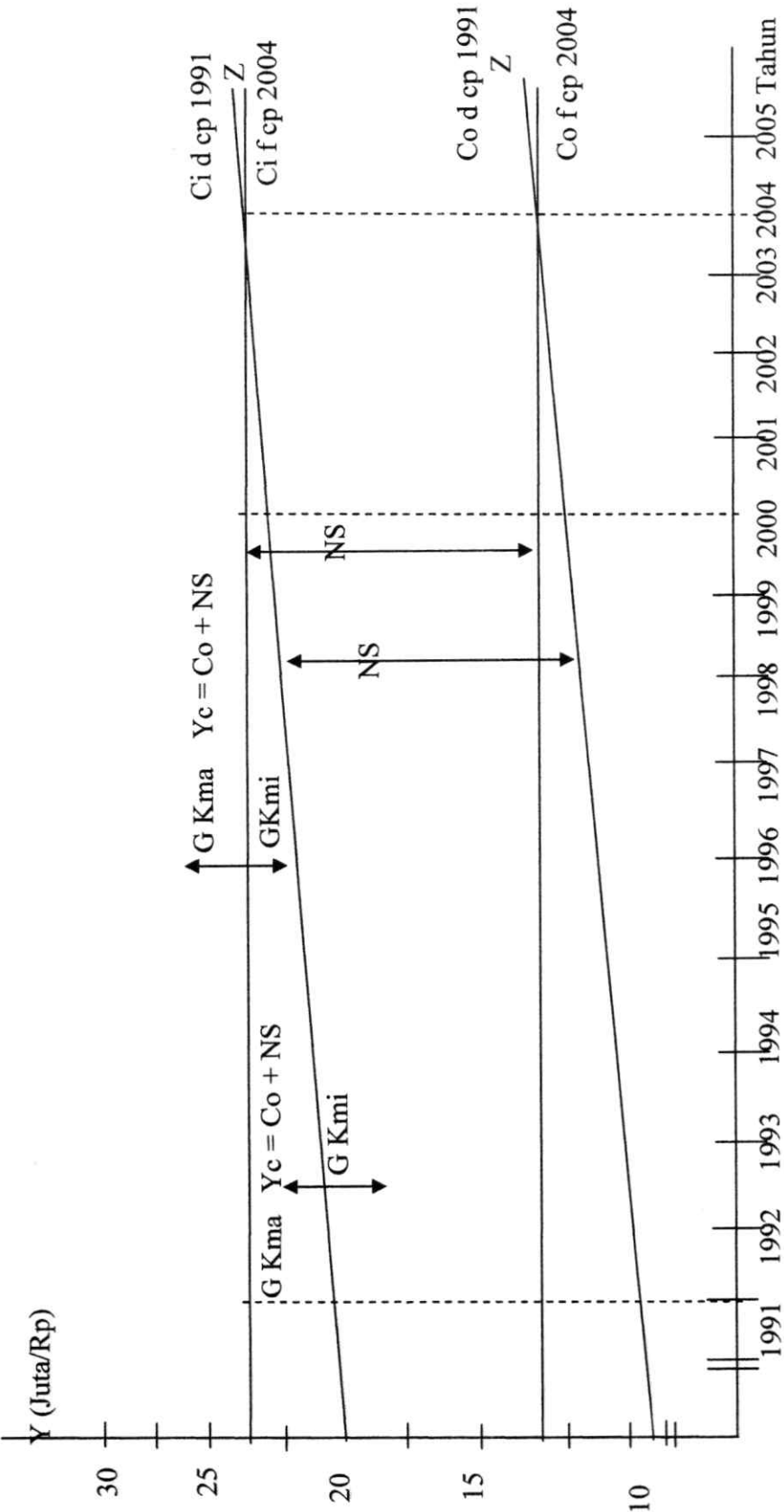
Masyarakat maupun negara dalam mengalokasikan pendapatan yang dimiliki harus tertuju pada prinsip kesamarataan dan keadilan, karena dalam suatu masyarakat ataupun negara terdapat kelompok dan golongan masyarakat yang memiliki pendapatan yang berbeda. Aedy (2007 ; 32 -33) membagi masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan yaitu :

1. Masyarakat atau konsumen yang memiliki pendapatan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun psikis.

2. Masyarakat atau konsumen yang memiliki pendapatan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikis
3. Masyarakat atau konsumen yang tidak mempunyai pendapatan dan tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun psikis.

Masyarakat atau pribadi muslim yang tergolong muzakki dan mustahiq terjadi suatu kegiatan yang saling memberi dan menerima berupa Zakat, Infaq maupun shadaqah sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan (kemakmuran) penduduk. Mengacu pada persamaan di atas lebih lanjut Zadjuli (2006) dapat memprediksi kondisi kemakmuran dan kemiskinan penduduk berdasarkan garis kemakmuran dan garis kemisknan dengan memasukkan variabel nishab sebagai batas minimum yang harus dikeluarkan oleh muzakki seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Keterangan Y = Gros National Bruto ; Co = Autonomous National; Consumption
 Ci = Induced National Income ; NS = 1 nishaf = 94 gram emas
 $G Kma$ = Garis Kemiskinan ; $G Kmi$ = Garis Kemiskinan

GAMBAR 2.1. GARIS KEMISKINAN DAN KEMAKMURAN MENURUT ISLAM

2.18. Konsep Kesejahteraan Konvensional

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan.

Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.

Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu. Penentuan batas substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan menjadi perdebatan yang luas. Perumusan tentang batasan tersebut seringkali ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang

tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.

Meskipun penentuan lingkup substansi kesejahteraan tidak mudah, namun berbagai penelitian mengenai kesejahteraan secara sederhana menggunakan indikator output ekonomi perkapita digantikan dengan pendapatan perkapita. Output ekonomi perkapita dipandang kurang mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena output ekonomi lebih mencerminkan nilai tambah produksi yang terjadi pada unit observasi, yaitu negara atau wilayah. Nilai tambah itu tidak dengan sendirinya dinikmati seluruhnya oleh masyarakat wilayah itu, bahkan mungkin sebagian besar ditransfer ke wilayah pemilik modal yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsungnya proses produksi.

Menanggapi kritik terhadap penggunaan output ekonomi perkapita, maka pendapatan rumah-tangga digunakan sebagai proksi kesejahteraan karena dipandang lebih mencerminkan apa yang dinikmati oleh masyarakat wilayah. Namun, data pendapatan rumah tangga seringkali sulit diperoleh sehingga digunakan informasi tentang konsumsi rumah tangga. Salah satu kelemahan dari konsumsi rumah tangga adalah taksiran yang cenderung berada di bawah angka pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya. Penggunaan output ekonomi perkapita atau pendapatan rumah tangga dipandang kurang relevan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat karena hanya memperkatikan faktor ekonomi saja. Hal ini mendorong penggunaan indikator lain yang lebih komprehensif. Atas promosi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai penilaian yang bersifat komposit atas perkembangan

konsumsi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat digunakan secara luas untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman terhadap konsepsi kesejahteraan menuntut tidak hanya representasi intensitas agregat, tetapi juga representasi distribusional kesejahteraan antar kelompok masyarakat atau antardaerah. Representasi distribusional merupakan muara dari persoalan yang mendasar, yaitu keadilan. Kesenjangan tidak lain adalah suatu representasi distribusional tersebut. Konsep tentang kesenjangan mempunyai kemiripan dengan konsep tentang perbedaan. Seseorang mempunyai tinggi tubuh yang berbeda dengan seseorang yang lain. Fakta menunjukkan adanya perbedaan tinggi tubuh. Pemahaman tentang perbedaan seperti itu relatif bersifat netral dan tidak terkait dengan moral pemahaman. Berbeda halnya kalau membicarakan perbedaan kekayaan kedua orang itu, maka umumnya terdapat inklinasi moral tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan kekayaan mempunyai implikasi moral dalam konteks hubungan sosial, misalnya siapa yang harus lebih toleran, bagaimana pembebanan kewajiban sosial pada tiap orang itu, dan sebagainya.

Pembahasan kesenjangan menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendefinisian kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah kelompok pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut kelompok-kelompok 10 persen populasi (decile), mulai dari kelompok 10 persen populasi

X_i = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I

Y_i = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I

Indikator lain untuk mengukur pemerataan pendapatan selain kriteria Bank Dunia adalah indeks Gini atau koefisien Gini. Keadaan pembagian pendapatan dikatakan timpang rendah jika nilai indeks Gini antara 0-0,3 dan disebut ketimpangan sedang jika nilai indeks Gini antara 0,3-0,6. Selanjutnya pembagian pendapatan dikatakan timpang tinggi jika nilai indeks Gini diatas 0,6. Dengan demikian semakin kecil nilai indeks (mendekati nol) ketimpangan pendapatan dikatakan rendah dan sebaliknya sampai nilai indeks maksimum 1.

Sementara ukuran pemerataan pendapatan versi Bank Dunia adalah dengan cara membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan nasional. Adapun kriteria adalah sebagai berikut:

- Apabila penduduk berpendapatan rendah menerima <12% pendapatan nasional maka distribusi pendapatan masyarakat dalam kondisi ketimpangan tinggi.
- Jika penduduk berpendapatan rendah menerima 12-17% maka distribusi pendapatan masyarakat dalam kondisi ketimpangan sedang.
- Sedangkan jika penduduk berpendapatan rendah menerima >17% maka distribusi pendapatan masyarakat dalam kondisi ketimpangan rendah.

Pentingnya pembahasan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Makin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak penduduk miskin. Selain itu, aspek

pemerataan pembangunan secara teoritis sering diperhadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan. Sebenarnya pemerintah Orde Baru, sudah memulai program pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal ini tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Meskipun pemerintah tidak pernah dapat merealisasikannya dalam praktek, tetapi konsep itu tetap mempunyai makna yang cukup menarik. Konsep tersebut tidak hanya maju secara konseptual, tetapi juga tepat secara kontekstual. Konsep tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi, sumber daya, penyebaran penduduk dan masyarakat Indonesia sendiri. Konsep tersebut menghendaki adanya kegiatan pembangunan yang berlangsung merata di seluruh wilayah tanah air yang disertai dengan pemerataan hasil-hasilnya. Kondisi yang ingin diwujudkan ini justru berbeda dengan kenyataan yang selama ini berlangsung, dimana kegiatan eksploitasi sumber daya berlangsung di beberapa daerah,

sementara hasil-hasilnya terpusat dan dinikmati di Jakarta. Oleh karena itu pemerintah harus segera menangani adanya ketimpangan-ketimpangan atau ketidakmerataan sumberdaya-sumberdaya tersebut melalui tindakan-tindakan ekonomi atau kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil agar rakyat di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia dapat menikmatinya. Salah satu kebijakan yang dapat diandalkan adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang dapat dijadikan sebagai salah satu instrument dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dengan ketentuan sudah memenuhi nishab dan haul untuk diberikan kepada yang berhak antara lain fakir dan miskin. Orang Islam yang sudah mengeluarkan zakat berarti sudah melaksanakan perintah Allah, sedangkan yang sifatnya sunnat berupa infak atau shadaqah.

Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat dari aspek:

- Antar-lapisan masyarakat
- Antar-sektoral/subsektoral
- Antar-daerah (desa-kota)
- Antar-wilayah (provinsi/kabupaten)

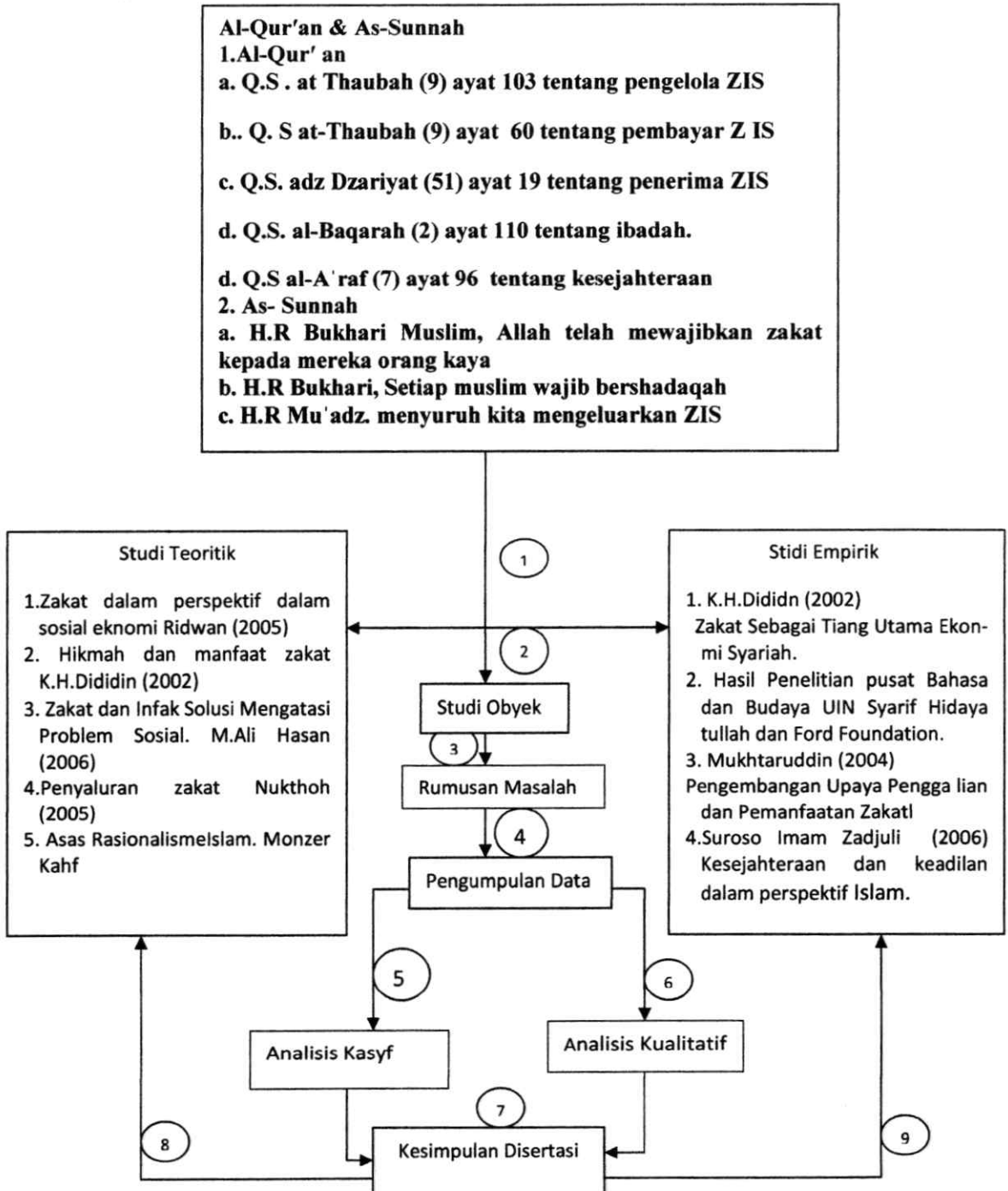
Persoalannya adalah apakah kesenjangan tersebut menurun atau menaik sejalan dengan perubahan waktu atau kenaikan rata-rata kesejahteraan? Lebih lanjut, apakah kesenjangan tersebut menyebabkan hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi? Secara teoritik kesenjangan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu faktor alam, faktor kultural, dan faktor struktural (kebijakan). Berdasarkan uraian tianjaun pustaka tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada PETA TEORI lampiran 5 halaman 257.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian pada latar belakang, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka terlebih dahulu dapat disusun kerangka proses berfikir seperti pada gambar 3.1.

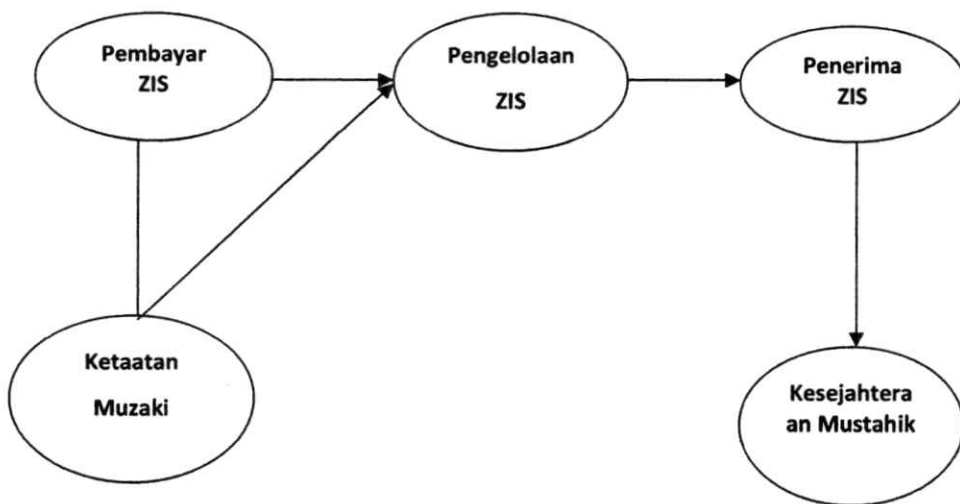


Gambar 3.1. tentang kerangka proses berfikir dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan norma al- Qur'an Surat at-Thaubah (9) ayat 60 dan al- Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 267 tentang pembayaran ZIS, al- Qur'an Surat at-Taubah (9) ayat 103 tentang pemungutan atau pengelolaan ZIS, al- Qur'an Surat adz-Dzariyat (51) ayat 19 tentang hak fakir miskin yang menerima zakat al- Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 110 tentang beribadah Q.S. al A'raf (7) ayat 96 tentang kesejahteraan. Sedangkan as-Sunnah H.R. Bukhari dan Muslim mengatakan Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya, kemudian H.R.Bukhari mengatakan setiap muslim wajib untuk bersedekah, Hadits Mu'adz yang artinya "Apabila mereka patuh kepadamu (untuk berikrar dua sahadat dan mendirikan shalat) maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada harta-harta mereka".
2. Berdasarkan norma al-Qur'an dan hadits dapat diketahui studi obyek dari analisis sintesis antara studi teoritik dan studi empirik.
3. Berdasarkan studi obyek, maka dapat di rumusan masalah
4. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk selanjutnya diproses dan dianalisis dengan cara Kasyf dan Kualitatif
5. Analisis Kasyf yaitu analisis yang didasarkan pada gerak hati dan hakekat pelaksanaan rukun Islam yaitu bagaimana zakat dan infak serta shadaqah yang ditinjau dari sudut pembayar, pengelola dan peruntukkan serta penerima zakat dan infak serta shadaqah berdasarkan al-Qur'an dan hadits

6. Analisis kualitatif yaitu menganalisis bukan dalam bentuk angka-angka, tapi dalam bentuk kata-kata, gambar, video atau dokumen dianalisis secara kualitatif.
7. Berdasarkan analisis Kasyf, analisis Kualitatif, maka dapatlah disusun Kesimpulan Disertasi.
- 7,8,9 Kesimpulan Disertasi yang disusun mengacu pada studi empirik dan studi teoritik untuk mendukung teori yang sudah ada atau perpaduan antara studi empirik dan studi teoritik akan menghasilkan temuan baru.

Kerangka konseptual seperti pada gambar 3.2. berikut ini:



Gambar 3.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan gambar 3.2 tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimana zakat dan infak serta shadaqah merupakan keawajiban setiap muslim untuk membayar zakat bagi yang sudah memenuhi persyaratan, sedangkan infak dan shadaqah dikeluarkan oleh setiap

muslim yang mempunyai kelebihan harta sebagai muzaki untuk diberikan kepada yang berhak. Dalam penelitian ini ada pembayar zakat muzaki/ wajib zakat yang akan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah di sisi lain ada penerima zakat dan infak serta shadaqah ada yang mengelolanya dalam hal ini di daerah dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZIS yang berada di masjid-masjid. Sebagai lembaga pengelola zakat dan infak serta shadaqah seharusnya disalurkan kepada yang berhak agar penyalurannya tepat sasaran. Pada umumnya dari 8 asnaf yang berhak sebagai penerima zakat dan infak serta shadaqah diprioritaskan untuk fakir dan miskin sebagai mustahik. Penerima zakat dan infak serta shadaqah diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan digunakan untuk berusaha, sehingga dari usahanya akan mendatangkan hasil yang bisa meningkatkan kesejahteraannya yang menerima zakat atau mustahik. Selain itu juga zakat dan infak serta shadaqah yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai indikator ketaatan muzaki.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis intuitif adalah untuk mengetahui dan menemukan mengenai ketaatan muzaki, pengelolaan ZIS serta kesejahteraan mustahik di kota Mataram yang ditinjau dari pembayar atau muzaki, pengelola dalam hal ini lembaga yang mengelola penerimaan zakat, infak dan shadaqah, peruntukannya atau mustahik kepada siapa saja zakat, infak dan shadaqah dialokasikan atau diberikan apakah sudah tepat sasaran atau belum, penerimanya dalam hal ini mustahik yaitu fakir-miskin dan norma-norma yang digunakan dalam al-Qur' an di Kota Mataram.

Dalam melaksanakan penelitian , informasi dikumpulkan dari informan yaitu muzaki sebagai pembayar, pengurus masjid atau LAZ sebagai pengelola dan kepada siapa saja disalurkan zakat dan infak serta shadaqah kemudian mustahik sebagai penerima, Tuan Guru, tokoh masyarakat atau orang yang mampu dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang data yang dibutuhkan. dengan menggunakan kuesioner.

Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena permasalahannya cukup kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode kuantitatif. (Sugiyono; 2008: 2). Tempat penelitian di Kota Mataram yang terkenal dengan 1000 masjid yang sebagian besar masjid di Lombok di bangun dengan swadana atau biaya sendiri yang umumnya dananya banyak bersumber dari zakat, infak dan shadaqah.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang ke lokasi untuk mengamati kegiatan-kegiatan namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagaimana pembayaran atau zakat, infak dan shadaqoh yang dikeluarkan oleh muzaki apakah mereka membayar sudah zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama atau belum, kemudian bagaimana pengelolaannya oleh Lembaga Amil Zakat, peruntukannya apakah sudah tepat sasaran atau belum tepat sasaran, selanjutnya bagi mustahik dalam hal ini fakir miskin zakat dan infak serta shadaqah yang diterima dimanfaatkan dengan baik atau tidak.
2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan muzaki, Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, mustahik atau orang yang punya kompetensi dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dibuat.
3. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam memperoleh data berupa arsip-arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, dalil /hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan dalam hal ini muzaki, pengurus masjid/LAZ, Tuan Guru, Tokoh masyarakat, mustahik atau orang yang mampu dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung kepada informan yaitu muzaki yang menunaikan zakat dan infak serta sedekah, Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, mustahik atau orang yang punya kompetensi dalam memberikan informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang menyediakan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka melalui jurnal-jurnal, literatur-literatur dan arsip baik yang ada BAZDA Kota Mataram atau propinsi. Pemda Provinsi NTB. Pemda Kota Mataram, BPS. Provinsi NTB dan BPS. Kota Mataram.

4.4. Teknik Analisis

4.4.1. Analisis Kualitatif

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Teknik analisis disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian.

Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi yang diperlukan adalah yang

diperoleh dari muzaki yang menunaikan zakat dan infak serta shadaqah, Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid. mustahik atau orang yang punya kompetensi dalam memberikan informasi. Pada tahap selection analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Tahap terakhir adalah kesimpulan apakah zakat, infak dan shadaqoh sudah berperan atau belum dalam peningkatan ekonomi.

4.4.2. Analisis Intuitif

Adapun alat analisis yang digunakan ada yang bersifat intuitif yaitu analisis yang didasarkan pada gerak hati dan hakekat pelaksanaan rukun Islam yaitu ketaatan muzaki, pengelolaan ZIS, serta kesejahteraan mustahik di kota Mataram. Hakekat pembayaran zakat dan infak serta shadaqah kemudian pengelolaan zakat dan infak serta shadaqah, peruntukkan zakat dan infak serta shadaqah, penerima zakat dan infak serta shadaqah merupakan kewajiban bagi setiap muslim maupun pemerintah untuk melaksanakan, hal ini merupakan perintah Allah SWT. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bagaimana muzaki yang dengan ikhlas mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah yang diberikan kepada yang berhak sehingga ada peningkatan kesejahteraan bagi mustahik.

Analisis intuitif menganalisis makna dari surat dan ayat al-Qur'an dan hadits yang digunakan terkait dengan penelitian ini, berdasarkan norma al-Qur'an Surat At-Thaubah (9) ayat 60 tentang pembayaran ZIS, al- Qur'an Surat at-Taubah ayat 103 tentang pemungutan atau pengelolaan ZIS, al- Qur'an Surat adz-Dzariyat (51) ayat 19 tentang hak fakir miskin yang menerima zakat al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 110 tentang beribadah Q.S. ar A'raf ayat 96

tentang peningkatan ekonomi. Sedangkan As-sunnah H.R. Bukhari mengatakan setiap muslim wajib untuk bersedekah, Hadits Mu'adz yang artinya “Apabila mereka patuh kepadamu (untuk berikrar dua sahadat dan mendirikan shalat) maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada harta-harta mereka”.

Hasil penelitian yang disusun dalam laporan disertasi diharapkan dapat menemukan proposisi baru atau mendukung teori-teori yang sudah ada atau menolak teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk dikembangkan dan juga dapat digunakan atau dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi yang Islami yang adil dan jujur yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BAB 5**ANALISIS HASIL STUDI**

Kota Mataram terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, dan Kecamatan Sandubaya. Perkembangan Kota Mataram terus meningkat hal ini ditunjukkan dengan geliatnya ekonomi dan penduduk. Kota Mataram sebelumnya ada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara, sedangkan 3 Kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Selaparang, Sandubaya dan Sekarbela merupakan pemekaran Kecamatan baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 5.1.

**LUAS KOTA MATARAM DAN PERSENTASENYA DIRINCI MENURUT
KECAMATAN**

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1. Ampenan	946	15,43
2. Sekarbela	1.032	16,84
3. Mataram	1.076	17,56
4. Selaparang	1.077	17,56
5. Cakranegara	967	15,77
6. Sandubaya	1.032	16,84
Jumlah / Total	6.130	100,00

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka

Berdasarkan tabel 5.1. tersebut dapat diketahui, bahwa kecamatan yang terluas adalah kecamatan Selaparang dengan luas wilayah 1.077 km² atau 17,56%, sedangkan kecamatan yang luasnya paling sempit adalah kecamatan Ampenan dengan luas 946 km² atau 15,43%.

5.1. Penduduk dan Panti Asuhan

Berdasarkan data yang ada di BPS tahun 2008, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat 362.242 jiwa. jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 96,3%. Penduduk Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Mataram. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di Kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Mataram tercatat sebesar 5.909 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu Kecamatan Ampenan yang memiliki tingkat kepadatan 7.601 orang setiap kilometer persegi.

TABEL 5.2.
BANYAKNYA PANTI ASUHAN DAN ANAK-ANAK ASUH MENURUT
JENIS KELAMIN DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 2008

Kecamatan	Banyaknya	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ampenan	5	150	68	218
Sekarbela	1	54	3	57
Mataram	3	131	38	169
Selaparang	1	13	17	30
Cakranegara	-	-	-	0
Sandubaya	4	122	74	196
Jumlah/total	14	470	200	670

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka

Berdasarkan Tabel 5.2. tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah panti asuhan yang terbanyak berada di Kecamatan Ampenan dengan jumlah 5 buah dan jumlah anak yang diasuh berjumlah 218 orang, karena kecamatan ini merupakan kecamatan

lama dan juga merupakan kota perniagaan dengan jumlah penduduknya cukup padat. Sedangkan jumlah panti asuhan terkecil berada di Kecamatan Selaparang sebanyak 1 buah dengan jumlah anak yang diasuh berjumlah 30 orang, karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan pemekaran.

5.2. Deskripsi Implementasi ZIS Dari Informan.

Pelaksanaan penelitian ini agar terfokus dan informasi yang diharapkan lebih akurat dan mendalam, maka sebagai obyek penelitian adalah pengelola ZIS, muzaki dan mustahik.

Informan yang diteliti sebanyak 12 (duabelas) yang terdiri dari empat informan untuk pengelola, empat informan untuk muzaki dan empat informan untuk mustahik. Keduabelas informan tersebut adalah ada yang berstatus sebagai dosen satu orang , guru satu orang, birokrat satu orang, pengusaha tiga orang, kiai satu orang dan sebagai buruh dan petani empat orang. Mereka bertempat tinggal di wilayah kota Mataram yaitu di kecamatan Sandubaya, Kecamatan Karang Pule, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram. Secara rinci mengenai karakteristik responden baik dilihat dari segi usia, pendidikan, pekerjaan maupun jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5.3.
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA DAN
PENDIDIKAN SERTA PEKERJAAN DAN ANGGOTA KELUARGA.

No	Keterangan		Frekuensi	Persentase
01	Usia	< 30 tahun	-	
		30 -39 tahun	5	41,67
		40 – 49 tahun	3	25
		50 – 59 tahun	2	16,67
		60 – 69 tahun	2	16,66
02	Pendidikan	Sekolah Dasar	5	41,67
		Sekolah Menengah	-	-
		Sekolah Menengah Atas	1	8,33
		Perguruan Tinggi	6	50
03	Pekerjaan	Petani	3	25
		Pedagang	4	33,33
		Karyawan Swasta	1	8,33
		Pegawai Negeri Sipil	4	33,33
04	Jumlah Anggota Keluarga	1 orang perkeluarga	1	8,33
		2 orang perkeluarga	1	8,33
		3 orang perkeluarga	1	8,33
		4 orang perkeluarga	2	16,67
		5 orang perkeluarga	3	25
		6 orang perkeluarga	3	25
		9 orang perkeluarga	1	8,33

Sumber : Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 5.3. tersebut dapat diketahui, bahwa responden dilihat dari segi umur yang terbanyak berada pada umur 30-39 tahun sebanyak 5 orang, sedangkan responden jumlah yang terkecil sebanyak 2 orang yang berada pada umur 50-59 tahun dan sebanyak 2 orang pada usia 60-69 tahun. Sedangkan dari



segi pendidikan yang terbanyak menamatkan Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang adalah responden pengelola dan muzaki, yang jumlahnya sedikit tamat SMA adalah responden muzaki. Untuk pekerjaan responden, yang terbanyak adalah pegawai negeri sipil sebanyak 4 orang adalah responden pengelola dan muzaki. Untuk jumlah keluarga responden yang terbanyak ada pada jumlah keluarga yang anggota keluarganya sebanyak 5 orang adalah responden mustahik.

Pengelola

1. BAZDA Kota Mataram hasil wawancara dan pengumpulan dokumen

Nama : Usman SE.I U/p 201001
Tempat/tgl lahir : Rembiga, 20 Mei 1980
Status : Belum kawin
Jabatan : Petugas Bazda Pegawai negeri pada Departemen Agama yang diperbantukan di Bazda Kota Mataram sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Bazda atau Badan Amil Zakat Daerah Kota Mataram sudah sejak lama berdiri yaitu tahun 1997 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat infak dan Shadaqoh) berdasarkan keputusan Walikota Mataram nomor 328/XII/1997 tanggal 30 Desember 1997 tentang pembentukan Bazis tingkat Kotamadya Dati II Mataram dan masa bhakti periode tahun 2006 – 2009 ketuanya H.Mahsar Malacca, SH. dan sekretarisnya Drs.H. Abdullah Munir.

Adapun susunan kepengurusan BAZDA Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : H. Mahsar Malacca,SH

Ketua I	: Drs.H. Syafii Arofy
Ketua II	: Ir. H. Asmudin
Sekretaris	: Drs. H. Abdullah Munir
Wakil Sekretaris	: H.M. Ikhsan
Bendahara	: H.A. Kuliani
Wakil Bendahara	: H. Madri
Seksi-Seksi:	
Pengumpulan	: Drs. H. Kucip Anwar
	: Drs. Ahmad Hadi, SH
	: Jalalussayuti
Pendistribusian	: H. Mahnan,SH
	: H. Muhsain,SH
	: Drs. H.I. Hikmat Hambali
Pendayagunaan	: Drs. H. Wildan Hasdi
	: Drs. H. Ismail Mars Nurdin, S.Ag
	: H. Mujahid Supama B.Sc.
Pelaksana Harian	: Usman SEI
	: Syafii,S.Ag

Kesekretariatan BAZDA Kota Mataram masih berada di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram, sampai saat ini belum mempunyai kantor sendiri, masih menempati salah satu ruangan yang ada di lingkungan Depag.Kota Mataram.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu atau mempunyai kelebihan harta sesuai dengan

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan diperuntukkan kepada yang berhak. Pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah merupakan cerminan dari setiap muslim dalam melaksanakan perintah Allah dan dapat dikatakan sebagai ketaatan dalam beribadah, selain itu juga merupakan instrument dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, apabila dikelola secara profesional dan amanah.

Kota Mataram yang penduduknya sebagian besar pemeluknya beragama Islam mempunyai potensi yang besar dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah. Keberadaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram dalam pengumpulan zakat perannya masih relatif kecil. Tugas BAZDA adalah menggali dan mengumpulkan zakat dan infak serta shadaqah dari kalangan pegawai negeri sipil yang beragama Islam di Kota Mataram dalam rangka bisa meningkatkan perekonomian di daerah. Selama ini sumber penerimaan zakat, infak dan shadaqah berasal dari pengumpulan ZIS pada 42 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dimana 41 SKPD hanya mengeluarkan infak yang dikompensasi dari dana tunjangan kesejahteraan pegawai negeri untuk setiap pegawai negeri sebesar Rp 10.000,- di Kota Mataram, sedangkan hanya 1 SKPD saja yang mengeluarkan Zakat dan Infak yaitu Departemen Agama, karena ada instruksi dari Menteri agama. Sementara sumber zakat yang berasal dari luar SKPD baik dari perusahaan, swasta atau masyarakat masih nihil. Adapun langkah ke depan sudah ada upaya melakukan pendekatan-pendekatan dengan perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah dalam meningkatkan penerimaan zakat, infak dan shadaqah.

Badan Amil Zakat Daerah Kota Mataram belum dapat berbuat banyak dalam melayani muzaki ataupun mustahik. Secara kelembagaan BAZDA Kota Mataram

sudah ada cukup lama namun kegiatan masih sebatas pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dari pegawai negeri saja di lingkungan pemerintah kota Mataram. Pada umumnya orang-orang muslim yang sudah memenuhi syarat atau kewajiban berzakat pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Adapun jumlah zakat, infak dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZDA Kota Mataram sebagai berikut:

Tahun 2006 ZIS yang terkumpul sebesar Rp.35.749.000 ,-

Tahun 2007 ZIS yang terkumpul sebesar Rp.525.725.00,-

Tahun 2008 ZIS yang terkumpul sebesar Rp.796.284.800,-

Tahun 2009 ZIS yang terkumpul sebesar Rp.679.260.386,-

Tahun 2010 ZIS yang terkumpul sebesar Rp.1.093.753.488,-

BAZDA Kota Mataram dalam mengumpulkan penerimaan zakat, infak dan shadaqah yang berasal dari semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Mataram dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang berhasil dikumpulkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut belum berhasil menggali potensi ZIS yang ada di Kota Mataram sebesar 75,856 milyar.

Untuk lebih jelasnya ZIS yang dapat dikumpulkan oleh BAZDA Kota Mataram periode tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 5.4
REALISASI PENERIMAAN BADAN AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
KOTA MATARAM TAHUN 2008 - 2010

NO	SUMBER	J U M L A H (RP)		
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	SEKERTARIAT DAERAH	27.675.000	29.171.000	33.562.000
2	SEKERTARIAT DPRD	3.970.000	4.410.000	4.090.000
3	DINAS KESEHATAN	77.290.000	48.200.000	38.070.000
4	DINAS KOPERINDAG	4.670.000	7.330.000	7.500.000
5	DINAS PU	14.340.000	14.170.000	13.511.000
6	DINAS KEBERSIHAN	12.070.000	14.280.000	12.340.000
7	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	24.720.000	13.090.300	12.326.410
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.310.000	2.460.000	3.350.000
9	DINAS DIKPORA	403.050.000	351.130.000	424.474.295
10	DINAS PERHUBUNGAN	11.610.000	11.780.000	14.780.000
11	DINAS PERTAMANAN	3.390.000	6.600.000	6.510.000
12	DISNAKER DAN TRANS	4.850.000	4.330.000	7.633.333
13	DINAS TATA KOTA	6.160.000	1.980.000	4.900.000
14	DINAS PENDAPATAN	1.340.000	3.180.000	8.996.600
15	DINAS DUKCAPIL	-	-	4.640.000
16	BAKESBANGLINMAS	2.110.000	-	1.400.000
17	BPPKB	7.450.000	10.258.000	16.040.000
18	BPM	2.480.000	2.220.000	2.600.000
19	BAPPEDA	6.960.000	5.932.300	16.184.700
20	BKD	770.000	3.770.000	4.800.000
21	BKP 5	730.000	5.050.000	5.720.000
22	KPPT	1.620.000	1.150.000	1.050.000
23	SATPOL PP	9.590.000	10.680.000	10.350.000
24	KTR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.360.000	2.510.000	2.520.000
25	DEPAG KOTA MATARAM	80.127.800	77.948.100	104.380.550
26	KTR LINGKUNGAN HIDUP	320.000	1.970.000	1.780.000
27	KTR PMK	5.450.000	3.420.000	5.070.000
28	KTR CAMAT CAKRANEGARA	3.760.000	4.180.000	3.910.000
29	KTR CAMAT AMPENAN	5.310.000	8.300.000	8.750.000
30	KTR CAMAT MATARAM	7.200.000	4.760.000	8.140.000
31	KTR CAMAT SELAPARANG	6.530.000	5.290.000	6.320.000
32	KTR CAMAT SEKARBELA	6.990.000	4.850.000	4.610.000
33	KTR CAMAT SANDUBAYA	4.240.000	1.740.000	3.760.000
34	RUMAH SAKIT KOTA	-	180.000	5.310.000
35	CALON JEMA'AH HAJI	32.900.000	-	65.300.000
36	ZAKAT .H. MAHSAR MALACCA	-	-	712.500
37	KANTOR INKOM	1.970.000	4.867.300	-
38	KANTOR PDE	1.462.000	-	-
39	KANTOR SOSIAL	4.820.000	8.073.386	-
40	KOTAK AMAL	-	-	42.455.100
41	BANTUAN PEMDA KOTA MATARAM	-	-	51.500.000
42	PENERIMAAN LAIN-LAIN	-	-	123.407.000
	JUMLAH	796.284.800	679.260.386	1.093.753.488

Sumber; BAZDA Kota Mataram

Pemerintahan Kota Mataram terdapat 42 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dimana Tahun 2008 jumlah pegawai negeri sipil laki-laki berjumlah 1.791 orang sedangkan perempuan berjumlah 1.071 orang. Jadi jumlah pegawai negeri sipil 2.862 orang. Jumlah guru laki-laki berjumlah 1.160 orang, sedangkan guru perempuan berjumlah 1.954 orang, jadi jumlah guru baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 3.114 orang, dengan demikian total pegawai negeri sipil di Kota Mataram dan guru berjumlah 5.976 orang. Jumlah tersebut merupakan sumber potensi zakat yang sangat besar bilamana digali dan dikelola secara profesional dan proporsional.

Fakta di lapangan terungkap, bahwa dari 42 SKPD hanya 1 SKPD mengeluarkan zakat profesi yaitu Departemen Agama, karena melaksanakan instruksi menteri agama. Sedangkan SKPD yang lain baru hanya sebatas mengeluarkan infak atau shadaqah saja.

Adapun penyaluran atau peruntukan zakat, infak dan shadaqah kota Mataram menyalurkannya kepada yang berhak dengan penjelasan dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan penjelasan tentang penyaluran atau peruntukkan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kota Mataram berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 dari 8 asnaf yang berhak menerima, maka di wilayah pemerintahan Kota Mataram yang tidak menerima zakat, infak dan shadaqah hanya 3 asnaf yaitu pembebasan hamba saya, orang yang berhutang dan ibnu sabil atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya dan pelaksanaannya pada bulan Ramadan.

Persoalan-persoalan yang dihadapi Bazda Kota Mataram antara lain

1. Kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas dan tujuan keberadaan BAZDA Kota Mataram.
2. Kantor kesekretariatan yang belum tetap atau berpindah-pindah tempat sehingga agak menyulitkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan BAZDA.
3. Masyarakat masih kurang percaya atau masih meragukan kepada BAZDA Kota Mataram, sehingga muzaki lebih senang langsung menyalurkannya ke mustahik.
4. Keterbatasan sumberdaya manusia untuk mengelola dan menjemput bola sumberdaya finansial untuk sosialisasi program-program yang memang menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nyata, serta masih kurangnya prasarana perkantoran sebagai penunjang kegiatan operasional.
5. Adanya payung hukum berupa perda sebagai landasan yuridis yang berkaitan dengan peraturan zakat, infak dan shadaqoh misalnya kewajiban-kewajiban petugas pemungut dan sanksi bagi yang tidak taat atau yang melanggar.
6. Saldo kas BAZDA setiap tahun selalu ada dan jumlahnya cukup besar yang seharusnya disalurkan habis atau disisakan 5 %.

Sedangkan jumlah orang miskin di Kota Mataram sebesar 15,41 %.

Persoalan-persoalan tersebut bilamana bisa diatasi, maka pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Kota Mataram akan jauh meningkat dan dikelola secara professional dan amanah dapat dipastikan kegiatan ekonomi akan meningkat, sektor riil pertumbuhannya meningkat akan berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja dapat menyerap banyak tenaga kerja dan ini berarti persoalan kemiskinan bisa teratasi.

Selanjutnya untuk mengetahui batas kemiskinan dan kemakmuran penduduk dalam ekonomi Islam diketahui dengan memasukkan batas minimum (*Nishab*) dari harta dan pendapatan yang dimiliki dengan standar emas 85 gram. Mengacu pada pendapatan perkapita, pengeluaran penduduk dan besarnya konsumsi minimum setiap RT di kota Mataram (Co), mengacu pada konsep dari Zadjuli (2006; 25), dapat diketahui garis kemiskinan dan kemakmuran penduduk Kota Mataram berikut ini.

TABEL 5.5.

**RATA-RATA PENGELUARAN, PENDAPATAN RUMAH TANGGA
DI KOTA MATARAM TAHUN 2004 - 2009**

Tahun	Pendapatan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Nishab	Co	Yc =
	Perkapita	Per RT	Perkapita	Per Rt	85 gr emas (Juta)	(Rp juta)	Co + N
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7
2004	5.070.691	15.212.073	3.149.364	9.448.092	9,41	1,99	11,4
2005	6.214.900	18.644.700	4.190.400	12.571.200	10,93	2,05	12,98
2006	7.045.287	21.135.861	4.542.528	13.627.584	14,14	2,48	16,62
2007	8.115.517	24.346.551	4.059.048	12.177.144	16,31	3,16	19,47
2008	9.387.808	28.163.424	7.002.324	21.006.972	21,80	3,20	25
2009	10.356.452	31.069.356	6.472.440	19.417.320	27,41	3,45	30,59

Sumber : BPS NTB, BPS Kota Mataram, 2009, diolah

Keterangan : Nishab = 85 gram emas

Garis muzakki dihitung didasarkan pada besarnya pengeluaran rumah tangga setiap tahun ditambah dengan batas nishab zakat yaitu setara nilai 85 gram emas dikalikan harga emas setiap tahunnya. Harga emas yang berlaku di Kota Mataram mengalami kenaikan dari tahun 2004 hingga tahun 2009 dimana pada tahun 2004 harga

emas 22 karat sebesar Rp 110.695 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 322.500,- pada tahun 2009. (BPS NTB,2010).

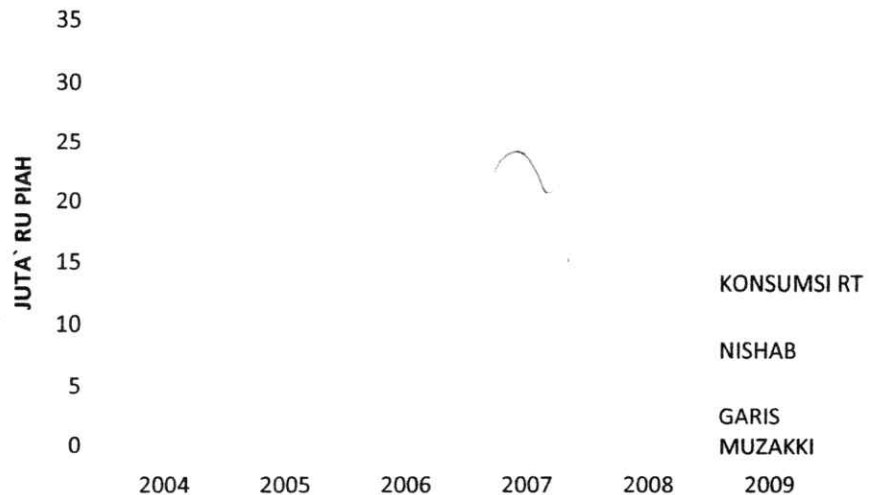
Kota Mataram pada tahun 2009 nisab dan pengeluaran tertinggi sebesar Rp30,59 juta artinya pada pendapatan tersebut penduduk Kota Mataram tergolong sebagai muzaki, karena batas minimum muzakki bila seseorang memiliki pendapatan setara 85 gram emas per tahun atau Rp3,45juta,-. Jumlah penduduk kota Mataram pada tahun 2009 sebesar 362.242 jiwa atau sebanyak 97.661 RT. (dengan asumsi setiap RT. terdapat 3 orang ART), dan 81 % penduduknya adalah muslim atau sekitar 97.661 RT. dengan pendapatan rata-rata RT. pada tahun 2009 sebesar Rp 19.417.320,-. Jadi besarnya ZIS di Kota Mataram pada tahun 2009 seharusnya yang terkumpul adalah $2,5 \% \times \text{Rp}31.069.356 \times 97.661 \text{ RT.} = \text{Rp } 75.856.609.400,-$, tapi kenyataannya ZIS yang mampu dikumpulkan oleh BAZDA Kota Mataram hanya Rp 679.260.386,-

Tahun 2009 jumlah zakat, infak, dan shadaqah yang terkumpul di Kota Mataram baik yang malalui BAZDA Kota Mataram, BAZIS Mujaahidin, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, dan BAZIS Al-Ikhlas sebagai berikut:

BAZDA Kota Mataram	Rp679.260.386,-
ZIS yang terkumpul oleh LAZ Baitul Mal Hidayatullah sebesar	Rp 12.284.500,-
ZIS yang terkumpul oleh BAZIS Mujaahidin sebesar	Rp 25.000.000,-
ZIS yang terkumpul oleh BAZIS Al-Ikhlas sebesar	<u>Rp 40.000.000,-</u>
Jumlah	Rp756.544.886,-

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari potensi jumlah ZIS yang seharusnya terkumpul di Kota Mataram. Secara grafis data dalam tabel di atas terlihat berikut.

GARIS MUZAKKI RT MUSLIM DI KOTA MATARAM



Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, apabila ZIS dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mampu mengangkat harkat dan martabat penduduk yang tergolong miskin ke taraf kehidupan yang lebih baik mengingat besarnya potensi ZIS yang dapat diperoleh sebesar kurang lebih Rp 75,856 milyar dengan asumsi semua rumah tangga mengeluarkan Zakat bagi yang telah memenuhi syarat menjadi muzaki dan Infaq serta shadaqah bagi rumah tangga yang belum memenuhi syarat menjadi muzakki.

2. Baitul Maal Hidayatullah

Nama : Muhammad Syamsul Bahri, S.Sos (M/p 201002)

Tempat/tgl lahir : Praya, 4 Desember 1978

Status : Kawin

Putra : 2 orang masih kecil ikut playgroup

Putri : 1 orang masih balita

Jabatan : Kadiv. Penghimpunan ZIS

Baitul Maal Hidayatullah didirikan berdasarkan SK. Menteri Agama RI. Nomor 538 Tahun 2001. BMH Mataram keberadaannya mulai bulan Mei 2009 yang berkantor di Pajeruk Kecamatan Ampenan. Dalam perjalanannya baru delapan bulan untuk memenuhi amanah ummat dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan progam yang diinginkan oleh muzaki .

Adapun Struktur kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Pejeruk adalah sebagai beriku:

Penasehat : Dr.Abdul Azis Bagus, Msi.

Drs.HL.Syafii, MM

Dewan Syariah : Dr. TGH.L.Zainuri,MA

: Ust.Syamsul Huda,SH

: Ust. Mujtahid Lc

Dewan Peangawas : Ismuji Ibnu Kasiran

: Muhbahir, Spd, M.Si

Kepala cabang : Zulkipli,SE.

Kadiv Penghimpunan: Muhammad Syamsul Bahri S.Sos

Kadiv. Keuangan : Junaidi Ana

Kadiv. Program : Zulkipli SE

BMH melakukan pengumpulan zakat dan infak serta shadaqoh dengan cara proaktif yaitu menjemput ZIS ke rumah muzaki. Dengan cara ini akan membantu

dan memudahkan bagi muzaki yang tidak mempunyai kesempatan datang ke BMH.

Muzaki yang membayar ZIS ke Baitul Maal Hidayatullah Pejeruk selain berasal dari Kota Mataram ada juga yang berasal dari luar Kota Mataram misalnya dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Zakat dan infak serata shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BMH selama kurun waktu 8 bulan sebesar 12,3 juta rupiah. Jadi jelas sekali orang-orang muslim yang sudah memenuhi syarat atau kewajiban berzakat pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah zakat, infak dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Maal Hidayatullah:

1. Zakat maal/profesi berasal 4 orang sebanyak	Rp.2.312.500,-
2. Infak/shadaqah berasal dari 16 orang sebanyak	Rp. 991.000,-
3. Donatur umum berasal dari 138 orang sebanyak	Rp.6.666.000,-
4. Donatur sayang sahabat dari 20 orang sebanyak	<u>Rp. 315.000,-</u>
_Total zakat, infak dan shadaqah yang diterima	Rp.12.284.500,-

LAZ. Baitul Maal Hidayatullah walaupun keberadaannya masih tergolong baru, namun program-program kerjanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

Adapun program-program dari BMH antara lain

- Memberdayakan umat di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan mempunyai potensi yaitu mendapatkan

pendidikan yang layak bagi ummat supaya menjadi cerdas, dengan kecerdasan dan keahlian yang dimiliki sebagai modal untuk bekerja atau berusaha.

- Adanya program Pusat Pendidikan Amal Saleh Al Iman Hidayatullah Mataram
- Adanya program pengobatan gratis bagi ummat

Penyaluran atau peruntukkan ZIS yang dilaksanakan oleh BMH Mataram adalah

- a. Pemberian ke fakir miskin
- b. Pemberian ke yatim piatu
- c. Pemberian fisabilillah
- d. Bagian untuk amil
- e. BMH news
- f. Bantuan untuk masjid
- g. Bantuan beasiswa untuk dhuafa
- h. Bantuan untuk gedung pemberdayaan dhuafa

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh BMH Mataram antara lain:

- Kurangnya sumberdaya manusia yang professional yang siap dan disiplin untuk bekerja di BMH Mataram.
- Sarana prasarana yang belum memadai untuk kegiatan operasional
- Kantor BMH yang masih menumpang

BMH Mataram ke depannya mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah dan pihak BUMN dan BUMD serta perusahaan-perusahaan dalam rangka menggali potensi-potensi dan pengumpulan zakat, infak dan shadaqoh. Selain itu juga bisa dengan cepat teratasinya masalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.

3. Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (Bazis) Yayasan Al- Ikhlas

Nama : Drs. H. Abdullah Syafii (A/p 201003)

Tempat/tgl lahir : Loang Sawak, tahun 1950

Status : Kawin

Putra : 2 orang (satu orang sedang pendidikan S2 di Yogyakarta, satu orang sudah selesai S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UNRAM)

Putri : 1 orang pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Unram

Jabatan : Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas Selaparang

Yayasan Al- Ikhlas Selaparang berdiri sejak tahun 1986 yang kegiatannya adalah menampung anak yatim- piatu dan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk diasuh diberikan fasilitas konsumsi, transportasi dan pendidikan dari jenjang tingkat SD sampai ke jenjang pendidikan tingkat SLA yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Al-Ikhlas. Saat ini yayasan menampung sebanyak 80 orang santri.

Para santri-santri tidak saja berasal dari sekitar yayasan ada juga yang berasal dari Luar Kabupaten baik yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah maupun dari Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai ketua Pembina yayasan bertanggung-jawabnya sepenuhnya terhadap semua kegiatan-kegiatan yayasan baik itu kegiatan internal maupun kegiatan eksternal yayasan.

Adapun struktur organisasi yayasan adalah sebagai berikut

Pembina : Ketua Pembina Yayasan Drs. H. Abdullah Syafii

: -Anggota 1. Drs.H. Jaelani Sanusi

2. Drs. Muhammad Saleh.

3. Lalu Hardi,Bsc.

- Pengurus : Ketua Haji Lalu Samudara SOS
: - Sekretaris Suhaimi,SH.
: - Bendahara H.Muhammad Nasir Syukron,SAg.
- Pengawas : - Ketua Muhammad Hatta,SIP
: 1. Anggota H.Fatahullah,SH,MH.
2. Drs. H. Fachrudin
3. Ahmad,SH

Ada juga unit-unit kegiatan antara lain adalah Panitia Badan amil zakat infak dan shadaqah yang akan melayani setiap saat kepada muzaki ataupun donator yang menyerahkan atau membayarkan zakat dan infak serta shadaqah ke yayasan Al-Ikhlas Selaparang Ampenan. Kegiatan ini di bawah pengawasan ketua Pembina yayasan. Pengumpulan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal biasanya dilakukan pada bulan Rhamadan demikian pula penyalurannya juga dilaksanakan pada bulan Rhamadan. Sedangkan infak dan shadaqoh setiap saat dilayani oleh yayasan.

Adapun sumber penerimaan zakat dan infak serta shadaqah berasal dari masyarakat mataram, Instansi pemerintah dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi UNRAM dan dari Dharmais setiap tiga bulan, sedangkan infak dan shadaqah diperoleh dari masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Jumlah penerimaan zakat dan infak serta shadaqah dari tahun ke tahun jumlahnya relatif sama besarannya berkisar 40 juta dalam setahun. Pada tahun 2010 zakat,infak dan

shadaqah yang terkumpul sebesar Rp.50 juta yang berasal dari sekitar 145 muzaki. Sumber ZIS berasal dari orang-orang Islam yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak BAZIS adalah masalah pembukuan atau pencatatan supaya lebih lengkap misalnya saja ada muzaki yang mingisi buku tidak mencantumkan besaran zakat, infak atau shadaqah, sehingga pihak yayasan perlu mencatat dan memilah berapa jumlah zakat, berapa jumlah infak dan berapa jumlah shadaqah yang diterima.

Penyaluran atau peruntukkan zakat dan infak serta shadaqah yang sudah dikumpulkan oleh yayasan diberikan kepada:

- a. Masyarakat di sekitar lingkungan Yayasan yang kurang mampu berupa paket sembako yang isinya antara lain beras, gula, mi dan uang.
- b. Biaya pendidikan santri mulai dari tingkat SD sampai tamat tingkat SLA.
- c. Pembelian sarana atau peralatan yang dibutuhkan yayasan untuk kepentingan santri.
- d. Kegiatan produktif adanya koperasi pesantren dengan memiliki Kios yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh yayasan dalam menggali dan mengumpulkan zakat dan infak serta shadaqah antara lain

- Kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah untuk diserahkan ke Yayasan belum mempunyai pemahaman yang sama, sehingga perolehan ZIS belum maksimal.

- Kurangnya sosialisasi yang berhubungan dengan masalah zakat dan infak serta shadaqah
- Sumberdaya manusia kurang professional atau kurangnya jumlah petugas untuk proaktif mendatangi muzaki atau calon muzaki.

Harapan untuk bisa meningkatkan perolehan atau pengumpulan zakat, infak dan shadaqah antara lain adalah:

- Menumbuhkan kesadaran kepada muzaki agar menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT, karena potensi muzaki yang ada belum sebanding dengan pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah yang diterima oleh yayasan Al-Ikhlas Selaparang Ampenan.
- Pengelolaan zakat dan infak serta shadaqah dapat meningkatkan ekonomi, bilamana dikelola secara professional dan akuntabel.
- Perolehan ZIS meningkat yayasan berkeinginan bisa membiayai anak yatim piatu dan fakir miskin melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

4. BAZIS Masjid Al-Mujaahidin

Nama : Hanis M.Yusuf SPdi (H/p 201004)

Tempat/tgl lahir : Lotim, 31 Desember 1966

Status : Kawin

Putra : 3 orang (satu orang pendidikan SMA jadi polisi, satu orang pendidikan Aliah, satu orang berpendidikan SD

Putri : 1 orang pendidikan TK.

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Al- Mujaahidin

Masjid Al- Mujaahidin berlokasi di Lingkungan Tangsi yang penduduknya mayoritas beragama Islam terdapat 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh kepala lingkungan dan membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Setiap RT. Memiliki Mushalla yang digunakan oleh warga masing-masing RT. Untuk beribadah shalat berjamaah baik untuk shalat lima waktu maupun digunakan untuk shalat tarawih.

Adapun kepengurusan masjid Al-Mujaahidin Lingkungan Tangsi Kecamatan Ampenan sebagai berikut:

Ketua : Hanis M.Yusuf Spdi

Sekretaris : Wildan

Bendahara : Abdul Malik B.Sc

Unit Pengumpulan ZIS : Ir. H.L. Hari Asyuro

Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah terutama zakat fitri yang merupakan penerimaan terbesar berasal dari masyarakat lingkungan Tangsi, sedangkan yang berupa infak dan shadaqoh ada yang bersal dari lingkungan Tangsi dan ada juga yang berasal dari luar lingkungan. ZIS yang diterima berasal muzaki sekitar 85% jumlah penduduk di lingkungan Tangsi sebanyak 500 KK. yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Pada tahun 2009 zakat fitri yang berhasil dikumpulkan berupa beras sebanyak 1.500 kg sedangkan berupa uang sebesar Rp.6.000.000,-. Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

namun dari potensi penduduk yang berdomisili di Lingkungan Tangsi masih perlu ditingkatkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat dan infak serta shdaqah.

Pada tahun 2010 jumlah muzaki yang mengeluarkan ZIS berjumlah 300 orang dengan jumlah ZIS yang terkumpul sekitar Rp.25 juta, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun penyaluran atau peruntukannya ZIS di berikan kepada:

- a. Fakir miskin berupa beras dan uang
- b. Orang jompo atau lansia
- c. Yatim piatu
- d. Pembangunan masjid yang sudah selesai dengan biaya 600 juta rupiah
- d. Bagian amil.
- e. Ibnu sabil yaitu orang perantau yang perlu untuk dibantu.

Hambatan – hambatan BAZIS masjid Al-Mujaahidin antara lain:

- Kesadaran para muzaki masih kurang untuk menyerahkan zakatnya ke BAZIS
- Belum adanya ruang sekretariat yang khusus
- Sumberdaya manusia yang terbatas, sehingga kegiatannya hanya pada bulan Rhamadan saja.

Harapan dari pengurus masjid Al- Mujaahidin di masa yang akan datang adalah agar para muzaki lebih sadar karena ZIS merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan agama Islam, hal ini sangat penting karena dengan meningkatnya penerimaan ZIS, maka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu perlu ada PERDA yang mengatur ZIS di daerah.

1. MUZAKI

Nama : Tuan Guru Haji Achmad Madani,S.SOS (Ac/m 201001)
Tempat/tgl lahir : Jempong, 15 Agustus 1959
Status : Kawin
Putra : 3 orang (dua orang pendidikan SMA jadi polisi, satu orang
Klas 5 SD
Putri : 1 orang pendidikan TK.
Jabatan : Ketua Yayasan Al- Madani Jempong

Zakat dan infak serta shadaqah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilan yang diperuntukkan kepada mustahik dalam hal ini adalah fakir, miskin, fisabilillah yaitu berjuang di jalan Allah bisa berupa pengembangan atau menampung atau mendidik anak-anak yang kurang mampu ekonominya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga Zakat dan infak serta shadaqah diperuntukkan untuk pembangunan masjid yang diharapkan melalui masjid umat bisa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan mendapatkan ketenangan jiwa. Pada umumnya muzaki yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Infak atau shadaqah harus dikeluarkan dengan hati yang ikhlas, karena infak atau shadaqah yang dikeluarkan ada rasa riak atau mempunyai maksud-maksud tertentu untuk tujuan tertentu atau kepentingan, maka infak dan shadaqah

tersebut tidak artinya apa-apa di mata Allah bahkan muzaki tersebut bukan pahala yang didapatkan melainkan dosa.

Pengeluaran Zakat dan infak serta shadaqah langsung disalurkan ke mustahik tidak melalui BAZDA Kota Mataram atau lembaga amal zakat lainnya, hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya rasa keraguan dari mustahik terhadap BAZDA atau LAZ
2. Wujud nyata belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima Zakat dan infak serta shadaqah
3. Sosialisasi ke masyarakat khususnya desa jempong belum tersentuh.

Keadaan ekonomi muzaki yang mengeluarkan Zakat dan infak serta shadaqah menurut penjelasan yang kami peroleh dari muzaki dalam hal ini Tuan Guru Haji Achmad Madani, S.Sos keadaannya semakin meningkat, harta yang dikeluarkan itu tidak berkurang bahkan akan berlipat ganda hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran surat al-Baqarah ayat 261. Sebagai umat Islam harus atau wajib yakin akan firman Allah tersebut, karena janji Allah itu tidak ada keraguan dan pasti, jika tidak yakin berarti kita mengingkari al- Qur'an dan hukumnya adalah dosa.

Tujuan zakat, infak dan shadaqah adalah merupakan instrument yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara profesional amanah dan akuntabel. Pemberian Zakat dan infak serta shadaqah yang diterima oleh muzaki akan segera dibelanjakan oleh mustahik untuk membeli kebutuhan sehari-hari antara lain membeli beras, gula, sabun atau minyak goreng. Sedangkan bagi pedagang akan terjadi permintaan yang meningkat pula terhadap kebutuhan akan beras, gula, sabun dan minyak goreng. berarti omzetnya juga meningkat,

Selanjutnya pihak produsen akan meningkatkan hasil produksinya konsekuensinya juga tenaga kerja bertambah dan pendapatan pun akan bertambah juga, dan sudah pasti perekonomian juga akan meningkat.

2. Muzaki

Nama : Hajjah Faizah (Fa/m 201002)

Tempat/tgl lahir/umur: Pande Besi, 45 tahun

Status : Kawin

Putra : 1 orang kawin

Putri : 1 orang kuliah di Amikom

Jabatan/Pekejaan : Pedagang emas

Zakat dan infak serta shadaqah yang dikeluarkan oleh muzaki dalam hal ini Hajjah Faizah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan atas dasar ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT. Adapun pekerjaan muzaki adalah pengusaha atau pedagang emas yang sudah lama ditekuni. Zakat dan infak serta shadaqah biasanya dikeluarkan pada bulan Rhamadan ini merupakan tradisi masyarakat Lombok khususnya di Kota Mataram dengan alasan pada bulan tersebut setiap amal saleh dan ibadah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada umatnya yang mengerjakannya dengan mengharap ridha dari Allah SWT.

Zakat mal yang dikeluarkan setiap tahun yang diberikan kepada mustahik berkisar 15 – 20 juta, selain itu infak dan shadaqah yang diberikan kepada mustahik waktunya tidak tentu dan relatife jumlahnya, diberikan kepada di kalangan keluarga yang memang keadaannya sangat perlu dibantu misalnya saja

ada yang sakit butuh biaya, ada yang membutuhkan untuk membeli beras dan ada yang untuk keperluan biaya sekolah.

Adapun pemberian zakat dan infak serta shadaqah kepada keluarga tidak mampu atau masyarakat sekitar yang memang berhak sebagai penerima yaitu fakir – miskin dan untuk pembangunan masjid. Pemberiannya langsung kepada mustahik, dengan alasan setiap tahunnya pada bulan Rhamadan mustahik sendiri yang berbondong-bondong datang ke rumah muzaki dalam hal ini Hajjah Faizah. Besaran yang diterima oleh mustahik dalam satu keluarga ada yang menerima sebesar Rp.100.000,- ada yang Rp.200.000,- ada juga yang Rp.500.000,- tergantung keadaan keluarga tersebut misalnya saja kalau keluarga tersebut keadaan ekonominya lebih jelek dan jumlah tanggungannya lebih banyak daripada yang lain, maka akan mendapatkan zakat lebih banyak. Zakat yang diterima oleh mustahik dipergunakan untuk keperluan buka puasa dan untuk menyambut hari raya Idhul Fitri yaitu membeli baju dan kebutuhan lainnya.

Tahun 2010 Hajjah Faizah mengeluarkan zakat maal sebesar Rp.30.000.000,- lebih besar dari tahun sebelumnya dan berupa infak dan shadaqah berkisar Rp.5.000.000,- yang diberikan langsung kepada $\pm$ 150 mustahik langsung yang berasal dari desa Pande Emas sendiri, desa Karang Anyar, desa Sekarbela, Pesinggahan, desa Mendagi. Sedangkan hasil usaha Ibu Hajjah pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun sebelumnya

Bagi muzaki harta yang dikeluarkan untuk ZIS dari sisi ekonomi tidak mengurangi kekayaannya melainkan kekayaannya bertambah. Sebagai ilustrasi ketika mustahik membelanjakan uangnya untuk membeli beras dan untuk membeli baju berarti bagi pedagang beras atau pedagang baju ada peningkatan

penjualan dan berdampak adanya peningkatan pendapatan bagi pedagang tersebut. Oleh karena ada peningkatan pendapatan, maka untuk keperluan investasi atau menyambut hari raya Idul Fitri pedagang tersebut akan membeli emas kepada pedagang emas tersebut dalam hal ini Hajjah Faizah, begitulah perputaran dari zakat dan infak serta shadaqah dan banyak sekali manfaat lainnya kalau saja dikelola secara professional untuk pemberdayaan ekonomi khususnya peningkatan ekonomi di Kota Mataram.

Adapun perasaan Ibu Hajjah Faizah mengeluarkan ZIS selain merupakan kewajiban agama Islam ada perasaan nikmat pada diri muzaki antara lain:

1. Ada kepuasan atau suasana bathin yang tenang, karena terpanggil untuk dapat membantu saudara-saudara yang kurang beruntung keadaan ekonominya.
2. Ketenangan bathin akan terganggu atau merasa terbebani, jika belum menyalurkan zakat dan infak serta shadaqah.
3. Tidak pernah mengalami sakit yang berat atau parah.
4. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan keluarnya

Mengeluarkan ZIS merupakan salah satu indikator bagi setiap muslim bahwa yang bersangkutan dapat dikatakan taat dalam beribadah, terutama zakat harta yang jumlahnya besar untuk dikeluarkan tentu sangat berat, terlebih harus dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu muzaki yang mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqah yang dijadikan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan merasakan nikmatnya mengeluarkan ZIS dari pengalaman-pengalaman spiritual pribadi muzaki berapapun besarnya zakat dan infak serta shadaqah yang dikeluarkan bukan merupakan beban bagi muzaki dan akan menjadi beban dan rasa tidak tenang kalau belum dikeluarkan. Jadi jelas bahwa ZIS yang dikeluarkan

oleh muzaki merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang ke tiga. Muzaki yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

3. Muzaki

Nama : Haji Fathoni (Fa/m 201007)

Tempat/tgl lahir/umur : Sekarbela, 47 tahun

Status : Kawin

Putra : 2 orang kuliah di Ekstensi Manajemen Fak Ekonomi
UNRAM

Putri : 1 orang masih balita

Jabatan/Pekejaan : Pengusaha

Muzaki ini adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan emas sebagai pioneer di daerah Sekarbela dan sekitarnya yang mendorong dan membantu pedagang lain baik dari segi permodalan dan masalah teknis yang berhubungan dengan emas. Selain itu ada mottonya, bahwa pedagang atau pengusaha sejenis dijadikan sebagai teman atau saudara bukan dijadikan sebagai pesaing.

Zakat dan infak serta Shadaqah yang dikeluarkan merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Pada umumnya muzaki yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka

sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Zakat yang dikeluarkan berupa zakat fitrah, zakat maal antara lain zakat penghasilan dari usaha sebagai pedagang emas dan zakat dari hasil pertanian yang langsung diberikan pada yang berhak di sekitar wilayah areal tanah tersebut berada. Sedangkan infak atau shadaqah dikeluarkan oleh muzaki waktunya tidak tentu tergantung suatu keadaan misalnya untuk membangun masjid, atau mustahik yang perlu segera dibantu.

Zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh muzaki awalnya adalah faktor ikut-ikutan karena lingkungan, di mana pada waktu bulan Ramadan para pedagang emas mengeluarkan zakat hasil usahanya sebesar 2.5% sebenarnya muzaki (H.Fathoni) belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, karena belum cukup nisbahnya maupun haulnya. Setelah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat justeru ada ganjalan, karena zakat yang akan dikeluarkan cukup besar nilainya ada perasaan berat dan ragu untuk mengeluarkan zakat. Hal ini merupakan persoalan dan konflik bathin bagi muzaki yang harus segera diatasi oleh pribadi muzaki. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara berkonsultasi kepada orang Tuanya yang juga seorang Tuan Guru atau Kiayi dan disarankan supaya jangan ragu dalam mengeluarkan zakat dan shalat istiharah mohon petunjuk Allah SWT. Akhirnya muzaki mendapat kepastian dan ketetapan hati dan tidak ada keraguan lagi untuk mengeluarkan zakat dan apa yang terjadi, adalah sebelum mengeluarkan zakat keuntungan yang diperoleh dari usaha emas jauh melebihi jumlah zakat yang akan dikeluarkan Subhanallah Maha Besar Allah. Pengalaman spiritual yang dialami muzaki ini membuat dirinya

selalu menyisihkan dan mempersiapkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam. al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261.

Zakat dan infak serta shadaqah yang disalurkan biasanya pada bulan Rhamadan besarnya antara 30 juta sampai dengan 50 juta se tahun dan diserahkan sepenuhnya melalui Kepala Dusun (Kadus) dan disalurkan kepada fakir – miskin. Pada tahun 2010 zakat yang dikeluarkan oleh H. Fathoni sebesar antara 60 juta sampai 75 juta lebih besar dari tahun sebelumnya dan hasil usahanya meningkat sekitar 25% dari tahun sebelumnya.

Jadi penyaluran zakat dan infak serta shadaqoh tidak melalui BAZDA Kota Mataram dengan alasan antara lain.

- Masih ada keraguan dari muzaki, karena tidak bisa dikontrol jumlah yang disalurkan untuk siapa saja dan ke mana disalurkan.
- Pihak BAZDA kurang sosialisasi kepada masyarakat.
- Program-program yang ditawarkan BAZDA Kota Mataram belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat atau mustahik.

Zakat yang diterima oleh mustahik dipergunakan untuk keperluan buka puasa yaitu membeli beras , lauk pauk, minyak tanah, minyak goreng dan untuk menyambut hari raya Idhul Fitri yaitu membeli baju dan kebutuhan lainnya.

Bagi muzaki harta yang dikeluarkan untuk ZIS dari sisi ekonomi tidak mengurangi kekayaannya melainkan kekayaannya bertambah. Sebagai ilustrasi ketika mustahik membelanjakan uangnya untuk membeli beras dan untuk membeli baju berarti bagi pedagang beras atau pedagang baju ada peningkatan penjualan dan berdampak adanya peningkatan pendapatan bagi pedagang tersebut. Oleh karena ada peningkatan pendapatan, maka untuk keperluan investasi atau

menyambut hari raya Idul Fitri pedagang tersebut akan membeli emas kepada pedagang emas tersebut dalam hal ini Haji Fathoni, begitulah perputaran dari zakat dan infak serta shadaqah dan banyak sekali manfaat lainnya kalau saja dikelola secara profesional untuk pemberdayaan ekonomi khususnya peningkatan ekonomi di Kota Mataram.

Adapun perasaan setelah mengeluarkan ZIS selain merupakan kewajiban agama Islam ada perasaan nikmat pada diri muzaki antara lain

1. Ada kepuasan atau suasana bathin yang tenang, karena terpanggil untuk dapat membantu saudara-saudara yang kurang beruntung keadaan ekonominya.
2. Ketenangan bathin akan terganggu atau merasa terbebani, jika belum menyalurkan zakat dan infak serta shadaqah.
3. Tidak pernah mengalami sakit yang berat atau parah.
4. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan keluarnya

Mengeluarkan ZIS merupakan salah satu indikator bagi setiap muslim bahwa yang bersangkutan dapat dikatakan taat dalam beribadah, terutama zakat harta yang jumlahnya besar untuk dikeluarkan tentu sangat berat, terlebih harus dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu muzaki yang mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqah yang dijadikan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan merasakan nikmatnya mengeluarkan ZIS dari pengalaman-pengalaman spiritual pribadi muzaki berapapun besarnya zakat dan infak serta shadaqah yang dikeluarkan bukan merupakan beban bagi muzaki dan akan menjadi beban dan rasa tidak tenang kalau belum dikeluarkan. Jadi jelas bahwa ZIS yang dikeluarkan oleh muzaki merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang ke tiga.

3. MUZAKI

Nama : Drs.H. Muhibbah Nasruddin,M.Sc (Mn/m 201008)
Tempat/tgl lahir : Lombok Tengah, 23 Juli 1955
Pendidikan : S2
Status : Kawin
Putra : 4 orang (satu orang pendidikan S1 Fak. Hukum, satu orang Pendidikan S2 Biologi dan dua orang sedang kuliah)
Jabatan : Kepala BAAK UNRAM

Zakat dan Infak serta Shadaqoh merupakan salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Mataram. Potensi ummat di Kota Mataram sangat mendukung dalam melaksanakan suatu kewajiban yaitu perintah Allah untuk membayar atau mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqoh yang terpenting adalah bagaimana mengelola ZIS dengan baik dan professional, transparansi dan akuntabel. Zakat merupakan kewajiban agama, karena dengan berzakat berarti mensucikan dan pembersih dari harta yang dimiliki. Sesuai dengan hadits Nabi “samikna waatakna” artinya saya dengar dan saya kerjakan. Jadi sebagai ummat yang bertaqwa apa yang diperintahkan oleh Allah yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadits harus dilaksanakan termasuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall, dan shadaqoh serta infak tujuan hidup ini untuk mendapatkan ridha Allah guna mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Pada umumnya muzaki yang berada di sekitar tempat kami tinggal yang sudah mempunyai kewajiban pasti akan mengeluarkan zakatnya. Mereka sangat taat dan memperhatikan sekali akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Zakat dan infak serta shadaqah yang dikeluarkan langsung diberikan kepada mustahik atau yang berhak yaitu diberikan kepada 8 (delapan) asnaf terutama kepada fakir dan miskin untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan juga diperuntukkan pembangunan masjid.

Manfaat yang dirasakan oleh muzaki setelah mengeluarkan ZIS antara lain adalah:

- Ada rasa ketenteraman dalam jiwa
- Keadaan keluarga terasa aman dan damai
- Selalu dimudahkan dalam berbagai urusan
- Setiap persoalan selalu ada jalan keluarnya.

Mustahik

1. Nama : Ratnadi (Ra/mt 201009)
Tempat/tgl lahir : Karang Rundu, 60 tahun
Pendidikan : SD
Status : Kawin
Putra : 7 orang (satu perempuan, enam laki)

Sebagai mustahik sangat senang menerima zakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram yang dalam hal ini disalurkan melalui BAZDA Kota Mataram. Salah satu bentuk program kerja dari BAZDA adalah menyalurkan zakat kepada yang berhak berupa bahan-bahan bangunan rumah yang kurang layak untuk dihuni seperti semen, pasir bata, seng dan kayu dalam jumlah yang relative masih kecil jika dibandingkan dengan penyelesaian bangunan rumah tersebut.

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga sebagai sentra untuk segala kegiatan baik kegiatan rumah tangga berupa mendidik anak, membesarkan anak dan memulai kegiatan ekonomi dimulai dan melangkah dari rumah. Rumah juga dapat dijadikan cerminan sikap untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman dan rasa ketenangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Rumah yang sehat atau layak untuk ditempati juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyatakan, bahwa kebersihan adalah setengah dari iman.

Zakat yang diterima berupa bahan bangunan sangat membantu untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Adanya perasaan yang berbeda sebelum mendapatkan zakat yang berupa bahan bangunan tersebut bagi muzaki, perasaan senang, tenang dan nyaman dalam menempati rumah berdampak terhadap gairah atau semangat kerja semakin meningkat dan ini merupakan berkah, karena dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Alahamdulillah rumah yang sehat juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya dibandingkan yang kumuh tentu berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Jadi dengan tetap dalam kondisi yang sehat, maka kesempatan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih banyak kesempatannya jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan yang sakit-sakitan atau sering sakit, tentu saja dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam kebutuhan hidup.

Harapan muzaki agar BAZDA Kota Mataram dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqoh bisa ditambah jumlahnya, sehingga rumah yang direhab dapat lebih banyak lagi dan pemilik rumah tidak banyak menambah kekurangan bahan bangunan tersebut.

2. Nama : Mustarif (Mu/mt 201002)
Tempat/tgl lahir : Karang Rundu, 30 tahun
Pendidikan : SD
Status : Kawin
Putra : 2 orang (satu SD, dan satu SMP)

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh mazaki apabila sudah memenuhi haul dan nisabnya, sedangkan infak dan shadaqah hukumnya sunnat tidak memperhatikan nisab dan haulnya yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta dan diberikan kepada yang berhak.

Sebagai mustahik sangat senang menerima zakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram yang dalam hal ini disalurkan melalui BAZDA Kota Mataram. Salah satu bentuk program kerja dari BAZDA adalah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima berupa bahan-bahan bangunan rumah yang kurang layak untuk dihuni seperti semen, pasir bata, seng dan kayu dalam jumlah yang relatif masih kecil jika dibandingkan dengan penyelesaian bangunan rumah tersebut.

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga sebagai sentra untuk segala kegiatan baik kegiatan rumah tangga berupa mendidik anak, membesarkan anak dan memulai kegiatan ekonomi dimulai dan melangkah dari rumah. Rumah juga dapat dijadikan cerminan sikap untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman dan rasa ketenangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Rumah yang sehat atau layak untuk ditempati juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyatakan, bahwa kebersihan adalah setengah dari iman.

Zakat dan infak, serta shadaqah yang diterima oleh mustahik ini berupa bahan bangunan seperti semen, pasir, seng dan kayu usuk sangat membantu untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Adanya perasaan yang berbeda sebelum mendapatkan zakat yang berupa bahan bangunan tersebut bagi mustahik, perasaan senang, tenang dan nyaman dalam menempati rumah berdampak terhadap gairah atau semangat kerja semakin meningkat dan ini merupakan berkah, dengan semangat kerja yang meningkat, dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Alhamdulillah rumah yang sehat juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya dibandingkan yang kumuh tentu berdampak terhadap kesehatan penghunianya. Jadi dengan tetap dalam kondisi yang sehat, maka kesempatan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih banyak kesempatannya jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan yang sakit-sakitan atau sering sakit.

Harapan mustahik agar BAZDA Kota Mataram dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqoh bisa ditambah jumlahnya, sehingga rumah yang direhab dapat lebih banyak lagi dan pemilik rumah tidak banyak menambah kekurangan bahan bangunan rumahnya. Selain itu juga jika penghasilannya meningkat ada keinginannya untuk menjadi muzaki bukan lagi sebagai mustahik.

3 .Nama	: Sanusi (Sa/mt 201003)
Tempat/tgl lahir	: Karang Rundu, 35 tahun
Pendidikan	: SD
Status	: Kawin
Putra	: Belum ada

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muzaki apabila sudah memenuhi haul dan nisabnya, sedangkan infak dan shadaqoh hukumnya sunnat tidak memperhatikan nisab dan haulnya yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta dan diberikan kepada yang berhak.

Sebagai mustahik sangat senang menerima zakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram yang dalam hal ini disalurkan melalui BAZDA Kota Mataram. Salah satu bentuk program kerja dari BAZDA adalah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima berupa bahan-bahan bangunan rumah yang kurang layak untuk dihuni seperti semen, pasir bata, seng dan kayu dalam jumlah yang relatif masih kecil jika dibandingkan dengan penyelesaian bangunan rumah tersebut.

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga sebagai sentra untuk segala kegiatan baik kegiatan rumah tangga berupa mendidik anak, membesarkan anak dan memulai kegiatan ekonomi dimulai dan melangkah dari rumah. Rumah juga dapat dijadikan cerminan sikap untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman dan rasa ketenangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Rumah yang sehat atau layak untuk ditempati juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyatakan, bahwa kebersihan adalah setengah dari iman.

Zakat, infak dan shadaqah yang diterima oleh mustahik ini berupa bahan bangunan seperti semen, pasir, seng dan kayu usuk dan pintu sangat membantu untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Adanya perasaan yang berbeda sebelum mendapatkan zakat yang berupa bahan bangunan tersebut bagi muzaki, perasaan senang, tenang dan nyaman dalam menempati rumah berdampak terhadap gairah atau semangat kerja semakin meningkat dan ini merupakan

berkah, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alhamdulillah rumah yang sehat juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya dibandingkan yang kumuh tentu berdampak terhadap kesehatan penghunianya. Jadi dengan tetap dalam kondisi yang sehat, maka kesempatan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih banyak kesempatannya jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan yang sakit-sakitan atau sering sakit.

Harapan mustahik agar BAZDA Kota Mataram dalam menyalurkan zakat, Infak, dan shadaqah bisa ditambah jumlahnya, sehingga rumah yang direhab dapat lebih banyak lagi dan pemilik rumah tidak banyak menambah kekurangan bahan bangunan rumahnya. Selain itu juga jika penghasilannya meningkat ada keinginannya untuk menjadi muzaki bukan lagi sebagai mustahik.

4. Nama	: Hairiah (Ha/mt 201004)
Tempat/tgl lahir	: Karang Rundu, 35 tahun
Pendidikan	: SD
Status	: Kawin
Putra	: satu baru berumur 5 bulan

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muzaki apabila sudah memenuhi haul dan nisabnya, sedangkan infak dan shadaqah hukumnya sunnat tidak memperhatikan nisab dan haulnya yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta dan diberikan kepada yang berhak.

Sebagai mustahik sangat senang menerima zakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram yang dalam hal ini disalurkan melalui BAZDA Kota

Mataram. Salah satu bentuk program kerja dari BAZDA adalah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima berupa bahan-bahan bangunan rumah yang kurang layak untuk dihuni seperti semen, pasir bata, seng dan kayu dalam jumlah yang relative masih kecil jika dibandingkan dengan penyelesaian bangunan rumah tersebut.

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga sebagai sentra untuk segala kegiatan baik kegiatan rumah tangga berupa mendidik anak, membesarkan anak dan memulai kegiatan ekonomi dan melangkah dari rumah. Rumah juga dapat dijadikan cerminan sikap untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman dan rasa ketenangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Rumah yang sehat atau layak untuk ditempati juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyatakan, bahwa kebersihan adalah setengah dari iman.

Zakat dan infak, serta shadaqah yang diterima oleh mustahik ini berupa bahan bangunan seperti semen, pasir, seng, dan bata sangat membantu untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Adanya perasaan yang berbeda sebelum mendapatkan zakat yang berupa bahan bangunan tersebut bagi muzaki, perasaan senang, tenang dan nyaman dalam menempati rumah berdampak terhadap gairah atau semangat kerja semakin meningkat dan ini merupakan berkah, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Alhamdulillah rumah yang sehat juga berdampak terhadap kesehatan penghuninya dibandingkan rumah yang kumuh tentu berdampak terhadap kesehatan penghuninya. Jadi dengan tetap dalam kondisi yang sehat, maka kesempatan untuk mencari nafkah lebih banyak dan ini berarti dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan

hidup. jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan yang sakit-sakitan atau sering sakit.

Harapan mustahik agar BAZDA Kota Mataram tetap dalam menyalurkan zakat. Infak, dan shadaqoh lebih besar lagi jumlahnya, sehingga rumah yang direhab dapat lebih banyak lagi dan pemilik rumah tidak banyak menambah kekurangan bahan bangunan rumahnya. Selain itu juga jika penghasilannya meningkat ada keinginannya untuk menjadi muzaki bukan lagi sebagai mustahik.

BAB 6

PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan pembahasan terhadap hasil studi yang didasarkan pada berbagai pertimbangan dalil-dalil normatif yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits serta mengacu pada teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini diuraikan pembahasan analisis hasil penelitian secara rinci.

6.1. Penalaran Hasil Studi

6.1.1. Analisis Kualitatif

6.1.1.2. Analisis Kesadaran dan Ketaatan Pembayar Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Mataram Dalam Melaksanakan Perintah Allah Yang Berkaitan Dengan Zakat, Infak dan Shadaqah

Muzaki adalah orang yang mempunyai kelebihan harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqoh, apabila sudah memenuhi persyaratan antara lain cukup nisab dan haulnya. Sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

Menurut Muhammad, (2006: 91)

1. Milik penuh (sempurna), yaitu harta yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Artinya harta yang bukan menjadi milik seutuhnya, maka belum wajib dizakatkan.
2. Harta itu berkembang, artinya harta itu berkembang atau dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan

laba sesuai dengan arti zakat adalah berkembang.

3. Cukup satu nishab, artinya kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan syar'i. Berikut contohnya;

Jenis harta	Nishab
Emas	20 dinar (85gr) emas
Onta	5 ekor
Sapi	30 ekor
Kambing	40 ekor.
Perdagangan	85 atau 94 gram emas murni
Kerbau atau kuda	30 ekor
Tumbuh-tumbuhan	1.350 kg gabah atau 750 kg beras.

4. Melebihi kebutuhan pokok, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Madzhab Hanafi, berdasarkan firman Allah SWT. QS. Al- Baqarah (2) ayat 219 yang artinya "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan".
Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebutuhan pokok itu bisa diukur dan dapat diketahui secara pasti. Ukurannya yaitu kebutuhsn rutin ysng diperluksn seseorang bersama keluarganya, seperti makan minum, pakain dan perumahan.
5. Bebas dari hutang, maksudnya bahwa harta yang sudah satu nishab itu terbebas dari hutang. Oleh karena pada hakikatnya utang itu adalah milik yang punya piutang yang harus dibayar kepadanya. Namun apabila utang tersebut tidak mengurangi nishab harta yang wajib dizakati, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
6. Berlalu satu tahun (haul), artinya kepemilikan harta itu ditangan seseorang telah

melalui masa satu tahun atau 12 bulan. Adapun landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada zakat atau suatu harta sampai berlalu satu tahun (HR. Abu Daud, Ad-Daraquthi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

Bagi muzaki harta yang dikeluarkan untuk ZIS dari sisi ekonomi tidak mengurangi kekayaannya melainkan kekayaannya bertambah. Sebagai ilustrasi ketika mustahik membelanjakan uangnya untuk membeli beras dan untuk membeli baju berarti bagi pedagang beras atau pedagang baju ada peningkatan penjualan dan berdampak adanya peningkatan pendapatan bagi pedagang tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Thaubah (9) ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Muzaki yang mengeluarkan ZIS tidak akan berkurang hartanya sesuai dengan jaminan dari Allah SWT. dan Rasulullah SAW bahwa zakat tidak membuat harta

berkurang melaikan justru sebaliknya sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Selain itu dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah (2) ayat 276 Yang artinya”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan/mengembangkan shadaqah (zakat)”.

Jadi jelas berdasarkan fakta di lapangan dari ke empat muzaki terungkap, bahwa dengan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah tidak mengurangi hartanya atau penghasilan justru harta atau penghasilannya semakin meningkat.

Hal ini berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang menjelaskan, bahwa pengeluaran-pengeluaran akan menyebabkan berkurangnya harta/asset atau penghasilan yang akan diperoleh semakin berkurang.

Oleh karena ada peningkatan pendapatan, maka untuk keperluan investasi atau menyambut hari raya Idul Fitri pedagang tersebut akan membeli emas kepada pedagang emas tersebut dalam hal ini Haji Fathoni, begitulah perputaran dari zakat dan infak serta shadaqah dan banyak sekali manfaat lainnya kalau saja dikelola secara profesional untuk pemberdayaan ekonomi khususnya peningkatan ekonomi di Kota Mataram.

Adapun perasaan setelah mengeluarkan ZIS selain merupakan kewajiban

agama Islam ada perasaan nikmat pada diri muzaki antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh informen sebagai berikut:

1. Ada kepuasan atau suasana bathin yang tenang, karena terpanggil untuk dapat membantu saudara-saudara yang kurang beruntung keadaan ekonominya.
2. Ada ketenangan bathin dan akan terganggu atau merasa terbebani, jika belum menyalurkan zakat dan infak serta shadaqoh.
3. Tidak pernah mengalami sakit yang berat atau parah.
4. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan keluarnya
5. Alhamdulillah penghasilan semakin meningkat (TGM/m201005), (Fa/m201006), (Ft/m201007) dan (Mn/m201008)

6.1.1.2. Analisis Implementasi Zakat dan Infak Serta Shadaqah Terhadap Pengelola

Secara bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah 9) ayat10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (QS : At-Taubah (9) ayat 103).

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

- Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Menurut Didin (2002,9-14) hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

Pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya.

Kedua zakat merupakan hak mustahik, oleh karena itu zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Ketiga sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid.

Keempat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan zakat merupakan bagian dari hak orang lain dari harta yang di miliki.

Keenam, untuk pembangunan kesejahteraan umat, jadi zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Ketujuh, merupakan dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya surat al-Anfal; 36. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama

Islam dalam hal ini infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, apakah dalam keadaan lapang atau sempit surat Ali-Imran ayat 134. Infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya surat al-Baqarah (2) ayat 215.

Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".

Infak adalah merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atas nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk suatu kebutuhan.

Agaknya arti shadaqah yang sangat luas inilah yang dimaksudkan oleh al-Jurjani ketika beliau mendefinisikan shadaqah dalam kitabnya at-Ta'rifaat. Menurut beliau, shadaqah adalah segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah SWT. pemberian (al 'athiyah) di sini dapat diartikan secara luas, baik pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa suatu sikap atau perbuatan baik.

Jika demikian halnya, berarti membayar zakat dan bershadaqah (harta) pun

bisa dimasukkan dalam pengertian di atas. Tentu saja, makna yang demikian ini bisa menimbulkan kerancuan dengan arti shadaqah yang pertama atau kedua, dikarenakan maknanya yang amat luas. Karena itu, ketika Imam an-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi mensyarah hadits di atas (“Kullu ma’rufin shadaqah”) beliau mengisyaratkan bahwa shadaqah di sini memiliki arti majazi (kiasan/metaforis), bukan arti yang hakiki (arti asal/sebenarnya). Menurut beliau, segala perbuatan baik dihitung sebagai shadaqah, karena disamakan dengan shadaqah (berupa harta) dari segi pahalanya (min haitsu tsawab). Misalnya, mencegah diri dari perbuatan dosa disebut shadaqah, karena perbuatan ini berpahala sebagaimana halnya shadaqah. Amar ma’ruf nahi munkar disebut shadaqah, karena aktivitas ini berpahala seperti halnya shadaqah.

Karena itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “shadaqah” dalam surat at-Taubah ayat 103 di atas bermakna umum, bisa shadaqah wajib (zakat) atau shadaqah sunnah. As-Sayyid as-Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz I (1992 : 277) juga menyatakan, “shadaqah” dalam ayat di atas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun shadaqah tathawwu’.

Adanya UU No 38 tahun 1999, pemerintah telah memfasilitasi berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) serta LAZ (Lembaga Amil Zakat). Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan zakat maka Baznas maupun Bazda dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di masjid maupun unit-unit usaha. Kerja sama antara masjid dengan Badan Amil Zakat dan Badan Pembina Rohani Islam (BABINROHIS) yang ada di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN dan swasta secara berjamaah, diharapkan dapat mengangkat harkat umat melalui program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi. Kerja sama ketiga pilar itu akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dalam pemberdayaan umat.

Dalam hal ini masjid akan bertindak selaku pengumpul dan penyalur zakat dan infaq. Pengurus masjid dituntut mengetahui kondisi jamaahnya, siapa saja yang digolongkan mampu (muzakki) dan siapa yang harus dibantu (mustahiq). Untuk itulah perlunya dilakukan reposisi dan penataan kembali masjid. Dengan demikian akan sangat dimungkinkan terlaksananya distribusi zakat secara transparan dan menyeluruh, seluruh masjid atau jamaah mempunyai kesempatan sama, para pengemis tidak akan lagi berkeliaran di berbagai tempat karena sudah diurus oleh masjid. Di samping itu, tidak akan terjadi duplikasi bantuan karena setiap orang hanya terkait dengan satu masjid dan jamaah yang tidak memerlukan bantuan harian akan diberikan bantuan yang bersifat produktif.

Implementasi keberadaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram. Lembaga Amil Zakat dalam hal ini BMH dan BAZIS yang ada di yayasan atau yang berada di Masjid belum bekerja secara maksimal menggali

potensi-potensi dalam mengumpulkan zakat dan infak serta shadaqah. Hal ini diungkap oleh informen sebagai berikut:

Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kota Mataram masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi muzaki yang ada di Kota Mataram, kesadaran muzaki yang kurang untuk mengeluarkan ZIS melalui BAZDA. (U/p201001)

Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Baitulmaal Hidayatullah Kota Mataram masih relaif kecil jika dibandingkan dengan potensi muzaki yang ada di Kota Mataram, kareana sumberdaya manusia yang mengelola kurang professional, kesekretariatan yang belum tetap. (MS/p201002)

Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Baitulmaal Hidayatullah Kota Mataram masih relaif kecil jika dibandingkan dengan potensi muzaki yang ada di Kota Mataram, kareana kesadaran muzaki yang kurang untuk mengeluarkan ZIS melalui BAZIS yayasan atau masjid, sumberdaya manusia yang mengelola kurang professional, kesekretariatan yang belum tetap dan pekerjaan yang dilakukan sifatnya isidentil adanya kegiatan pengumpulan ZIS sebagian besar dilakukan pada bulan Rhamadan. (AS/p201003) dan (HM/p201004)

Keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat dan infak serta shadaqoh di Kota Mataram memang benar belum berfungsi sebagai pengumpul ZIS seperti yang diharapkan oleh pengurus maupun masyarakat hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang diungkapkan oleh informen sebagai berikut:

Lembaga-lembaga pengumpul dana seperti Bazda Kota Mataram, LAZ Baitulmaal Hidayatullah maupun BAZIS yang ada di yayasan atau BAZIS yang ada di Masjid kurang sosialisasi ke masyarakat, masih kurang percayanya muzaki kepada lembaga pengumpul, program-program yang ditawarkan belum jelas diketahui oleh muzaki dan perasaan lebih puas bila menyalurkan ke mustahik, jika dibandingkan mengeluarkan melalui lembaga-lembaga tersebut. (TGM/m201005), (Fh/m201006), (Ft/m201007) dan (Mn/201008).

Selanjutnya ZIS yang terkumpul pada Bazda Kota Mataram, LAZ Baitulmaal Hidayatullah maupun BAZIS yang ada di yayasan Al Ikhlas atau BAZIS yang ada di Masjid Al Mujahidin disalurkan atau diperuntukkan kepada mustahik atau yang berhak seperti untuk fakir-miskin, amil, fisabilillah berjuang

di jalan Allah membangun sarana peribadatan dan perumahan, dan membiayai pendidikan. Hal ini dibenarkan oleh penerima zakat dan infak serta shadaqah sebagaimana yang diungkapkan oleh informen berikut ini:

Alahamdulillah saya menerima zakat atau infak dari BAZDA Kota Mataram berupa bahan bangunan seperti seng, pasir, pintu, semen dan kayu usuk untuk memperbaiki rumah tempat tinggal, sehingga kondisi rumah saya lebih baik jika dibandingkan sebelum mendapat zakat atau infak dari BAZDA atau muzaki. (R/mt201009), (H/mt201010), (Ms/201011) dan (S/mt201012).

6.1.1.3. Analisis Sikap Penerima Zakat, Infak dan Shadaqah Terhadap ZIS

Yang Diterima, Serta Kemanfaatan ZIS Tersebut Bagi Para Penerima Di Kota Mataram.

Mustahik adalah orang berhak untuk menerima zakat dan infak serta shadaqah dari muzaki yaitu yang mempunyai kelebihan harta dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupu zakat maal apabila sudah memenuhi syarat yaitu cukup nisab dan haulnya. Mustahik yang menerima zakat atau infak atau berupa shadaqah diharapkan dapat meringankan beban hidup mereka yang kondisinya memang perlu mendapatkan haknya yaitu menerima zakat. Di Kota Mataram masih tercatat cukup banyak masyarakat yang keadaan ekonominya masih berada pada taraf hidup miskin.

Pembayaran zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh muzaki merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu bilamana sudah memenuhi nisab dan haul. Zakat dan Infak serta shadaqah (ZIS), merupakan salah satu instrumen yang bisa diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia, karena penduduk Indonesia mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam.

Dalam masyarakat kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapatkan karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun sulit terpenuhi.

Di dalam al-Qur'an surat as-Shaff (61) ayat 10-11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰى تَحْتَرَفٍ تَنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۱۰ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Adanya kesenjangan itu perlu didekatkan dengan cara pemberian zakat, infak dan shadaqah.

Orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, oleh karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu sebagaimana firman Allah dalam surat adz- Dzariyaat (51) ayat19

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَاۤئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝۱۹

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Zakat disebut hak, oleh karena itu zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Ada beberapa hikmah zakat, infak dan shadaqah antara lain adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, hak mustahik dapat membantu mereka yang fakir miskin, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya untuk berjihad, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana,

memasyarakatkan etika bisnis yang benar, pembangunan kesejahteraan umat, sebagai dorongan yang kuat bagi orang-orang yang beriman untuk berzakat, infak dan bershadaqah.

Agama Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada ummatnya untuk bersedekah karena mempunyai pengaruh yang baik dan kesudahan yang bagus bagi individu dan masyarakat. Orang yang bershadaqoh bisa membuat hati pelakunya merasa bahagia, senang dan lapang dan bisa membuat gembira bagi orang yang menerimanya.

Beberapa pernyataan yang dapat terungkap dalam penelitian berikut ini

Kami sangat senang mendapat atau menerima zakat atau infak dari BAZDA Kota Mataram atau muzaki, hal ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau perbaikan rumah tempat tinggal, sehingga rumah menjadi baik atau layak huni tidak bocor pada waktu hujan menjadikan hati tenang lingkungan sehat, dan memberikan semangat untuk bekerja lebih giat. Mustahik juga menginginkan agar zakat atau infak yang diberikan oleh BAZDA Kota Mataram dapat ditingkatkan jumlahnya. ((R/mt201009), (H/mt201010), (Ms/mt201011) dan (S/mt201012).

6.1.1.4. Analisis Orang-Orang Beragama Islam di Kota Mataram Yang Sudah Mempunyai Kewajiban, Telah Mengeluarkan Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Memenuhi Perintah Allah?

Penduduk kota Mataram sebagian besar pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalaNya pada sisi Aliah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan

Pelaksanaan ibadah yang dikerjakan antara lain adalah shalat yang dikerjakan lima waktu dalam sehari semalam. Pelaksanaan shalat ada yang dilakukan di rumah, di musolla dan kebanyakan dilakukan secara berjamaah di Masjid-Masjid terutama shalat waktu magrib, waktu isya dan waktu subuh sedang waktu zohor dan Ashar biasanya jemaahnya tidak terlalu banyak.

Ibadah Puasa dilaksanakan yaitu pada bulan Ramadhan yang pada tahun 2010 jatuh pada tanggal 11 Agustus. Untuk menyambut pelaksanaan puasa bulan Ramadhan di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram menjelang bulan Ramadhan aparat satpol PP. biasanya sudah menertibkan terutama warung-warung makan untuk tidak menjual atau membuka warung nasi mulai dari pagi hingga menjelang berbuka ini merupakan salah satu bentuk dalam menghargai bulan suci Ramadhan terutama bagi yang berpuasa.

Suasana bulan Ramadhan terutama di Kota Mataram nuansa agamisnya terasa sekali, peningkatan ibadah sangat terasa dan terlihat taatkala menjelang berbuka puasa masyarakat ada yang bershadaqoh dengan menyediakan hidangan untuk berbuka puasa. Demikian pula halnya masjid penuh oleh jemaah untuk melaksanakan shalat isya berjamaah dan shalat tarawih berjamaah, ada jemaah yang sebelum bulan puasa tidak pernah ke masjid tapi pada bulan puasa jemaah tersebut naik masjid untuk shalat isya dan shalat tarawih berjamaah. Ini biasanya terjadi pada tanggal 1 Ramadhan – 10 Ramadhan setelah tanggal 10 jumlah jemaah mulai berkurang. Selain itu juga pada bulan suci Ramadhan pembacaan ayat suci al-Quran'an atau thadarus dilakukan baik di rumah, mushalla dan

masjid-masjid dimulai setelah selesai shalat tarawih sampai tengah malam dan pembayaran zakat, infak dan shadaqoh juga dilakukan pada bulan Ramadhan pada umumnya dilakukan menjelang berakhirnya bulan Ramadhan.

Sebagaimana yang terungkap oleh responden berikut ini:

Alhamdulillah orang-orang yang beragama Islam yang tempat tinggalnya diwilayah Kota Mataram sekitar lingkungan kami yang sudah wajib zakat, mereka telah mengeluarkan zakat, infak dan shadaqoh semata-mata untuk memenuhi perintah Allah SWT. Orang-orang beragama Islam yang berdomosili di Kota Mataram sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan agama terutama yang sifatnya wajib hukumnya antara lain kewajiban mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak dan shadaqah yang merupakan perintah Allah SWT.

Pembayaran zakat baik zakat fitri maupun zakat mal dan infak serta shadaqoh merupakan cerminan seorang muslim taat melaksanakan ibadah yaitu menjalankan perintah Allah ini berarti melaksanakan rukun Islam yang ke tiga. (TGM/m201005), (Fa/m201006), (Ft/m201007), (Mn/m201008) (U/p201001), (MS/p201002),(As/p201003) dan (HM/p201004).

Jadi pada bulan suci Ramadhan ini momentum yang ditunggu oleh ummat Islam di Kota Mataram untuk meningkatkan ibadahnya, karena pahalanya berlipat ganda dan langsung diberikan oleh Allah SWT.

6.1.1.5. Analisis Dampak Zakat, Infak dan Shadaqah Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Mataram

Dampak ZIS terhadap peningkatan ekonomi di Kota Mataram dirasakan oleh penerima ZIS maupun oleh pemberi ZIS atau muzaki. Peningkatan ekonomi menurut konsep Islami adalah terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari dari keluarga.

Menurut Nurdin (2006) menyatakan, bahwa kontribusi Islam terhadap masalah keadilan dan kesejahteraan ekonomi dapat dilihat pada tiga topik utama yaitu;

- a. Al-Qur'an merupakan formulasi dari suatu ideologi yang sangat lengkap membahas tentang keadilan, kesejajaran, serta kesejahteraan ekonomi untuk manusia.
- b. Al-Qur'an memberikan dorongan untuk mengadaptasikan ideologi tersebut.
- c. Al-Qur'an memberikan dorongan penegakan keadilan, kesejajaran serta kesejahteraan ekonomi dalam semua aspek kehidupan manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah (5) ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya disebutkan dalam al-Qur'an surat al- A'raf (7) ayat 96 sebagai berikut:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى ءَامَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِن كَذَّبُوْٓا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْٓا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah(5) ayat 8 dan surat al- A'raf (7) ayat 96 dapat dilihat, bahwa keadilan akan mengantarkan kepada manusia menjadi takwa dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan, dimana Allah

akan memberikan limpahan kasih sayang dan karunia-Nya kepada orang-orang yang takwa yaitu orang-orang yang berlaku adil.

Dalam ekonomi Islam, Ibnu Khaldun berpendapat kesejahteraan tidak saja pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non material. Salah satu kebutuhan non material yang paling penting adalah keadilan. Syarat kesejahteraan lainnya adalah ketenangan mental, keharmonisan keluarga dan masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, kemandirian hidup, minimisasi kejahatan dan penekanan.

Kesejahteraan yang sebenarnya tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya keadilan. Dalam al-Qur'an menyatakan penegakan keadilan menjadi tujuan diutusny para nabi, sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Hadiid (57) ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Adanya peningkatan ekonomi di Kota Mataram terungkap berdasarkan informasi informan berikut ini:

ZIS yang saya terima dari muzaki langsung saya pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan ZIS yang saya terima dalam bentuk material untuk merehab rumah, sehingga rumah yang saya tempati keadaannya lebih baik akan menimbulkan ketenangan hati dan kesehatan lebih baik ini yang

mendorong atau memotivasi kami untuk lebih giat lagi bekerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan keluarga. ((R/mt201009), (H/mt201010), (Ms/mt201011) dan (S/mt201012).

6.1.2. Analisis Intuitif

Analisis intuitif merupakan suatu metode analisis dalam memahami responden tentang ZIS yang didasarkan pada petunjuk Allah SWT. Sesuai yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits baik yang sifatnya tersurat maupun tersirat. Dalam analisis ini peneliti dituntut ketajaman dan kejelian yang tinggi dalam menyikapi penjelasan-penjelasan dari informen.

Intuitif terhadap responden lebih bersifat individual, kondisional, dan pengalaman yang dirasakan oleh informan sendiri.

Pengalaman peneliti di lapangan terhadap informan yang satu dengan yang lain masing-masing ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya ada responden yang tanggap dan faham mudah memahami apa yang ditanyakan dan ada informan yang kurang tanggap dan kurang memahami apa yang peneliti tanyakan misalnya tentang zakat dan infak serta shadaqah sebagaimana yang terungkap pada informan berikut ini. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan infak serta shadaqah, informan terlihat agak bingung dan terdiam. ((R/mt201009).

Selanjutnya persamaannya informan pada awalnya agak ragu untuk diwawancarai, kalau yang ditanyakan sifatnya kuantitatif atau yang ditanyakan memerlukan waktu untuk menjawabnya. Setelah kami jelaskan bahwa kami tidak menanyakan yang sifatnya sulit untuk dijawab, barulah responden mau untuk diwawancarai sebagaimana terungkap pada informan berikut ini. Assalamualaikum saya mohon waktu bapak untuk kami wawancara dalam

rangka menyusun disertasi. Dijawab tidak usah saya dijadikan responden cari saja responden yang lain yang mempunyai data yang lengkap. Kemudian peneliti menjelaskan apa-apa saja yang akan kami tanyakan tidak ada yang sulit untuk dijawab yaitu tentang pembayaran zakat dan serta shadaqah, setelah itu responden menerima untuk diwawancarai. **(Fa/m201006).**

Selanjutnya peneliti mendapat penjelasan yang berkaitan dengan gerak hati atau perasaan yang dirasakan dan dialami oleh responden dan dapat diungkap secara riil tentang zakat dan infak serta shadaqah dapat meningkatkan kesejahteraan berupa ketenangan bathin, kesehatan tidak ditimpa dengan penyakit yang berat, setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya, keturunan atau anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Sedangkan peningkatan ekonomi usaha semakin berkembang, keuntungan semakin meningkat atau berlipat ganda yang jelas kekayaan semakin meningkat sebagaimana diungkapkan oleh informan. **(TGM/m201005), (Fa/m201006), (Ft/m201007), (Mn/m201008).**

Jadi jelas apa yang dijanjikan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadits wajib hukumnya untuk dipercaya, bahwa menurut pandangan Islam harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan menjadi berkurang bahkan akan berlipat ganda. Hal ini bisa diilustrasikan bahwa pedagang emas yang mengeluarkan ZIS kepada mustahik, kemudian mustahik yang menerima ZIS dalam bentuk uang ini mempunyai daya beli yang tinggi akan segera membelanjakan untuk membeli beras untuk kebutuhan hidupnya. Bagi pedagang beras banyak pembeli beras pada waktu bulan Ramadhan berdampak terhadap meningkatnya penjualan, penjualan yang meningkat berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh meningkat pula, Oleh karena keuntungan yang meningkat, maka pedagang beras untuk keperluan

hari raya membeli emas kepada pedagang emas yang mengeluarkan ZIS. Kegiatan ini akan memacu sektor lain antara lain petani harus menyediakan gabah lebih banyak lagi, dibutuhkan pupuk lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak dibutuhkan, transportasi meningkat untuk mengangkut gabah dan seterusnya. Kegiatan atau pembayaran ZIS akan berdampak terhap roda perekonomian daerah maupun perekonomian nasional.

Kalau konsep konvensional bahwa harta yang dikeluarkan atau diberikan kepada orang secara cuma-cuma akan menyebabkan kekayaan si pemberi akan semakin berkurang nilainya.

6.2. Perpaduan Temuan Studi.

Dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana keterkaitan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan dengan penelitian sebelumnya dan bagaimana hasil temuan penelitian dan pengembangannya.

6.2.1. Keterkaitan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya tentang zakat, infak dan shodaqah dalam ketaatan muzaki dan kesejahteraan mustahik belum begitu banyak ditemukan namun yang ada masih sebatas konsep. Ini berarti masih kurangnya peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat Islami, masih banyak didominasi hasil penelitian yang bersifat konvensional atau kapitalis. Hal ini tidak dapat dipungkiri pelaku-pelaku ekonomi, politik maupun pemerintahan masih berkiblat pada pengaruh barat. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama sebagai peneliti untuk merubah pola pikir yang kapitalis menjadi mind set atau pola pikir yang Islami yaitu berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

6.2.2. Akibat Dari Hasil Temuan Studi

Kebenaran yang mutlak dari firman Allah itu ada dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada keragu-raguan bagi siapa saja sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠٠﴾

. *Kitab (al-Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*

Tuhan menamakan al-Quran dengan al-Kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa al-Quran diperintahkan untuk ditulis takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.

Salah satu ciri orang yang bertaqwa adalah membayar zakat baik zakat maal maupun zakat fitri yang sifatnya wajib selain itu juga mengeluarkan infak dan shadaqoh yang sifatnya sunnat bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta yang jumlahnya tergantung kerelaan pemberi. Pemberian zakat dan infak serta shadaqoh diberikan kepada yang berhak yaitu 8 (delapan) asnaf bisa disalurkan melalui BAZDA kota Mataram, LAZ, dan BAZIS yang ada di masjid-masjid.

Muzaki sebagai pemberi zakat dan infak serta shadaqah yang diberikan kepada mustahik semata-mata mengharapkan ridha dari Allah SWT. berarti juga sudah melaksanakan rukun Islam yang ketiga dan cerminan dari ketaatan beribadah seorang muslim kepada Allah SWT. dalam prakteknya para muzaki tersebut keadaan ekonominya semakin sejahtera baik muzaki tersebut sebagai Tuan Guru, sebagai kepala biro maupun sebagai pedagang emas.

6.2.3. Pengembangan Temuan Hasil Studi

Penemuan hasil penelitian mengenai relevansi firman Allah dalam al-Qur'an dan hadits dalam implementasi pembayaran zakat dan infak serta

shadaqah semakin mempertebal keyakinan kebenaran firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadits yang merupakan fondasi iman yang kokoh dan pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan yang tebal akan selalu tergerak untuk selalu mengamalkan dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari segala apa yang menjadi larangan Allah. Jika ummat Islam yang berada di Kota Mataram mempunyai pemahaman agama yang baik dan mengimplementasikannya seperti mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqah dan dikelola secara profesional artinya zakat dan infak serta shadaqah diberdayakan sebagai penggerak ekonomi, insya Allah kota Mataram akan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ini berarti zakat dan infak serta shadaqah bisa menuntaskan masalah kemiskinan.

6.3. Perumusan Temuan Hasil Studi

6.3.1. Ketaatan Muzaki.

Arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang sangat penting dan dominan yaitu unsur cinta yang fitri, esensi cinta sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus ikhlas yang dalam hal ini tanpa unsur emosi yang menyertai. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. baik yang berupa perkataan, maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin.

Pembayaran zakat dan infak serta shadaqah orang-orang yang beragama Islam di Kota Mataram yang sudah memenuhi kewajiban telah melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan ZIS. Umumnya banyak dilakukan oleh muzaki pada akhir bulan suci Ramadhan dengan harapan mendapatkan pahala yang berlipat

ganda. Berdasarkan temuan di lapangan untuk zakat fitri seharusnya dilakukan bulan Ramadhan afdolnya sebelum khatib naik ke mimbar. Sedangkan untuk zakat maal dan infak serta shadaqah sebaiknya tidak saja dikeluarkan pada bulan Rhamadan bisa juga dilakukan pada bulan di luar bulan Ramadhan, sehingga pemanfaatannya bisa segera dialokasikan selain itu juga dari pihak pengelola BAZDA, BAZIS dan LAZ setiap saat siap untuk menerima ZIS dari muzaki bila perlu proaktif yaitu dengan jemput bola ke rumah atau kantor para muzaki yang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk langsung mengantar ke lembaga pengumpul ZIS.

6.3.2. Pengelolaan Zakat , Infak dan Shadaqah

Dalam UU/38/1999 dikatakan, ZIS merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu ZIS harus dikelola secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut pada Bab V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Hasil penerimaan dari infak, sedekah, hibah, wasiat dan kafarat dapat didayagunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Keberadaan lembaga zakat, baik Badan Amil BAZDA Kota Mataram maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa kinerja BAZDA, BAZIS dan LAZ belum optimal sehingga dampaknya belum begitu

dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

Keterbatasan pemerintah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM ini, seharusnya semakin menyadarkan bagi pemerintah daerah untuk senantiasa berupaya menjadikan pengembangan BAZDA, BAZIS dan LAZ di Kota Mataram sebagai agenda daerah. Tanpa adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat. Oleh karena itu, program Pemerintah Daerah harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan dengan melibatkan peranan BAZDA, BAZIS dan LAZ. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu adanya kepaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memberdayakan kualitas kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli dan kesehatan.

Keberadaan BAZDA, BAZIS dan LAZ dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan yang bersumber dari infak dan shadaqah bagi masyarakat miskin dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diharapkan dengan program kemitraan dapat meningkatkan kinerja UMKM yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu tolok ukur pemerataan pendapatan.

Program kemitraan BAZDA, BAZIS dan LAZ dengan UMKM dapat berupa pemberian pinjaman dalam bentuk pinjaman modal kerja atau dalam bentuk

hibah berupa bantuan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan. Prioritas program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan dan yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BAZDA BAZIS dan LAZ, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

Program kemitraan dan bina lingkungan ini, bagi BAZDA, BAZIS dan LAZ bisa lebih berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Hal ini, pada akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

6.3.3. Pemahaman Zakat dan Infak serta Shadaqah bagi Muzaki maupun Mustahik.

Muzaki sebagai orang yang mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqah dapat mewujudkan atau melaksanakan perintah Allah SWT dan dapat membantu dan mengurangi penderitaan orang lain dan menginginkan agar mustahik bisa berubah kehidupannya supaya menjadi lebih sejahtera.

Hal yang terpenting bagi muzaki agar mensenergikan Lembaga-lembaga pengelola zakat dan infak serta shadaqah seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS yang ada di masjid dan LAZ memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga tersebut agar dapat melaksanakan fungsinya untuk menjalankan amanah sesuai dengan UU/38/1999. Selain itu juga pihak BAZDA, BAZIS dan LAZ agar berbenah diri dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang professional, sehingga kepercayaan bagi muzaki yang menginginkan agar ZIS dikelola oleh BAZDA atau BAZIS atau LAZ yang ada di Kota Mataram.

Bagi mustahik sebagai penerima ZIS pemanfaatan ZIS sebaiknya tidak hanya diperuntukkan untuk konsumtif saja tapi dimanfaatkan untuk kegiatan

produktif dan pihak- pihak terkait bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat keterampilan sesuai dengan bakat dari mustahik yang bersangkutan.

6.3.4. Kesejahteraan Mustahik.

Ilmu ekonomi konvensional adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menganggap bahwa faktor produksi yang terbatas ketersediaannya. Sementara ekonomi Islam faktor produksi yang tersedia disiapkan oleh Allah SWT. tidak terbatas jumlahnya, tinggal manusia itu sendiri sebagai khalifah untuk menggali sumberdaya-sumberdaya yang disediakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ibrahim(14) ayat 32-34.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٤﴾

Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang.

Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa langit dan bumi sama-sama berperan dalam mengeluarkan rezeki. Langit berperan untuk menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buah-buahan atas kehendak Allah. Manusia membuat bahtera dan meluncurkannya ke permukaan lautan sesuai dengan kehendak-Nya dan peraturan-peraturannya dan Dia menundukkan sungai-sungai sebagai pelega dahaga yang abadi, menyediakan minuman, tempat memancing dan menyimpan permata yang dapat dipakai sebagai hiasan serta sebagai wahana transportasi. Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya, sebagai energi, cahaya dan penerangan. Dia telah menundukkan bagimu malam dan siang.

Allah tidak pernah berkurang kekayaannya walaupun manusia di dunia ini terus memanfaatkan dan membutuhkan sumberdaya-sumberdaya yang ada baik di bumi maupun di langit. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya, karena nikmat-Nya mencakup yang disebut dan yang tidak disebutkan, sehingga tidak mungkin dihitung. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus pandai-pandai menempatkan dirinya yaitu pandai-pandai bersyukur kepada Allah SWT. Allah yang maha pemurah, maha pemberi rezeki, maha pengasih dan maha penyayang kepada ummat-Nya yang selalu ingat kepada Allah dan yang selalu memohon dan berdoa untuk mengharapkan ridha dari-Nya. Oleh karena itu berusaha dan berdoa merupakan jalan untuk mencapai peningkatan ekonomi salah satu ukurannya adalah pendapatan meningkat. Pendapatan yang meningkat tentu saja masyarakat



bisa sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus dikembangkan suatu konsep bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah.

BAB 7

PENUTUP

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dianalisis secara kualitatif dan intuitif, maka dapat disusun penutup studi yang terdiri atas kesimpulan dan saran sebagai berikut:

7.1. Kesimpulan

1. Muzaki sebagai informan dalam mengeluarkan ZIS langsung kepada mustahik yang memang berhak untuk menerima ZIS, tidak menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada untuk mengelola ZIS. Namun ada juga sebagian kecil menyerahkan ZIS kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Muzaki yang mengeluarkan ZIS keadaan ekonominya semakin meningkat hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.al- Baqarah (2) ayat 261 dan Q.S.al-Baqarah (2) ayat 276 yang berbeda dengan ekonomi konvensional, bahwa harta yang dikeluarkan akan mengurangi kekayaan yang memberi atau pemilik harta adanya rasa ketenangan jiwa, tidak ditimpa penyakit-penyakit yang berat, merasa tidak terbebani, setiap kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan keluarnya, rumah tangganya sakinah mawadah , warahmah dan keturunannya menjadi anak yang saleh dan salehah.
2. Implementasi peranan zakat dan infak serta shadaqah sudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat dalam hal ini BAZDA Kota Mataram, BAZIS yang ada di Masjid Al-Mujahidin BAZIS yang ada di Yayasan Al-Ikhlas dan LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Namun

pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dan professional. Potensi ZIS yang ada di Kota Mataram sangat potensial untuk digali mengingat jumlah pegawai negeri sipil di Kota Mataram sebanyak 5.976 dan baru satu SKPD saja yang mengeluarkan zakat profesi sedangkan SKPD yang lain dalam bentuk infak atau shadaqah. Selain itu juga penduduk Kota Mataram berjumlah 362.242 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Kelemahan atau kekurangan dari lembaga-lembaga pemungut ZIS anantara lain kurangnya sumberdaya manusia yang professional, belum adanya kesekretariatan yang tetap untuk kegiatan administrasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga-lembaga tersebut dan program-program kerja apa yang ditawarkan, selain itu juga pengumpulan ZIS sebagian besar kegiatannya pada bulan Ramadhan saja masih bersifat pasif, saldo kas ZIS tiap tahun ada, yang seharusnya disalurkan kepada yang berhak karena penduduk Kota Mataram yang miskin menurut data sebesar 15,41%.

3. Mustahik sebagai informan yang menerima ZIS, sebagian besar menerima ZIS ada dalam bentuk beras, namun yang kami jadikan informan sebagian besar menerima dalam bentuk bahan bangunan berupa antara lain; semen, pasir, kayu usuk, pintu dan seng.
4. Ketaatan ibadah yaitu melakukan hal-hal yang baik dengan ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah ini menunjukkan bahwa orang – orang yang beragama Islam di Kota Mataram sudah melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan ZIS. Hal ini berarti sebagai salah satu tanda bahwa orang-orang beragama

Islam taat beribadah. Pembayaran zakat berarti juga sudah melaksanakan rukun Islam yang ketiga.

5. Kesejahteraan mustahik yang menerima ZIS terutama dalam bentuk bahan bangunan menjelaskan dengan keadaan rumah yang lebih baik atau layak huni menjadikan lingkungan lebih sehat. Hal ini menyebabkan semangat bekerja semakin meningkat untuk memenuhi hidup dan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga.
6. Ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah secara professional di Kota Mataram dapat dijadikan sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan hal ini mendukung teori-teori yang ada dikemukakan oleh, Didin yang mengatakan ZIS sebagai salah satu instrument dalam mengentaskan kemiskinan, Ridwan mengatakan ZIS mempunyai peranan yang signifikan dalam menghadapi kesenjangan sosial.
7. Hasil penelitian tentang ketaatan muzaki, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta kesejahteraan mustahik di Kota Mataram memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait bagaimana menggali dan mengelola potensi ZIS yang sangat potensial di Kota Mataram dalam rangka mempercepat mengatasi masalah kemiskinan. Lembaga-lembga pengelola ZIS seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS Al-Ikhlas, BAZIS al-Mujahidin, dan LAZ Baitul Maal Hidayatullah perlu mendapat bimbingan dan pelatihan-pelatihan tentang manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta

pembukuaannya, selain itu perlu ada perhatian pemerintah mengenai kesekretariatannya atau kantornya.

8. Teori tentang ketaatan beribadah, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, kesejahteraan mustahik di Kota Mataram yang berdasarkan norma-norma agama yaitu al-Qur'an dan hadits serta temuan-temuan di lapangan adalah:

- ZIS dapat diberdayakan untuk penggerak ekonomi daerah terutama di Kota Mataram.
- Muzaki sebagai pembayar ZIS sebaiknya mempercayakan pengelolaan ZIS kepada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah.
- Kemampuan lembaga-lembaga pemungut ZIS seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS Al-Ikhlas, BAZIS Mujahidin dan LAZ BMH. Hidayatullah belum bekerja maksimal.
- Mempersiapkan kesekretariatan yang tetap sebagai tempat kegiatan administrasi serta sumberdaya manusia yang professional, sidik, istiqomah, fatonah dan amanah.
- Masih terdapat saldo kas pada Bazda Kota Mataram setiap tahun jumlahnya relatif besar.
- Masih kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah.
- Mustahik sebagai penerima ZIS digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.

- Kurangnya koordinasi dari instansi-instansi pemerintah, DPR dan masyarakat untuk menggali potensi ZIS yang ada di Kota Mataram.

7.2. SARAN

Berdasarkan uraian pada judul, latar belakang, hasil pembahasan dan kesimpulan dapat diketahui, bahwa peran lembaga zakat dan infak serta shadaqoh seperti BAZDA Kota Mataram, BAZIS, dan LAZ belum begitu berperan secara maksimal dalam menggali dan mengumpulkan ZIS yang ada di Kota Mataram, selain itu muzaki dalam membayar ZIS langsung kepada mustahik dan mustahik memanfaatkan ZIS untuk kegiatan konsumtif. Oleh karena itu dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga pengumpul zakat, infak dan shadaqah agar dikenal dan diketahui fungsinya sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat apa yang menjadi program-program kerjanya, menyediakan tempat kesekretariatan yang tetap, merekrut sumberdaya manusia yang profesional yaitu mempunyai sifat sidik, istiqomah, fatonah dan amanah, kegiatan pengumpulan ZIS tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja, namun juga dilakukan di luar bulan Ramadhan bila perlu petugasnya proaktif yaitu dengan “jemput bola” datang ke rumah muzaki atau instansi atau lembaga dan mengadakan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, DPR, swasta dan masyarakat untuk menyerap dan meningkatkan pengumpulan ZIS.
2. Agar lembaga-lembaga ZIS yang ada di Kota Mataram bisa berperan secara maksimal harus menunjukkan kinerja yang baik yaitu bukti nyata kepada masyarakat dalam mengalokasikan ZIS kepada mustahik secara profesional

dan proporsional kepada yang berhak untuk menerima ZIS, jangan sampai ada keluhan-keluhan bahwa ada mustahik yang tidak menerima ZIS. di Kota Mataram, selain itu juga tidak boleh ada saldo kas pada BAZDA seharusnya habis untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.

3. Agar mustahik sebagai penerima ZIS tidak hanya memanfaatkan ZIS untuk semata-mata kegiatan konsumtif yang sifatnya sementara bisa mengatasi persoalan pada waktu itu saja, namun lebih jauh lagi diarahkan untuk kegiatan produktif yang sifatnya jangka panjang, yaitu dengan cara antara lain memberikan bantuan berupa alat-alat keterampilan misalnya mesin jahit, alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian, alat-alat perikanan, bantuan ternak, dana bergulir untuk kegiatan usaha, beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan keterampilan serta membangun kemitraan dengan pihak perusahaan.
4. Agar semua pihak berperan untuk meningkatkan fungsi dari lembaga-lembaga pengumpul ZIS yang ada di Kota Mataram, sehingga pengelolaan dan penyaluran ZIS tepat sasaran dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah khususnya Kota Mataram dengan mottonya adalah” Mataram Maju dan Beribadah Serta Berbudaya”.
5. Agar pemerintah daerah menjadikan peranan zakat dan infak serta shadaqoh menjadi agenda kerja untuk mendapat prioritas dan perhatian pemerintah, karena zakat dan infak serta shadaqah merupakan instrument yang dapat diandalkan dalam mengentaskan masalah kemiskinan, apabila ZIS dikelola secara professional, transparan dan akuntabel.
6. Bagi peneliti berikutnya yang berminat dan tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang ketaatan muzaki, pengelolaan zakat, infak dan

shadaqah, serta kesejahteraan mustahik di Kota Mataram, hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi, sehingga dapat mengembangkan pemahaman tentang ekonomi Islam yang sedang santer dibicarakan oleh semua kalangan baik di pemerintah, perbankan, swasta, dunia pendidikan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfawie Kurde Nukthoh, 2005, "*Memungut Zakat dan Infak Peofessi*," Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ansalem Strauss & Juliat Corbin, 2009, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*," Cetakan III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1984, "*Fiqh Mu'amalah*," Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1999, "*Pedoman Zakat*," Cetakan Ketiga, Edisi Kedua, Semarang, Pustaka, Rizki Putra.
- Azfar Adhi, 2006, "*Hidup Jadi Lebih Mudah Dengan Zakat*," Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, Athoilah Pre.
- Azwar Saifuddin, "*Reliabilitas dan Validitas*," Edisi Ketiga, Cetakan pertama, Yoyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2009, *Mataram Dalam Angka*
- Badan Pusat Statistik NTB, 2007, *Provinsi Dalam Angka*
- Bahari Zakaria and Hamat Zahri, 2005, "*Rethinking Zakat on Employment Income; The Case Of Malaysia*," *Journal of Islamic Economic Forum For Indonesian Development*, Vol 4.No 4 pp.70
- Djamal Muhammad, 2005, "*Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*," Jakarta, Nuansa Madani.
- Danim Sudarwan, 2002, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*," Cetakan I, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Hamidi, 2008, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Cetakan Ketiga, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang.
- Ferdinand, Augusty. T. 2000 *Strategic Patways Toward Sustainable Competitive Advantage*, Unplished DBA Thesis, Australia, Soutem Cross, Lismore.
- Ghozali Imam, 2006, "*Structural Equation Modelling Mtoke Alternatif dengan PLS*," Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, dkk, 1996, "*Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*," Edisi Kedelapan, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Hafidhuiddin Didin, 2004, "*Zakat Infak Sedekah*," Cetakan Keempat, Jakarta., Gema Insani.

- Hafidhuiddin Didin, 2004,"*Zakat Infak Sedekah*," Cetakan Keempat, Jakarta., Gema Insani.
- _____, 2002,"*Zakat Dalam Perekonomian Modern*," Cetakan Kedua, Jakarta, Gema Insani.
- _____, 2007,"*Krisis Akuntansi Kapitalis Dan Peluang Akuntansi Syariah*,"Cetakan Pertama, Jakarta, PT.Pustaka Quantum.
- Hair, Jr., F. Joseph, R.E Anderson, R.L. Tatham dan W.C.Black. (1992), , Macmillan, *Multivariate Data Analysis With Readings*.
- Handoko Hani, 1999,"*Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*,"Cetakan Ketigabelas, Yogyakarta, BPF
- Hamidi Luthfi, 2007," *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berekadilam*," Cetakan Pertama, Jakarta, Senayan Abadi Publishing
- Harahap Sofyan Syafri, 2006,"*Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*,"Cetakan 3, Jakarta, PT.Pustaka Quantum Prima.
- _____, 2003," *Bunga Rampai Akuntansi Islam*," Jakarta, Pustaka Quantum.
- _____, 2007," *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*," Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Quantum.
- Hasan Ahmad, 2005," *Mata Uang Islami*,"Edisi1, Cetakan Pertama, Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada.
- Hasan Ali, 2006,"*Zakat Dan Infak*," Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- J. Simanjuntak Payaman, 1998,"*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*,"Edisi Kedua, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Kahf, Monzer, 1995,"*The Islamic Economy Analytical Study of the Function of the Islamic Economic System, Muslim Students Association of the U.S.A and Canada*, Plainfield, 1978
- Karim Adhiwarman, 2001,"*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*," Cetakan Pertama, Jakarta, Gema Insani.
- Katsir Ibnu, 2004,"Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir,"Cetakan Keempat, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Koran Republika," *Optimalisasi Dana Zakat Bagi Korban Bencana*," Edisi Kamis, 17 Januari 2008.
- L.Mathis Robert, John H.Jackson, 2002,"*Manajemen Sumber Daya Manusia*,"Edisi Pertama, Jakarta, Selemba Empat.

- Marthon Said Saad, 2004, "*Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*," Cetakan Pertama, Jakarta, Zikrul Hakim.
- Mas'ud Ridwan, 2005, "*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*," Yogyakarta, UII Press.
- Mufraini Arif, 2006, "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*," Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan, Jakarta, Kencana Media Group.
- _____, 2006, "*Akuntansi Dan Manajemen Zakat*," Jakarta, Kencana Media Group.
- Muhammad, 2002, "*Pengantar Akuntansi Syariah*," Edisi Pertama, Jakarta, Selemba Empat,
- _____, 2006, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Jakarta.
- Mujtaba Saifuddin, 1997, "*Belanjakan Harta Anda*," Cetakan Pertama, Jakarta, H.I Press.
- Al-Mushlih, Abdullah, 2004, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*," Jakarta, Perpustakaan Nasional RI.
- Nawawi Hadari, 1995, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*," Cetakan ketujuh, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nazir Mohammad, 1998, "*Metode Penelitian*," Cetakan ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nurdin Ali, 2006, "*Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*," Jakarta, Erlangga.
- Permono, Syechul Hadi, 2005, "*Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*," Surabaya., CV. Aulia.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, 2003, "*Halal dan Haram Dalam Islam*," Edisi Revisi, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- _____. 2007, "*Hukum Zakat*," Cetakan Kesepuluh, Jakarta, PT. Metro Kerjaya Indonesia.
- Rahman, Afzalur, 2000, "*Al Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*," Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Rasjid Sulaiman, 2005, "*Fiqih Islam*," Cetakan ke 38, Jakarta, Sinar Baru Algensindo.
- Ar-Rob'i, 2006, "*Shodakoh Memang Ajaib*," Cetakan satu, Solo, Darul Qasim,
- Ridwan Yahya Muhammad, 2006, "*Buku Pintar Fiqih dan Amaliyah Zakat*," Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Nawaitu.

- Rifai Bachrun, dkk, 2005, "*Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*," Cetakan Pertama, Bandung, Benang Merah Press
- Rukmana Nana, 2002, "*Masjid Dan Dakwah*," Cetakan Pertama, Jakarta, Al-Mawardi Prima,
- Syahatah Husayan, 2004, "*Autansi Zakat Panduan Prktis perhitungan Zakat Kontemporer*," Edisi Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Progressif,
- Sedarmayanti, 2007, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*," Cetakan Pertama, Bandung, PT.Refika Aditama,
- Solimun, 2002, "*Structural Equation Modeling LISREL dan AMOS*," Cetakan pertama, Malang, Universitas Negeri Malang,
- Simamora Henry, 1999, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*," Edisi Ke-2, Cetakan Kedua, Yogyakarta, STIE YKPN,
- Singarimbun Masri, 1995, "*Metode Penelitian Survai*," Cetakan Kedua, Bandung, LP3ES,
- Sugiyono, 2008, "*Memahami Penelitian Kualitatif*," Cetakan 4, Bandung, CV. Alfabeta.
- Sumarto, I., 2004, "*Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti awal Desentralisasi di Indonesia*," Kertas kerja Semeru.
- Sunarto, Achmad, 2002, "*Risalah Puasa Dan Haji*," Amanah, Surabaya.
- Taufik, Ali Muhammad, 2004, "*Praktik Manajemen Berbasis Al Qur'an*," Cetakan Pertama, Jakarta, Gema Insani,
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, 2002, "*Tentang Pengelolaan Zakat Panduan Praktis Fiqh ZISWAF*," Cetakan Pertama, Mataram, Dompot Amal Sejahtera Ibnu,
- Wirosuhardjo Kartomo, 1981, "*Dasar-Dasar Demografi*," Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Zadjuli, Suroso Imam, 1999, "*Visi Perekonomian Indonesia Menyongsong Millenium*," Makalah Disampaikan Dalam Kader II (Intermediate Training) dan Senior Course Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Jember, pada tanggal 8 Oktober 1999.
- , 2006, "*Kesejahteraan dan Keadilan Dalam Perspektif Islam*," Makalah Disampaikan Dalam Seminar Islam dan Isu-Isu Kontemporer di Kantor Pusat Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2006.
- , 2007, "*Perkembangan Ilmu Dan Praktek Ekonomi Islam Di Indonesia Sekarang Dan Masa Depan*," Disampaikan Dalam Workshop rekonstruksi

Pengajaran Ekonomi Islam Di Aula Fadjar Notonegoro Fakultas Ekonomi Unair, pada tanggal 25 Januari 2007.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : DRS. H. ZAINAL ABIDIN, M.Sc
NIM : 090610580D
Program Studi : SS. ILMU EKONOMI ISLAM
Alamat/ No. Tlp : MATARAM (NTR) HP.081933131901
Telp. (0870) 620672

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 MEI 2011.....
Yang membuat pernyataan,



NIM. 090610580D

LAMPIRAN 2

Tahun 2006

REKAPITULASI KAS BAZDA KOTA MATARAM TAHUN 2006

I. Saldo kas per 30 Juni 2006	Rp 40.263.935
II. Penerimaan Juli s.d. Desember 2006	Rp 35.749.000
Jumlah (I + II)	Rp 76.012.935
III. Pengeluaran	
1. Bantuan	
a. Bantuan untuk 20 Asuhan Keluarga	Rp 4.000.000
b. Bantuan untuk 5 Panti Asuhan	Rp 1.000.000
c. Bantuan untuk 9 orang muallaf	Rp 975.000
d. Bantuan untuk 16 orang Kemasyarakatan	Rp 3.200.000
e. Bantuan untuk 2 Madrasah Diniyah	Rp 400.000
f. Bantuan untuk 5 TPQ/TPA	Rp 750.000
g. Bantuan untuk 6 marbot masjid	Rp 600.000
Jumlah (1)	Rp 10.925.000
2. Biaya Operasional	
a. Pemeliharaan komputer	Rp 1.030.000
Jumlah (2)	Rp 1.030.000
3. Amil	
a. Bagian Amil UPZ	Rp 1.380.950
Jumlah (3)	Rp 1.380.950
Jumlah Pengeluaran (III)	Rp 13.335.950
IV. Saldo per 31 Desember 2006	Rp 62.676.985

REKAPITULASI KAS BAZDA KOTA MATARAM TAHUN 2007

I.	Saldo kas per 31 Desember 2006	Rp 62.676.985
II.	Penerimaan Infaq Januari s.d Desember 2007	Rp 525.725.000
	Penerimaan zakat	Rp 170.000
	Bantuan Pemda Kota Mataram	Rp 5.000.000
	Jumlah (II)	Rp 530.895.000
	Jumlah (I + II)	Rp 593.571.985
III.	Pengeluaran	
	1. Bantuan	
	a. Bantuan untuk fakir miskin di 50 Kelurahan	Rp 150.000.00
	b. Bantuan untuk 47 TPQ/TPA	Rp 9.000.000
	c. Bantuan untuk 14 orang muallaf	Rp 1.400.000
	d. Bantuan untuk 36 orang merbot masjid	Rp 3.600.000
	e. Bantuan untuk 25 orang Asuhan Keluarga	Rp 12.160.000
	f. Bantuan untuk 26 orang Kemasyarakatan	Rp 3.750.000
	Jumlah (1)	Rp 179.910.000
	2. Biaya operasional	
	a. Honor Pegawai Sekretariat	Rp 2.400.000
	b. Operasional penyaluran bantuan	Rp 1.500.000
	c. Transport Pengurus Harian	Rp 1.800.000
	Jumlah (2)	Rp 5.700.000
	3. Biaya Pemeliharaan	
	a. Pemakaian listrik dan langganan surat kabar	Rp 1.365.000

b.	Pemeliharaan komputer	Rp 1.500.000
c.	Pemeliharaan gedung (sewa gedung)	Rp 9.500.000
	Jumlah (3)	Rp 12.365.000
4.	Biaya Lain-lain	
a.	Alat tulis / fotocopy surat	Rp 177.000
b.	Cetak brosur	Rp 5.000.000
c.	Biaya rapat-rapat	Rp 550.000
	Jumlah (4)	Rp 5.727.000
5.	Bagian Amil	
a.	Amil UPZ	Rp 26.349.000
b.	Amil Pengurus Harian	Rp 2.250.000
c.	Transport Amil	Rp 700.000
d.	Transport Pegawai	Rp 100.000
e.	Transport Penyaluran di 50 Kelurahan	Rp 1.500.000
	Jumlah (5)	Rp 30.899.050
	Jumlah pengeluaran (III)	Rp 234.601.050
IV.	Saldo per 31 Desember 2007	Rp 358.970.935

REKAPITULASI KAS BAZDA KOTA MATARAM TAHUN 2008

I.	Saldo kas per 31 Desember 2007	Rp 358.970.935
II.	Penerimaan Infaq Januari s.d. Desember 2008	Rp 796.284.800
	Penerimaan zakat	Rp 1.362.000
	Bantuan Pemda Kota Mataram	Rp 7.500.000
	Jumlah (II)	Rp 805.146.800

Jumlah (I + II)		Rp	1.164.117.735
III.	Pengeluaran		
	1. Bantuan		
	a. Bantuan untuk beasiswa MI/MTs/MA	Rp	57.150.000
	b. Bantuan untuk beasiswa SD/SMP/SMA	Rp	93.000.000
	c. Bantuan untuk 210 orang merbot masjid	Rp	20.000.000
	d. Bantuan modal untuk remaja masjid	Rp	75.000.000
	e. Bantuan untuk keluarga miskin	Rp	375.000.000
	f. Bantuan untuk 28 Asuhan Keluarga	Rp	16.900.000
	g. Bantuan untuk 29 TPQ/TPA	Rp	13.750.000
	h. Bantuan untuk orang 15 muallaf	Rp	3.000.000
	i. Bantuan untuk orang Kemasyarakatan	Rp	7.250.000
	j. Bantuan untuk masjid/musholla	Rp	3.000.000
	k. Bantuan untuk 3 Panti Asuhan	Rp	3.000.000
	l. Santunan untuk 725 orang buruh kebersihan	Rp	36.250.000
	m. Santunan untuk 935 orang keluarga kurang mampu di pesisir pantai Ampenan	Rp	46.750.000
	Jumlah (1)	Rp	750.050.000
	2. Biaya Operasional		
	a. Operasional Penyaluran Bantuan	Rp	3.905.000
	b. Honor pegawai Sekretariat BAZDA	Rp	3.000.000
	c. Transport Pengurus Harian	Rp	10.800.000
	Jumlah (2)		Rp17.705.000

3. Biaya pemeliharaan	
a. Pemeliharaan komputer	Rp 1.230.000
Jumlah (3)	Rp 1.230.000
4. Biaya Lain-lain	
a. Biaya Rapat-rapat	Rp 750.000
b. Pembelian 80 dus amplop	Rp 1.200.000
Jumlah (4)	Rp 1.950.000
5. Bagian Amil	
a. Amil UPZ	Rp 40.360.550
b. Amil untuk Pengurus	Rp 9.700.000
c. Transport Amil	Rp 1.800.000
Jumlah (5)	Rp 51.860.550
Jumlah pengeluaran (III)	Rp 822.795.550
IV. Saldo per 31 Desember 2008	Rp 341.322.185

REKAPITULASI KAS BAZDA KOTA MATARAM TAHUN 2009

I. Saldo kas per 31 Desember 2008	Rp 341.322.185
II. Penerimaan Januari s.d. Desember 2009	Rp 679.260.386
Penerimaan zakat/zakat fitrah	Rp 30.530.000
Penerimaan lain-lain	Rp 22.935.000
Penerimaan jasa Bank (2007-2009)	Rp 27.132.762
Jumlah penerimaan (II)	Rp 759.858.148
Jumlah (I + II)	Rp 1.101.180.333
III. Pengeluaran	

1. Bantuan

a. Rehab rumah kumuh di Karang Rundun	Rp	270.000.000
b. Bantuan untuk 47 TPQ/TPA	Rp	23.500.000
c. Bantuan untuk 30 Asuhan Keluarga	Rp	15.000.000
d. Bantuan untuk 6 Panti Asuhan	Rp	6.000.000
e. Bantuan untuk 33 orang muallaf	Rp	3.325.000
f. Bantuan untuk 26 Orang Kemasyarakatan	Rp	6.800.000
g. Bantuan untuk 204 orang merbot masjid	Rp	20.350.000
h. Bantuan masjid / musholla	Rp	28.500.000
i. Bantuan untuk dana Pendidikan	Rp	15.000.000
j. Zakat fitrah	Rp	18.900.000
Jumlah (1)	Rp	407.375.000

2. Biaya Operasional

a. Honor pegawai Sekretariat	Rp	3.250.000
b. Transport Badan Pelaksana	Rp	12.450.000
Jumlah (2)	Rp	15.700.000

3. Biaya pemeliharaan

a. Pemeliharaan kendaraan roda 2	Rp	1.250.000
Jumlah (3)	Rp	1.250.000

4. Biaya Lain-Lain

a. Rapat – Rapat	Rp	650.000
b. ATK / Photocopy	Rp	218.000
Jumlah (4)	Rp	868.000

5. Bagian Amil

a. Amil UPZ	Rp	33.672.853
b. Amil Pengurus Harian	Rp	6.450.000
Jumlah (5)	Rp	40.316.853
Jumlah pengeluaran (III)	Rp	465.509.853
IV. Saldo per 31 Desember 2009	Rp	635.670.480

REKAPITULASI KAS BAZDA KOTA MATARAM TAHUN 2010

I.	Saldo kas per 31 Desember 2009	Rp 635.670.480,-
II.	1. Penerimaan Januari s.d. Desember 2010	Rp 876.225.388,-
	2. Hasil Kotak Amal	Rp 42.455.100,-
	3. Bantuan Pemda Kota Mataram	Rp 51.500.000,-
	4. Penerimaan jasa Bank	Rp 17.747.077,-
	5. Penerimaan dari Masjid-Masjid	<u>Rp 123.407.000,-</u>
	<u>Jumlah (I + II)</u>	Rp1.747.005.045,-
B.I. Pengeluaran Tahun 2010		
a.	Bimbingan belajar gratis.	Rp 22.000.000,-
b.	Bantuan bagi masyarakat kurang mampu dan Petugas Kebersihan	Rp 158.500.000,-
c.	Bantuan pengadaan buku murah	Rp 20.000.000,-
d.	Bantuan tambahan modal pedagang bakulan	Rp 294.000.000,-
e.	Bantuan asuhan keluarga	Rp 29.500.000,-
f.	Bantuan kepada TPQ/TPA	Rp. 23.000.000,-
g.	Bantuan untuk muallaf	Rp 1.850.000,-
h.	Bantuan merabot masjid	Rp 56.000.000,-

i. Bantuan masjid/musholla	Rp 39.767.500,-
j. Bantuan untuk organisasi kemasyarakatan	Rp 20.000.000,-
k. Bantuan penguatan kelembagaan madrasah	Rp 6.500.000,-
l. Bantuan paket sekolah untuk anak miskin	Rp 35.000.000,-
m. Bantuan rehab rumah kumuh di DasanKolo	Rp 220.000.000,-
n. Bantuan bencana alam gunung merapi di DIY	<u>Rp 100.000.000,-</u>
Jumlah	Rp1.026.117.500,-
B.II Biaya Operasional	
1. Biaya rapat	Rp 3.250.000,-
2. Alat tulis kantor	Rp 3.022.500,-
3. Uang transport pengurus	Rp 24.300.000,-
4. Honor tenaga sekretariat BAZ	Rp 22.500.000,-
5. Kegiatan BAZ melalui Koran	Rp 2.000.000,-
6. Biaya penyaluran zakat	Rp 7.500.000,-
7. Biaya lumsum ke luar daerah	Rp 20.000.000,-
8. Biaya pembuatan kotak amal	Rp 20.250.000,-
9. Pembelian satu buah kamera	Rp 1.700.000,-
10. Pembelian laptop dan printer	Rp 7.710.000,-
11. Amil untuk UPZ	<u>Rp 48.863.305</u>
Jumlah	Rp161.095.805,-
Jumlah pengeluaran B.I + B.II	<u>Rp 1.187.213.305,-</u>
Saldo per 31 Desember 2010	Rp 559.791.740,-

LAMPIRAN 3.**DAFTAR ISTILAH**

Muzaki adalah wajib zakat, dimana setiap orang Islam yang secara syariat sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat termasuk dalam 8 asnaf.

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Amalin adalah pengurus yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Muallaf orang masih kurang imannya tentang Islam, orang yang baru masuk Islam, orang yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam, orang yang diharapkan tertarik untuk masuk Islam.

Riqab adalah pembebasan terhadap budak, pembebasan tawanan orang Islam.

Gharimin adalah orang yang berhutang yang ditujukan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat

Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah antara lain membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan

Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan untuk berbuat kebaikan antara lain untuk studi, seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah.

Nishab yaitu batas minimum kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk mengeluarkan zakat.

Haul yaitu sudah mencapai 1 (satu) tahun.

LAMPIRAN 4.

Ayat-Ayat Al Qur'an Dan Hadits Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqoh

1.QS. al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Ayat 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Dan (Ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) : Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Ayat 177 :

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan , akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Ayat 254 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا ۖ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

bagi siap yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat 263 :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾

Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Ayat 264 :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu di timpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Maka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Ayat 265 :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾



Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

Ayat 267 :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

﴿ حَمِيدٌ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat 270 :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.

Ayat 274 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

2.QS. Ali 'Imran :

Ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat 133-134 :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang di sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

3. QS. an-Nisaa' :

Ayat 38 :

﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُنِ
 الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾

Dan (juga) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaithan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Ayat 77 :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

Tidakkah kaamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Ayat 162 :

لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْقَائِمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا



Tetapi orang-orang yang mendalam ilmu-nya di antara mereka dan orang-orang mu'min, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.

4.QS. al-Maaidah :

Ayat 12 :

• وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan memunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".

Ayat 55 :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)

5.QS. Al An'aam :

Ayat 141 :

• وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

6. QS. al- A'raaf :
Ayat 156 :

• وَأَكْتَسِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُمِبُ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ۖ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di hari akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."

7. QS. al-Anfal :

Ayat 2-3 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

8. QS. At-Taubah :
Ayat 5 :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Ayat 18 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat 58 :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

Ayat 60 :

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat 75 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنِ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh."

Ayat 79 :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

(orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Ayat 99 :

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ
الرُّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخِلُهمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

Dan di antara orang-orang araab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allah) itu, sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan

memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga) Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat 104 :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Tidakkah mereka mengetahui, baahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?

Ayat 111 :

• إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

﴿١١١﴾

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

9.QS. Ar-Ra'd :

Ayat 22 :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

Dan orang-orang yang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).

10. QS. Ibrahim :

Ayat 31 :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

11. QS. al-Israa' :

Ayat 26 :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

12. QS. Maryam :

Ayat 31 :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Ayat 55 :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

13. QS. al-Anbiyaa' :

Ayat 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَتَذَوَّبُ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.

14. QS. al-Hajj :

Ayat 35 :

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٦٦﴾

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka.

Ayat 41 :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٦٧﴾

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

15.QS. Al Mu'minuun :

Ayat 1-4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.

16. QS. an-Nuur :

Ayat 36-37 :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.

17. QS. al-Furqaan :

Ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apaabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian

18. QS. an-Naml :

Ayat 1-3 :

طَسَّٰ تِلْكَ ءَايَاتُ الْفُرْقَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

Thaa Siin (surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

19. QS. ar-Ruum :

Ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

20. QS. Luqman :

Ayat 1-4 :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

Alif Laam Miim. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (yaitu) orang-orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri kahirat.

21. QS. As-Sajdah :

Ayat 15-16 :

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

22. QS. al- Ahzab :

Ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

23. QS. Saba' :

Ayat 39 :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah; "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

24. QS. Faathir :

Ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

25. QS. Yaa Siin :

Ayat 47 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata."

26. QS. Fush Shilat :

Ayat 6-7 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Katakanlah: "Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

27. QS. Adz-Dzaariyaat (51)

Ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

28. QS. al-Hadiid :

Ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Ayat 18 :

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak

29. QS. al-Mujaadilah :

Ayat 13 :

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ جُؤُنُكُمْ صَدَقَتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

30. QS. al-Munaafiquun :

Ayat 10-11 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣١﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadaa salah seorang di antara kamu; lau ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapaat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

31. QS. At-Taghaabun :

Ayat 16 :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat 17 :

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyayang.

32. QS. Ath-Thalaaq :

Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

33. QS. al-Haaqqah :

Ayat 30-34 :

خُدُوهُ فَعَلُوهُ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ أَلْجِئِمَ صَلْوَهُ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٥﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٢٧﴾

(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." Kemudian masukannlaah di ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

34. QS. al-Ma'aarij :

Ayat 18 :

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾

Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (maksudnya; orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak pula menafkahnnya ke jalan yang benar)

Ayat 19 - 25 :

• إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

35. QS. al-Muzzammil :

Ayat 20 :

• إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

36.QS. adh-Dhuhaa :

Ayat 10 :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.

Ayat 11 :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

Dan terhadap ni'mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).

37.QS. al-Bayyinah :

Ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

38.QS. al-Maa'uun :

Ayat 7 :

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (enggan membayarkan zakat)

II. Hadits Nabi Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah

"Amil shadaqah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan benar dan ikhlas karena Allah SWT, ia laksana orang yang berperang di jalan Allah, sampai ia kembali lagi kerumahnya." (HR. Ahmad)

"Selama zakat masih bercampur dengan kekayaan, hanya akan berakibat kerusakan di dalam kekayaan itu sendiri (HR. Imam Ahmad, An Nasai dan Abu Daud).

"Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian." (HR. Al Bazzar)

Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa Tiada Tuhan Selain Allah ("Laa Ilaha Illallah") apabila mereka sudah mengatakan, maka mereka terpelihara dariku darah mereka dan harta mereka kecuali Hak Islam." (HR. Bukhari Muslim)

"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan di datangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak; saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang engkau timbun-timbun dahulu."

"Setiap orang muslim wajib bersedekah." (HR. Bukhari)

Lampiran5. **PETA TEORI**

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Didin Hafidhudin	Zakat Dalam Preko nomian Modern	Untuk mengetahui ba- gaimana hikmah zakat infak dan sedekah	Konsep tentang harta dan sumber zakat berbicara tentang: - Pengertian tentang zakat - Hikmah dan manfaat zakat - zakat dan pajak - Persamaan antara zakat&pajak - Perbedaan antara zakat&pajak - Urgensi Lembaga Pengelola Zakat - Persyaratan LAZ
2	Sjechul Hadi Per mono	Formula Zakat Me nuju Kesejahteraan Sosial	Untuk mengetahui syarat- syarat harta yang wajib dizakatkan.	- Unsur ekonomis yaitu benda yang mempunyai nilai tukar. - Unsur Produktif adalah membawa untung atau memang Harta itu sendiri bisa berkembang biak. - Unsur milik sempurna - Unsur diluar kebutuhan primer, zakat itu dipungut dari orang yang kaya. - Unsur Selamat Dari Hutang, orang dikatakan kaya jika tidak mempunyai hutang yang mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan primer dan kebutuhan harta satu nisab - Unsur Mencapai Satu Tahun atau Panen Kering Harta benda satu nisab itu setelah mencapai sat tahun.

dilanjutkan.....

.....Lanjutan 2

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
3	Bachrun Rifa'i	Manajemen Masjid	Untuk mengetahui dan Mengoptimalkan fungsi Sosial ekonomi Masjid	Masjid sebagai pranata sosial Islam. - Beberapa fungsi Masjid 1. Masjid sebagai tempat shalat 2. Fungsi sosial kemasyarakatan 3. Fungsi pendidikan 4. Fungsi ekonomi - Manajemen Masjid tentang 1. Organisasi dan manajemennya 2. Administrasi Masjid 3. Imam Masjid
4	Sedarmayanti	Manajemen Sumber Daya manusia	Untuk mengetahui gambaran umum kondisi tenaga kerja	- Pengertian tenaga kerja - Pengertian penduduk - manajemen tenaga kerja
5	Husein Syahatah	Ekonomi Rumah Tangga	Untuk mengetahui Pendapatan Keluarga dan Pola Pengeluaran yang Islami	Rezeki yang diberikan Allah berdasarkan upaya manusia. Terdiri atas: Pendapatan Pokok, terbentuk pendapatan harian, mingguan, bulanan, tergantung pada mata pencarian pokok kepala keluarga Pendapatan tambahan Pendapatan lain-lain. Yaitu hasil perputaran harta, bantuan istri kepada suami, dan pendapatan lain-lain yang sulit diperkirakan sebelumnya

Dilanjutkan.....

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
6	Suroso Imam Zadjuli	Kebutuhan Hidup dan Upah Layak Minimum	- Untuk mengetahui standar kebutuhan hidup minimum - Untuk mengetahui tentang -- Upah minimum dan upah layak minimum	- Bahwa upah pekerja dibawah mandor di senua provinsi di Indonesia telah berada di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum bagi pekerja dengan seorang istri dan tiga anak. - Bahwa standar rata-rata upah minimum dan upah layak minimum untuk minimum 62,51%, perumahan 13,78%, pakaian 7,42% dan untuk pengeluaran lainnya sebesar 16,26%. - Upah layak minimum: ▪ Pekerja lajang Upah layak minimum = upah minimum ▪ Pekerja nikah tanpa anak = 2x upah minimum ▪ Pekerja nikah dengan anak: • Satu = 3x upah minimum Dua = 4x upah minimum • Tiga atau lebih = 5x upah minimum
8	Suroso Imam Zadjuli	- Evaluasi dan Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia - Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam	- Untuk mengetahui Tugas/Fungsi sistem ekonomi Islam - Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan	- Bahwa tugas/fungsi sistem ekonomi Islam adalah memerangi kebodohan, Islam mengajarkan orang yang bodoh yaitu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak bisa baca tulis dan berhitung namun insan tersebut beribadah dan beramal mengikuti Sunatullah, maka insan ini orang yang pandai. - Memerangi kemiskinan, Islam mengajarkan orang kaya sebenarnya adalah bila sebagian besar rizkinya diberikan pada 8 asnab yang memerlukan

Dilanjutkan.....

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
				▪ Memerangi kesakitan ▪ Memerangi kebathilan Bahwa indikator kesejahteraan menurut Zadjuli adalah: Pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan keadaan
8	Boediono	Pengantar Ilmu Ekonomi	- Untuk mengetahui tentang pengertian kesejahteraan	Bahwa harga keseimbangan adalah perpotongan antara permintaan dan penawaran yang memperhatikan kepuasan konsumen, dalam posisi demikian dimungkinkan tercipta kesejahteraan
9	M. Umar Chapra	Islam dan Tantangan Ekonomi	- Untuk mengetahui kesejahteraan dalam dimensi islam	- Kesejahteraan atau falah melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi dan <i>Maqashid Asy-Syariah</i> segala sesuatu untuk mewujudkan falah dan hayat thayibah dalam batas-batas syariah, hal ini diungkap dalam Q.S. 16:97
10	Yusuf Qarqlawi	Sasaran Membelanjakan Harta	- Pembelanjaan untuk <i>fi sabillillah</i> - Pembelanjaan untuk diri sendiri dan keluarga	Sasaran pembelanjaan: - Sasaran pertama <i>Fi Sabillillah</i>. Pembelanjakan harta di jalan Allah dalam Alquran digunakan berbagai bentuk, a.l. (1) bentuk perintah dan peringatan seperti pada Q.S. <i>al-Baqarah</i> 195, (2) bentuk ingkar dan anjuran seperti pada Q.S. <i>al-Hadid</i> 10, (3) bentuk ganjaran mulai seperti pada Q.S. <i>al-Baqarah</i> 261, dan (4) bentuk ancaman keras seperti pada Q.S. <i>al-Taubah</i> 34-35 - Sasaran kedua adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Alquran dengan tegas menetapkan suami menafkahi istri dan anak-anak mereka.

Dilanjutkan.....

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
11	UU No. 10 Th.1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera	Pengertian keluarga sejahtera	- Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat
12	Untung Wohono	Ekonomi Keluarga	Variabel: - Kesejahteraan ekonomi, dan - Urgensi ekonomi keluarga	Ada dua hal yang menjadi kebutuhan utama manusia yakni terbebas dari • <i>Al-ju</i> '(kelaparan), dan • <i>Al-khauf</i> (ketakutan) • Hal yang pertama menyangkut kebutuhan fisik manusia untuk dapat hidup sehat dan yang kedua menyangkut kebutuhan-kebutuhan batin manusia untuk hidup tenang • Hal yang pertama dapat dikembangkan pada kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan papan • Hal yang kedua dapat dikembangkan pada kebutuhan manusia untuk terbebas dari penjajahan politik, ekonomi atau wilayah • Manusia yang sejahtera adalah manusia yang dapat terpenuhi kedua kebutuhan itu • Dalam kondisi normal, dimana seorang manusia dapat mempergunakan akal serta hati nuraninya dengan baik

Dilanjutkan.....

				kecukupan dalam sandang, pangan dan papan akan menggairahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah swt
--	--	--	--	---

.....Lanjutan 6

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
13	Syaikh al-Qaradhawi	<i>Fawaid al-Buyuk Hiya ar-Riba al-Haram</i>	Untuk mengetahui pentingnya kedilan dalam Islam	Mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang terdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu “keadilan”. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral).
14	Ibnu Khaldun	Dynamic Model of Islam	Untuk memahami ba Gaimana bentuk model dinamika.	Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan. Rumusan <i>Model Dinamika</i> atau <i>Dynamic Model Islam</i> tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kekuatan penguasa/pemerintah (<i>Al-Mulk</i>) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah; 2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan penguasa/pemerintah; 3. Penguasa/pemerintah tidak dapat memperoleh

Dilanjutkan

				kekuasaan kecuali dari rakyat/masyarakat (<i>Al-Riyal</i>) 4. Masyarakat tidak bisa bertahan kecuali bila ada kekayaan/harta (<i>Al-Mal</i>) 5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara pembangunan atau berusaha (<i>Al-Imara</i>) 6. Pembangunan atau usaha bisnis tidak dapat berjalan baik kecuali melalui keadilan (<i>Al-Adl</i>)
--	--	--	--	---

Lanjutan 7

No	Nama Peneliti/ Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel yang Digunakan	Hasil
				7. Keadilan merupakan standar kriteria (<i>Al-Mizan</i>) dimana Allah akan menilai manusia 8. Penguasa/pemerintah diukur atau dinilai sebagai pertanggungjawaban dalam mewujudkan keadilan Model ekonomi Ibnu Khaldun ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau <i>Governance</i> (G), masyarakat atau <i>Nation</i> (N), kekayaan/sumber daya atau <i>Wealth</i> (W), pembangunan atau <i>growth</i> (g) dan keadilan atau <i>justice</i> (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi.

LAMPIRAN6. DAFTAR PERTANYAAN**Judul Ketaatan Muzaki, Pengelolaan ZIS serta Kesjahteraan Mustahik (Studi Tentang Beberapa Hal Terkait ZIS Di Kota Mataram)**

BAZDA, LAZ atau BAZIS KOTA MATARAM

NAMA YANG DIWAWANCARA :

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

1. Bagaimana struktur organisasi BAZDA, LAZ atau BAZIS Kota Mataram?
2. Ceritakan tentang profil Bapak antara lain tempat/tgl lahir, jumlah keluarga, pendidikan. ?
3. Coba jelaskan bagaimana tentang ZIS di Kota Mataram?
5. Apakah benar BAZDA, LAZ atau BAZIS dalam menggali dan mengumpulkan ZIS belum maksimal?
6. Apakah ada penerimaan ZIS yang berasal dari luar instansi/dinas pemerintah ?
7. Bagaimana kesadaran atau ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS di Kota Mataram?
8. Apakah keasadaran/ketaatan dalam mengeluarkan ZIS bagi muzaki dapat dijadikan sebagai indikator ketaatan dalam beribadah?
9. Apakah orang-orang Islam yang tinggal disekitar tempat bapak yang sudah mempunyai kewajiban zakat, telah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah?

11. Pendistribusian/penyaluran ZIS diperuntukkan kepada siapa saja?
12. Apakah pendistribusian ZIS yang diterima oleh mustahik dapat mensejahterakan mustahik Kota Mataram?
13. Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZDA, LAZ atau BAZIS Kota Mataram
14. Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang BAZDA, LAZ atau BAZIS Kota Mataram?

Nama Pewawamcara :

Tgl. Wawancara :

Tanda Tangan :

MUZAKI

NAMA YANG DIWAWANCARA :

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

1. Ceritakan mengenai profil Bapak?
2. Ceritakan tentang zakat, infak dan shadaqah?
3. Jelaskan mengapa Bapak mengeluarkan Zakat, Infak dan Shadaqah?
4. Apakah pada waktu mengeluarkan ZIS dengan hati yang ikhlas atau ada alasan lain?
5. Apakah Bapak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau langsung mengeluarkan ZIS ke mustahik?
6. Jika ke BAZDA, LAZ, BAZIS atau Mustahik apa alasannya?
7. Apakah dengan mengeluarkan ZIS ekonomi atau rezeki Bapak semakin berkurang?
8. Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dikatakan sebagai indikator ketaatan beribadah kepada Allah SWT?
9. Apakah orang-orang Islam yang tinggal disekitar tempat bapak yang sudah mempunyai kewajiban zakat, telah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah?
10. Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat mensejahterakan mustahik di Kota Mataram?
11. Apa harapan Bapak tentang ZIS ke depannya?

Nama Pewawamcara :

Tgl. Wawancara :

Tanda Tangan :

MUSTAHIK**NAMA YANG DIWAWANCARA :**

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

1. Ceritakan mengenai profil Bapak?
2. Ceritakan tentang Zakat dan Infak serta Shadaqah?
3. Jelaskan darimana saja sumbernya bapak menerima Zakat dan Infak serta Shadaqah?
4. Bagaimana perasaan bapak pada waktu menerima ZIS?
5. ZIS yang bapak terima dalam bentuk apa saja?
6. Apakah ZIS yang bapak terima dari muzaki dipergunakan untuk apa saja?
7. Apakah dengan menerima ZIS keadaan ekonomi bapak bisa lebih baik. ?
8. Apakah dengan menerima ZIS dapat mensejahterakan keluarga ?
9. Apakah ada keinginan bapak suatu saat menjadi muzaki tidak lagi sebagai mustahik?
10. Apa harapan Bapak tentang ZIS ke depannya?

Nama Pewawamcara :

Tgl.Wawancara :

Tanda Tangan :

(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK I)

Nama Interviewee	U	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	30Tahun	Kode Interviewer	ZA/201001
Kode Interviewee	U/p201001	Waktu Wawancara	09.30-13.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Rabu 6 Januari 2010	Tempat Wawancara	Kantor

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 1 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Januari 2010 dan dilengkapi pada bulan April 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari pengelola ZIS. Wawancara dilakukan di ruang tamu yang berisi kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 156 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut lurus dan pakai seragam kantor. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek I menggunakan baju lengan pendek berwarna gelap.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek I sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan kalem, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqah di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

ODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201001	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya memperkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
U/p201001		Wa'alaikum Salam		
ZA/201001		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
U/p201001	5	Ya, saya lahir di Rembiga 20 Mei 1980, anak saya belum menikah. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah S1 Ekonomi Islam.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201001		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya jurusan Ekonomi Islam.		
U/p201001		Amin...		
ZA/201001	10	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqah di kota Mataram		
U/p201001	15	Keberadaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram dalam pengumpulan zakat perannya masih relatif kecil . Tugas BAZDA adalah menggali dan mengumpulkan zakat dan infak serta shadaqah dari kalangan pegawai negeri sipil yang beragama Islam di Kota Mataram dalam rangka bisa meningkatkan prekonomian daerah. Selama ini sumber penerimaan zakat dan infak serta shadaqah berasal dari pengumpulan ZIS pada 42 SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah), dimana 41 SKPD hanya mengeluarkan infak yang dokmpensasi dari dana tunjangan kesejahteraan pegawai negeri untuk setiap pegawai negeri sebesar Rp 10.000,- di Kota Mataram , sedangkan hanya 1 SKPD saja yang mengeluarkan Zakat dan Infak yaitu Departemen Agama, karena ada instruksi dari menteri agama.	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS melalui lembaga pengumpul ZIS.	Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS
ZA/201001	20			
ZA/201001	25	Apakah benar BAZDA Kota Mataram dalam mengagali dan mengumpulkan zakat belum maksimal.		
U/p201001		Memang benar karena Kantor BAZDA Kota Mataram masih menumpang disalah satu ruangan Depag. Kota Mataram Dan akan pindah ke Lantai 2 bekas kantor DPR itupun juga masih menumpang.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi BAZDA Kota	Persepsi subjek terhadap karakteristik

ODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
		Kegiatan pengumpulan ZIS sifatnya pasif atau menunggu tidak jemput bola dan penanganannya belum dikelola secara profesional.	Mataram	BAZDA Kota Mataram
ZA/201001	30	Apakah ada penerimaan ZIS yang bersal dari luar instansi atau luar Kota Mataram.		
U/p201001		Sampai saat ini belum ada hanya pada lingkungan di 42 SKPD		
ZA/201001		Bagaimana kesadaran atau ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS		
U/p201001	35	Masih kurang percaya atau kurang informasi untuk mengeluarkan ZIS melalui BAZDA lebih senang membayar langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi Fungsi BAZDA sebagai pengelola ZIS	Persepsi terhadap keberhasilan pengelolaan ZIS
ZA/201001		Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
U/p201001	40	Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201001		Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada siapa saja?		
U/p201001		Penyaluran ZIS kepada yang berhak dari 8 asnaf hanya 3 asnaf yang belum tersentuh menerima ZIS yaitu pembebasan hamba sahaya, orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.	Subjek melihat adanya pengaruh peruntukan ZIS	Pandangan pemahaman agama tentang ZIS
ZA/201001	45	Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
U/p201001		Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		
ZA/201001	50	Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZDA Kota Mataram		
U/p201001	55	Belum adanya tempat atau kantor yang permanen sebagai kegiatan kesekretariatan, kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang BAZDA Kota Mataram, sehingga kurang begitu dikenal oleh masyarakat, kurang sumberdaya yang profesional sehingga pengelolaan		

ODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
		manajemennya belum baik.		
ZA/201001		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang BAZDA?		
U/p201001	60	Agar keberadaan BAZDA Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan terpercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang matoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transfaran dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.Selain itu juga perlu ada payung hukum berupa perda yang mendukung dalam pelaksanaan operasiaonal BAZDA Kota Mataram.		
	65			

1AMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 2)

Nama Interviewee	MS	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	32Tahun	Kode Interviewer	ZA/201002
Kode Interviewee	MS/p201002	Waktu Wawancara	14.00-16.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Kamis, 11 Maret 2010	Tempat Wawancara	Kantor

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 2 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan Juni2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari pengelola ZIS. Wawancara dilakukan di ruang tamu yang berisi kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 168 cm, dan cenderung sedikit gemuk. Subjek tidak mempunyai cambang,

	tidak mempunyai kumis berjenggot. Subjek berambut lurus dan pakai baju putih. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 2 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat..
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan kalem, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqah di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201002	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya memperkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
MS/p201002		Wa'alaikum Salam		
ZA/201002		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
U/p201002	5	Ya, saya lahir di Praya, 4 Desember 1978 anak saya 3 orang, dua orang masih kecil ikut playgroup satu orang masih balita. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah SI sarjana soisal.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201002		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya jurusan Ekonomi Islam.		
MS/p201002	10	Amiin...		
ZA/201002		Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
MS/p201002		Keberadaan BMH Hidayatullah Pejeruk tergolong masih baru dan dalam melakukan pengumpulan zakat dan infak serta shadaqoh di	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan	Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	15	Kota Mataram mempunyai potensi yang besar, karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sedangkan cara pengumpulannya proaktif yaitu menjemput ZIS ke rumah muzaki. Dengan cara ini akan membantu dan memudahkan bagi muzaki yang tidak mempunyai kesempatan datang ke BMH.	ZIS melalui lembaga pengumpul ZIS.	
ZA/201002	20	Apakah benar BMH Hidayatullah Pejeruk dalam mengagali dan mengumpulkan zakat belum maksimal.		
MS/p201002	25	Memang benar karena Kantor BMH Hidayatullah masih menumpang disalah satu ruangan Yayasan. Kegiatan pengumpulan ZIS sifatnya proaktif atau menjemput ke rumah muzaki dan penanganannya belum dikelola secara profesional, karena sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BMH Hidayatullah Pejeruk masih belum memadai.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi BMH Hidayatullah Pejeruk Mataram	Persepsi subjek terhadap karakteristik BMH Hidayatullah Pejeruk Kota Mataram
ZA/201002		Apakah ada penerimaan ZIS yang bersal dari luar instansi atau luar Kota Mataram.		
MS/p201002	30	Sampai saat ini penerimaan ZIS berasal baik dari dalam Kota Mataram maupun luar Kota Mataram.		
ZA/201002		Bagaimana kesadaran atau ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS		
MS/p201002		Masih kurang percaya atau kurang informasi untuk mengeluarkan ZIS melalui BMH Hidayatullah Pejeruk lebih senang membayar langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada kurangnya informasi BMH	Persepsi terhadap Pengumpulan ZIS
ZA/201002	35	Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
MS/p201002		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201002		Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada siapa saja?		
MS/p201002	40	Penyaluran ZIS kepada yang berhak dari 8 asnaf hanya 3 asnaf yang	Subjek melihat fungsi	Pandangan

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
		belum tersentuh menerima ZIS yaitu pembebasan hamba sahaya, orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.	BMH dalam menyalurkan Zakat dan Infak serta Shadaqah	pemahaman agama tentang ZIS
ZA/201002		Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
MS/p201002	45	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		Persepsi subjek terhadap peningkatan ekonomi
ZA/201002	50	Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh BMH Hidayatullah Pejeruk Kota Mataram		
MS/p201002		Belum adanya tempat atau kantor yang permanen sebagai kegiatan kesekretariatan, masih kurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang BMH Hidayatullah Pejeruk Kota Mataram, sehingga kurang begitu dikenal oleh masyarakat, kurangnya sumberdaya yang profesional sehingga pengelolaan manajemennya belum baik.		
ZA/201002	55	Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang BMH Hidayatullah Pejeruk Kota Mataram?		
MS/p201002	60	Agar keberadaan BMH Hidayatullah Pejeruk Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 3)

Nama Interviewee	AS	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	60Tahun	Kode Interviewer	ZA/201003
Kode Interviewee	AS/p201003	Waktu Wawancara	16.00-18.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	25 Februari 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 3 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan Juni 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari pengelola ZIS. Wawancara dilakukan di ruang tamu yang berisi kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut lurus dan pakai celana panjang dan pakai peci. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 3 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek 3 menggunakan baju lengan panjang berwarna cerah.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan kalem, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201003	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
AS/p201003		Wa'alaikum Salam		
ZA/201003		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
AS/p201003	5	Ya, saya lahir di Loang Sawak tahun 1950, anak saya 3 orang, satu orang sudah menikah. Dua orang sudah selesai di S1 dan sedang pendidikan S2. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah S1 Pendidikan Agama Islam.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201003	10	Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya jurusan Ekonomi Islam.		
AS/p201003		Amiin...		
ZA/201003		Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
AS/p201003	15	Pengumpulan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal biasanya dilakukan pada bulan Ramadan demikian pula penyalurannya juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan infak dan shadaqoh setiap saat dilayani oleh yayasan. Adapun sumber penerimaan zakat dan infak serta shadaqoh berasal dari masyarakat mataram, Instansi pemerintahan dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi UNRAM dan dari Dharmais setiap tiga bulan, sedangkan infak dan shadaqoh diperoleh dari masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Jumlah penerimaan zakat dan infak serta shadaqoh dari tahun ke tahun jumlahnya relative sama besarnya berkisar 20 juta rupiah s.d 25 juta rupiah dalam setahun.	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS melalui lembaga pengumpul ZIS.	Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS
ZA/201003	25	Apakah benar BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Mataram dalam mengagali dan mengumpulkan zakat belum maksimal.		
AS/p201003	30	Memang benar. Kegiatan pengumpulan ZIS umumnya masih sifatnya pasif sedangkan pengumpulan ZIS yang sifatnya proaktif masih rendah frekuensinya atau jempot bola dan penanganannya belum dikelola secara profesonla selain itu hanya dilakukan pada bulan suci Rhamadan saja.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Mataram .	Persepsi subjek terhadap karakteristik BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Kota Mataram
ZA/201003		Apakah ada penerimaan ZIS yang bersal dari luar instansi atau luar Kota Mataram.		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
AS/p201003	35	Sampai saat ini belum ada hanya pada lingkungan di Yayasan dan wilayah Kota Mataram saja.		
ZA/201003		Bagaimana kesadaran atau ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS		
AS/p201003		Masih kurang percaya atau kurang informasi untuk mengeluarkan ZIS melalui BAZIS Yayasan AL-IKHLAS lebih senang membayar langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi kurang percaya dengan jumlah ZIS yg terkumpul	Persepsi terhadap pengumpulan ZIS dari muzaki
ZA/201003	40	Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
AS/p201003		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201003		Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada siapa saja?		
AS/p201003	45	Penyaluran ZIS kepada yang berhak dari 8 asnaf hanya 3 asnaf yang belum tersentuh menerima ZIS yaitu pembebasan hamba sahaya, orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.	Subjek melihat fungsi dari BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Mataram .	Pandangan pemahaman agama subjek terhadap ZIS
ZA/2010013		Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
AS/p201003	50	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		Persepsi subjek terhadap peningkatan ekonomi
ZA/201003	55	Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Kota Mataram		
AS/p201003	60	Belum adanya tempat atau kantor yang permanen sebagai kegiatan kesekretariatan, masih kurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Kota Mataram , sehingga kurang begitu dikenal oleh masyarakat, kurangnya sumberdaya yang profesional sehingga pengelolaan manajemennya belum baik.		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201003		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang BAZDA?		
AS/p201003	65	Agar keberadaan BAZIS Yayasan AL-IKHLAS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang matoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		

1AMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 4)

Nama Interviewee	HM	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	44Tahun	Kode Interviewer	ZA/201004
Kode Interviewee	HM/p201004	Waktu Wawancara	16.30-18.20 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Sabtu, 10 April 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 4 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan April 2010 dan dilengkapi pada bulan Juni2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari pengelola ZIS. Wawancara dilakukan di ruang tamu yang berisi kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 158 cm, dan cenderung sedikit kurus warna kulit putih. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut ikal dan pakai sarung dan peci. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 4 menemui interviewer dengan penuh kekeluargaan dan bersahabat. Subjek4 menggunakan baju lengan pendek berwarna corak-corak
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan kalem, sehingga

dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201004	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya memperkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
HM/p201004		Wa'alaikum Salam		
ZA/201004		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
HM/p201004	5	Ya, saya lahir di Sampang Tiga, 31 Desember 1966 anak saya 4 orang, satu orang polisi, Aliah, SD dan TK. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah S1 Pendidikan Islam.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201004		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya jurusan Ekonomi Islam.		
HM/p201004		Amiin...		
ZA/201004	10	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
HM/p201004	15	Pengumpulan zakat dan infak serta shdaqoh terutama zakat fitri yang merupakan penerimaan terbesar bersal dari masyarakat lingkungan Tangsi, sedangkan yang berupa infak dan shadaqoh ada yang bersal dari lingkungan Tangsi dan ada juga yang berasal dari luar lingkungan. Pada tahun 2010 zakat fitri yang berhasil dikumpulkan berupa beras sebanyak 1.500 kg sedangkan berupa uang sebesar Rp7.000.000,-. Pengumpulan zakat dan infak serta shadaqoh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS	Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS
	20			
ZA/201004		Apakah benar BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram dalam mengagali dan mengumpulkan zakat belum maksimal.		
HM/p201004		Memang benar karena BAZIS AL-Mujahidin Kantor Kota Mataram belum mempunyai kantrir sekretariat yang khusus untuk menangani	Subjek mengetahui bagaimana kondisi	Persepsi subjek terhadap

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	25	masalah ZIS oleh karena itu kegiatannya masih bersifat tahunan yaitu pada bulan Rhamadan saja dan penanganannya belum dikelola secara profesional.	BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram	karakteristik Kota BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram
ZA/201004		Apakah ada penerimaan ZIS yang bersal dari luar instansi atau luar Kota Mataram.		
HM/p201004	30	Sampai saat ini sebagian besar berasal dari lingkungan Masjid dan sebagian kecil sekali berasal dari luar.		
ZA/201004		Bagaimana kesadaran atau ketaatan muzaki dalam mengeluarkan ZIS		
HM/p201004		Masih kurang percaya atau kurang informasi untuk mengeluarkan ZIS melalui BAZDA lebih senang membayar langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi kurang percaya dengan jumlah ZIS yg.terkumpul	Persepsi terhadap pengumpulan ZIS dari muzaki
ZA/201004	35	Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
HM/p201004		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201004		Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada siapa saja?		
HM/p201004	40	Penyaluran ZIS kepada yang berhak dari 8 asnaf hanya 2 asnaf yang belum tersentuh menerima ZIS yaitu pembebasan hamba sahaya, orang yang berhutang dan ibnu sabil.	Subjek melihat adanya fungsi dari BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram	Pandangan pemahaman agama terhadap ZIS
ZA/201004	45	Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
HM/p201004		Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Rhamadan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201004	50	Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram		
HM/p201004	55	Belum adanya tempat atau kantor yang permanen sebagai kegiatan kesekretariatan, kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram, sehingga kurang begitu dikenal oleh masyarakat, kurang sumberdaya yang profesional sehingga pengelolaan manajemennya belum baik.		
ZA/201004		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang BAZIS AL-Mujahidin ?		
HM/p201004	60	Agar keberadaan BAZIS AL-Mujahidin Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang matoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		
	65			

IAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 5)

Nama Interviewee	TGA	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	51 Tahun	Kode Interviewer	ZA/201005
Kode Interviewee	TGA/m201005	Waktu Wawancara	16.00-18.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Rabu, 24 Februari 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 5 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Februari 2010 dan dilengkapi pada bulan April2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui
-------------------	--

	telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari muzaki. Wawancara dilakukan di ruang tamu yang berisi kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.	
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 165 cm beliau adalah tokoh agama atau di Lombok disebut Tuan Guru, dan cenderung sedikit gemuk. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis tapi mempunyai jenggot. Subjek berambut lurus dan pakai sarung peci putih. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 5 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek 5 menggunakan baju lengan panjang berwarna cerah.	
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang tinggi dan bersemangat, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik	

KODE	BARIS	VERBATIM		ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201005	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.	Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
TGA/m201005		Wa'alaikum Salam			
ZA/201005		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?			
TGA/m201005	5	Ya, saya lahir di Jempong, 15 Agustus 1959, anak saya 4 orang, ada yang sekolah SMA, sd dan TK.. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah S1 Sarjana Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram..		Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201005		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya sarjana Sosial di Universitas Muhammadiyah Mataram.			
TGA/m201005	10	Amiin...			
ZA/201005		Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram			
TGA/m201005	15	Zakat dan infak serta shadaqoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilan yang		Subjek menganggap muzaki telah memahami dengan	Persepsi subjek terhadap pengeluaran ZIS

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	20	diperuntukkan kepada mustahik dalam hal ini adalah fakir, miskin, fisabilillah yaitu berjuang dijalan Allah bisa berupa pengembangan atau menampung atau mendidik anak-anak yang kurang mampu ekonominya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga Zakat dan infak serta shadaqoh diperuntukkan untuk pembangunan masjid yang diharapkan melalui masjid umat bisa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT danmendapatkan ketenangan jiwa.	baik tentang ZIS	
ZA/201005 TGA/m201005	25	Jelaskan mengapa Tuan Guru mengeluarkan ZIS Karena menjalankan perintah Alloh SWT dam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 Q.S. Al Zdariyat ayat 19 bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat	Subjek mengetahui bagaimana kondisi muzaki di Kota Mataram	Persepsi subjek terhadap karakteristik muzaki
ZA/201005		Apakah pada waktu mengeluarkan ZIS dengan hati yang ikhlas atau ada alasan lain		
TGA/m201005	30	Infak atau shadaqoh harus dikeluarkan dengan hati yang ikhlas, karena infak atau shadaqoh yang dikeluarkan ada rasa riak atau mempunyai maksud-maksud tertentu untuk tujuan tertentu atau kepentingan, maka infak dan shadaqoh tersebut tidak ada artinya apa-apa dimata Allah bahkan muzaki tersebut bukan pahala yang didapatkan melainkan dosa.		
ZA/201005	35			
ZA/201005		Apakah Bapak Tuan Guru mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS pada Yayasan atau langsung Mustahik alasannya?.		
TGA/m201005	40	Langsung ke mustahik karena merasa masih kurang percaya atau kurang informasi dan belum menyentuh secara nyata ke lapisan masyarakat yang berhak menerima ZIS. Sehingga tidak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS lebih senang dan rasanya puas mengeluarkan ZIS langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi rasa puas dengan pemberian langsung ZIS kepada mustahik	Persepsi terhadap pengeluaran ZIS
ZA/201005		Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	45	bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
TGA/m201005		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201005		Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
TGA/m201005	50	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Rhamadan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil.		
ZA/201005	55	Apakah dengan mengeluarkan ZIS ekonomi atau rezeki bapak semakin berkurang?		
TGA/m201005		Tidak berkurang bahkan rezeki saya alhamdulillah semakin meningkat hal ini sesuai dengan janji Alloh dalam QS. Al Baqarah ayat 261 dan ditinjau dari sudut ekonomi pengeluaran ZIS akan terjadi perputaran baik untuk konsumsi maupun dunia usaha.		
ZA/201005	60	Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
TGA/m201005	65	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan terpercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyeraikan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 6)

Nama Interviewee	FA	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	Tahun	Kode Interviewer	ZA/201006
Kode Interviewee	FA/m201006	Waktu Wawancara	10.00-11.30 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Jumat, 26 Februari 2010	Tempat Wawancara	Toko

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 6 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Februari 2010 dan dilengkapi pada bulan Juli 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari Muzaki. Wawancara dilakukan di depan toko emas. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 162 cm bekerja sebagai pedagang emas, dan cenderung sedikit gemuk. Subjek adalah perempuan. Subjek berambut gelombang dan pakaian busana Muslim. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek 6 berasal dari keturunan Lombok. Subjek I menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan busana muslim berwarna cerah.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan kalem antusias untuk memberikan informasi tentang seluk beluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201006	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
FA/m201006		Wa'alaikum Salam		
ZA/201006		Bisa ceritakan tentang Profil Ibu Hajjah?		
FA/m201006		Ya, saya lahir di Pande Besi tahun 1969, anak saya 2 orang, ada yang Subjek berasal dari Latar belakang		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	5	sudah kawin dan satu orang sedang kuliah. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah Sekolah Menengah Atas.	etnis sasak Lombok.	subjek
ZA/201005		Alhamdulillah Ibu Hajjah bisa menyelesaikan SMA.		
FA/m201006		Amiin...		
ZA/201006	10	Ibu tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram.		
FA/m201006	15	Zakat dan infak serta shdaqoh yang dikeluarkan oleh muzaki dalam hal ini Hajjah Faizah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan atas dasar ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT. Adapun pekerjaan muzaki adalah pengsaha atau pedagang emas yang sudah lama ditekuni. Zakat dan infak serta shdaqoh biasanya dikeluarkan pada bulan Rhamadan ini merupakan tradisi masyarakat Lombok khususnya di Kota Mataram dengan alasan pada bulan tersebut setiap amal saleh dan ibadah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada umatnya yang mengerjakannya dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.	Subjek menganggap muzaki telah memahami dengan baik tentang ZIS	Persepsi subjek terhadap pengeluaran ZIS
ZA/201006	20			
FA/m201006		Jelaskan mengapa Ibu Hajjah mengeluarkan ZIS Karena menjalankan perintah Alloh SWT dan merupakan suatu kewajiban yang hrus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi muzaki di Kota Mataram	Persepsi subjek terhadap karakteristik muzaki
ZA/201006	25	Apakah pada waktu mengeluarkan ZIS dengan hati yang ikhlas atau ada alasan lain		
FA/m201006		Zakat dan Infak serta shadaqoh harus dikeluarkan dengan hati yang ikhlas, karena zakat dan infak serta shadaqoh apabila tidak saya keluarkan ada perasaan tidak tenang dan merupakan beban di akhirat nanti bila tidak dikeluarkan, karena dalam harta itu ada hak orang		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	30	miskin.		
ZA/201006		Apakah Ibu Hajjah mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS pada Yayasan atau langsung ke Mustahik alasannya?.		
FA/m201006	35	Langsung ke mustahik dalam hal ini diutamakan keluarga yang memang berhak karena merasa masih kurang percaya atau kurang informasi dan belum begitu mengetahui program-programnya...Sehingga tidak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS lebih senang dan rasanya puas mengeluarkan ZIS langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi rasa puas dengan pemberian langsung ZIS kepada mustahik	Persepsi terhadap pengeluaran ZIS
ZA/201006	40	Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
FA/m201006		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201006	45	Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
FA/m201006		Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil.		Persepsi subjek terhadap peningkatan ekonomi
1006	50	Apakah dengan mengeluarkan ZIS ekonomi atau rezeki bapak semakin berkurang?		
FA/m201006		Tidak berkurang bahkan rezeki saya alhamdulillah semakin meningkat hal ini sesuai dengan janji Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 261 dan ditinjau dari sudut ekonomi pengeluaran ZIS akan terjadi perputaran baik untuk konsumsi maupun dunia usaha.		
ZA/201006	55	Bagaimanakah harapan Ibu Hajjah ke depan tentang ZIS?		
FA/m201006		Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	60	merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transaran dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		
	65			

1AMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 7)

Nama Interviewee	Ft	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	47Tahun	Kode Interviewer	ZA/201007
Kode Interviewee	Ft/m201007	Waktu Wawancara	10.00 12.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Sabtu, 27 Februari 2010	Tempat Wawancara	Toko

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 7 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Februari 2010 dan dilengkapi pada bulan Juli 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari informan. Wawancara dilakukan depan Toko emas informan. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 165, cirinya fisik cenderung sedikit gemuk pekerjaan beliau adalah dagang emas. Subjek tidak mempunyai cabang, tidak mempunyai. Subjek berambut lurus dan pakai sarung peci putih. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 7 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan baju kaos oblong warna putih.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang tinggi dan bersemangat,

	sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan wawancara interviewer dengan baik		
--	---	--	--

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201007	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
Ft/m201007		Wa'alaikum Salam		
ZA/201007		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
Ft/m201007	5	Ya, saya lahir di Sekarbela tahun 1963, anak dua orang sedang kuliah di perguruan tinggi yang satu orang masih balita.. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan Sekolah Dasar.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201007		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya Sekolah Dasar		
Ft/m201007		Amiin...		
ZA/201007	10	Pak Haji tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
Ft/m201007	15	Zakat dan infak serta Shadaqoh yang dikeluarkan merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat fitrah, zakat maal antara lain zakat penghasilan dari usaha sebagai pedagang emas dan zakat dari hasil pertanian yang langsung diberikan pada yang berhak disekitar wilayah areal tanah tersebut berada. Sedangkan infak atau shadaqoh dikeluarkan oleh muzaki waktunya tidak tentu tergantung suatu keadaan misalnya untuk membangun Masjid, atau mustahik yang perlu segera dibantu.	Subjek menganggap muzaki telah memahami dengan baik tentang ZIS	Persepsi subjek terhadap pemahaman ZIS
ZA/201007	20			
ZA/201007		Jelaskan mengapa Pak Haji mengeluarkan ZIS?		
Ft/m201007		Karena menjalankan perintah Alloh SWT dam Al Qur'an Surat At-	Subjek mengetahui	Persepsi subjek

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	25	Taubah ayat 60 Q.S. Al Zdariyat ayat 19 bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat dan kita sebagai umat Islam harus yakin dengan firman Alloh SWT.	bagaimana kondisi muzaki di Kota Mataram	terhadap karakteristik muzaki
ZA/201007		Apakah pada waktu mengeluarkan ZIS dengan hati yang ikhlas atau ada alasan lain		
Ft/m201007	30	Zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh muzaki awalnya adalah faktor ikut-ikutan karena lingkungan dimana hampir dapat dikatakan pada waktu bulan Ramadhan para pedagang emas mengeluarkan zakat hasil usahanya sebesar 2.5% sebenarnya muzaki belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, karena belum cukup nisbahnya maupun haulnya. Setelah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat justeru ada ganjalan, karena zakat yang akan dikeluarkan cukup besar nilainya ada perasaan berat dan ragu untuk mengeluarkan zakat. Hal ini merupakan persoalan dan konflik bathin bagi muzaki yang harus segera diatasi oleh pribadi muzaki.		
	35	Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara berkonsultasi kepada orang Tuannya yang juga seorang Tuan Guru atau Kiayi dan disarankan supaya jangan ragu dalam mengeluarkan zakat dan shalat istiharah mohon petunjuk Allah SWT. Akhirnya muzaki mendapat kepastian tidak ada keraguan lagi untuk mengeluarkan zakat dan apa yang terjadi adalah sebelum mengeluarkan zakat keuntungan yang diperoleh dari usaha emas jauh melebihi jumlah zakat yang akan dikeluarkan Subhanallah Maha Besar Allah.		
	40			
	45			
ZA/201007		Apakah Pak Haji mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS pada Yayasan atau langsung Mustahik alasannya?.		
Ft/m201007	50	Langsung ke mustahik karena merasa masih kurang percaya atau kurang sosialisasi atau informasi dan belum menyentuh secara nyata ke lapisan masyarakat yang berhak menerima ZIS dan apa yang menjadi program BAZDA belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga tidak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS lebih senang dan rasanya puas mengeluarkan ZIS langsung	Subjek melihat ada korelasi rasa puas dengan pemberian langsung ZIS kepada mustahik	Persepsi terhadap pengeluaran ZIS

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	55	ke mustahik.		
ZA/201007		Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
Ft/m201007	60	Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan zakat dan merupakan petunjuk bahwa orang tersebut sudah melaksanakan ibadah.		
ZA/201007		Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
	65	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil.		
ZA/201007		Apakah dengan mengeluarkan ZIS ekonomi atau rezeki bapak semakin berkurang?		
Fa/m201007	70	Tidak berkurang bahkan rezeki saya alhamdulillah semakin meningkat hal ini sesuai dengan janji Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 261 dan ditinjau dari sudut ekonomi pengeluaran ZIS akan terjadi perputaran baik untuk konsumsi maupun dunia usaha.		
ZA/201007		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
Fa/m201007	75	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan badan yang program-programnya sudah disosialisasikan ke masyarakat, dan harapan BAZDA Kota Mataram ke depan dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
		secara transaran dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 8)

Nama Interviewee	Mn	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	55Tahun	Kode Interviewer	ZA/201008
Kode Interviewee	Mn/m201008	Waktu Wawancara	11.00-13.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Rabu, 27 Maret 2010	Tempat Wawancara	Kantor

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 8 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan April 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari muzaki. Wawancara dilakukan di ruang kantor ada kursi tamu. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 162 cm beliau adalah Kepala Biro Akademik UNRAM, ciri fisiknya cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis . Subjek berambut lurus dan pakai pakaian lengan panjang. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek 8 berasal dari keturunan Lombok. Subjek menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan baju berwarna corak-corak
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang kalem dan bersemangat, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201008	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
Mn/m201008		Wa'alaikum Salam		
ZA/201008		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
Mn/m201008	5	Ya, saya lahir di Lombok Tengah 23 Juni 1955, anak saya 4 orang, ada yang tamat S2, 2 orang tamat S1 dan satu orang sedang menempuh S1.. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan adalah S2.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201008		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya S2		
Mn/m201008		Amin...		
ZA/201008	10	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
Mn/m201008	15	Zakat dan Infak serta Shadaqoh merupakan salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Mataram. Potensi umat di Kota Mataram sangat mendukung dalam melaksanakan suatu kewajiban yaitu perintah Allah untuk membayar atau mengeluarkan zakat dan infak serta shadaqoh yang terpenting adalah bagaimana mengelola ZIS dengan baik dan profesional, transfaransi dan akuntabel. Zakat merupakan kewajiban agama, karena dengan berzakat berarti mensucikan dan pembersih dari harta yang dimiliki.	Subjek menganggap muzaki memahami dengan baik tentang ZIS	Persepsi subjek terhadap pemahaman ZIS
ZA/201008	20			
ZA/201008		Jelaskan mengapa Bapak mengeluarkan ZIS		
Mn/m201008		Karena menjalankan perintah Allah SWT dan Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 Q.S. Al Zdariyat ayat 19 bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat	Subjek mengetahui bagaimana kondisi muzaki di Kota Mataram	Persepsi subjek terhadap karakteristik muzaki
ZA/201008	25	Apakah pada waktu mengeluarkan ZIS dengan hati yang ikhlas atau ada alasan lain		
Mn/m201008	30	Sesuai dengan hadis nabi "samikna waatakna" artinya saya dengar dan saya kerjakan. Jadi sebagai umat yang bertaqwa tidak ada keraguan lagi apa yang diperintahkan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadits harus dilaksanakan termasuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall, dan		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
		shdaqoh serta infak tujuan hidup ini untuk mendapatkan ridha Allah guna mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.		
ZA/201008		Apakah Bapak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS pada Yayasan atau langsung Mustahik alasannya?.		
Mn/m201008	35	Langsung ke mustahik karena merasa masih kurang percaya atau kurang informasi dan belum menyentuh secara nyata ke lapisan masyarakat yang berhak menerima ZIS. Sehingga tidak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS lebih senang dan rasanya puas mengeluarkan ZIS langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi rasa puas dengan pemberian langsung ZIS kepada mustahik	Persepsi terhadap pengeluaran ZIS
	40			
ZA/201008		Apakah dengan mengeluarkan ZIS dapat dijadikan sebagai indikator bagi muzaki tentang ketaatan dalam beribadah?		
Mn/m201008	45	Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat. Manfaat yang dirasakan oleh muzaki setelah mengeluarkan ZIS antara lain adalah: - Ada rasa ketenteraman dalam jiwa - Keadaan keluarga terasa aman dan damai - Selalu dimudahkan dalam berbagai urusan - Setiap persoalan selalu ada jalan keluarnya.		
	50			
ZA/201008		Apakah ZIS yang diterima oleh mustahik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram.		
Mn/m201008	55	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		Persepsi subjek terhadap peningkatan ekonomi
ZA/201008		Apakah dengan mengeluarkan ZIS ekonomi atau rezeki bapak semakin berkurang?		
Mn/m201008		Tidak berkurang bahkan rezeki saya alhamdulillah semakin		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
	60	meningkat hal ini sesuai dengan janji Alloh dalam QS. Al Baqarah ayat 261 dan ditinjau dari sudut ekonomi pengeluaran ZIS akan terjadi perputaran baik untuk konsumsi maupun dunia usaha		
ZA/201008		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
Mn/m201008	65	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan badan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram. Oleh karena itu BAZDA Kota Mataram perlu meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat misi dan visi serta program-program kerjanya.		
	70			

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 9)

Nama Interviewee	R	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	51 Tahun	Kode Interviewer	ZA/201009
Kode Interviewee	R/mk201009	Waktu Wawancara	10.00-11.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Rabu, 12 Maret 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 9 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada tanggal 12 Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan Juni 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam
-------------------	--

	menggali informasi dari mustahik. Wawancara dilakukan di ruang teras. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.	
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 155 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut lurus sudah ubanan dan pakai sarung dan peci . Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 9 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan kaos oblong berwarna kuning	
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara rendah dan biasa, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik	

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201009	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
R/mk201009		Wa'alaikum Salam		
ZA/201009		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
R/mk201009	5	Ya, saya lahir di di karang rundun, tahun 1950, anak saya 7 orang, 11 orang laki dan 6 orang perempuan dan semuanya sudah kawin. Saya tamat SD saja	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201009		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya dasarnya		
R/mk201009		Amiin...		
ZA/201009	10	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
R/mk201009		Zakat dan infak serta shadaqoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilan maupun zakat fitri yang diperuntukkan kepada mustahik.		Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201009		Jelaskan darimana saja Bapak memperoleh ZIS?		
R/mk201009	15	Ada BAZDA Kota Mataram berupa bahan bangunan, ada juga dari muzaki berupa uang dan ada juga berupa beras.		Persepsi subjek terhadap karakteristik BAZDA Kota Mataram
ZA/201009		Bagaimana perasaan bapak pada waktu menerima ZIS?		
R/mk201009		Saya merasa sangat senang, karena bisa mengurangi beban untuk kebutuhan sehari-		
ZA/201009	20	ZIS yang bapak terima dalam bentuk apa saja		
R/mk201009		Langsung ke mustahik karena merasa masih kurang percaya atau kurang informasi dan belum menyentuh secara nyata ke lapisan masyarakat yang berhak menerima ZIS. Sehingga tidak mengeluarkan ZIS melalui BAZDA atau LAZ atau BAZIS lebih senang dan rasanya puas mengeluarkan ZIS langsung ke mustahik.	Subjek melihat ada korelasi pedagang yang berhasil dengan pendidikan keluarga	Persepsi terhadap keberhasilan pedagang emas dengan pendidikan keluarga
ZA/201009		Apakah ZIS yang bapak terima dari BAZDA atau muzaki dipergunakan untuk apa saja		
R/mk201009		Ia karena telah melaksanakan perintah Allah ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan Zakat.		
ZA/201009	30	Apakah ZIS yang diterima dari muzaki dapat meningkatkan ekonomi keluarga.		
R/mk201009		Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Hal ini akan mendorong kegiatan sektor ekonomi yaitu perputaran uang yang banyak untuk sektor riil		Persepsi subjek terhadap tokoh agama dan pemda
ZA/201009	35	Apakah ada keinginan bapak suatu saat untuk menjadi muzaki?		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
R/mk201009		Tentu saja ada keinginan untuk menjadi muzaki supaya bisa membantu yang lain atau yang menderita.		
ZA/201009	40	Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
R/mk201009	45	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan suatu badan yang dapat diandalkan untuk berperan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dan cerminan dari ketaatan dalam melaksanakan ibadah sehingga para muzaki akan menyerahkan ZISnya untuk dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mataram.		

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 10)

Nama Interviewee	H	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	25Tahun	Kode Interviewer	ZA/201010
Kode Interviewee	H/mk201010	Waktu Wawancara	11.00-12.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Rabu, 12 Maret 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 10 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan April 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari mustahik. Wawancara dilakukan di ruang teras. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
-------------------	---

Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek berambut lurus dan pakai sarung peci putih. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 10 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan, sarung baju lengan panjang berwarna kotak-kotak.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan biasat, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201010	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
H/mk201010		Wa'alaikum Salam		
ZA/201010		Bisa ceritakan tentang Profil Ibu?		
H/mk201010	5	Ya, saya lahir di Karang Rundun 1985, anak saya 1 orang, belum sekolah masih balita. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan Sekolah Dasar	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201010		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya		
H/mk201010		Amiin...		
ZA/201010	10	Ibu tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram		
H/mk201010		Zakat dan infak serta shadaqoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilanmaupun zakat fitri yang diperuntukkan kepada mustahik.	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS melalui lembaga pengumpul ZIS	Persepsi subjek terhadap Pengelola ZIS
ZA/201010	15	Jelaskan darimana saja Ibu memperoleh ZIS?		
H/mk201010		Ada yang dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram ada juga dari muzaki.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi	Persepsi subjek terhadap

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
			mustahik di Kota Mataram	arakteristik mustahik Kota Mataram
ZA/201010		Bagaimana perasaan Ibu pada waktu menerima ZIS?		
H/mk201010	20	Saya merasa sangat senang dan gembira sekali dapat menerima zakat baik yang baik yang berasal dari BAZDA Kota Mataram maupun dari muzaki.		
ZA/201010		ZIS yang bapak terima dalam bentuk apa saja		
H/mk201010		Ada dalam bentuk uang, beras ada juga dalam bentuk material yaitu bahan bangunan berupa semen, pasir, batu seng dan kayu.	Subjek melihat ada korelasi fungsi Bazda dgn. Mustahik sebagai penerima ZIS	Persepsi terhadap perbaikan ekonomi
ZA/201010	25	Apakah ZIS yang bapak terima dari BAZDA atau muzaki dipergunakan untuk apa saja		
H/mk201010		untuk memperbaiki rumah tempat tinggal keluarga supaya lebih layak untuk ditempati selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.		
ZA/201010	30	Apakah ZIS yang diterima dari muzaki dapat meningkatkan ekonomi keluarga.		
H/mk201010	35	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Dengan menerima ZIS yang berupa bahan bangunan, Rumah yang kami tempati bisa lebih baik atau layak untuk dihuni, rumah tidak lagi bocor ketika musim hujan datang. Tentu saja akan berdampak terhadap kepada ketenangan jiwa, kesehatan dan semangat atau gairah untuk lebih giat lagi bekerja guna meningkatkan penerimaan atau penghasilan keluarga.		Persepsi subjek terhadap Pengelola atau institusi lembaga
ZA/201010	40	Apakah ada keinginan bapak suatu saat untuk menjadi muzaki?		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
H/mk201010		Tentu saja ada keinginan untuk menjadi muzaki supaya bisa membantu yang lain atau yang menderita.		
ZA/201010		Bagaimanakah harapan Ibu ke depan tentang ZIS?		
H/mk201010	45	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dapat lebih banyak lagi menyalurkan ZIS kepada mustahik, sehingga bisa memberdayakan prekonomian dalam rangka meningkatkan keadaan ekonomi keluarga lebih baik atau sejahtera dan pada akhirnya kami tidak lagi sebagai mustahik melainkan menjadi muzaki.		

LAMPIRAN 7
(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 11)

Nama Interviewee	Mustarif	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	30Tahun	Kode Interviewer	ZA/201011
Kode Interviewee	M/mk201011	Waktu Wawancara	10.00-11.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Kamis, 13 Maret 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 11 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan Juni 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan serta melalui telpon, karena ada yang terekam dengan baik ada juga yang kurang sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari mustahik. Wawancara dilakukan di ruang teras. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 156 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut lurus dan pakai sarung. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek I menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek 11 menggunakan baju kaos oblong berwarna hitam
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan biasa

memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan interviewer dengan baik				
KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
ZA/201011	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalkan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.		
M/mk201011		Wa'alaikum Salam		
ZA/201011		Bisa ceritakan tentang Profil bapak?		
M/mk201011	5	Ya, saya lahir di Karang Rundun 1985, anak saya 2 orang, ada yang sekolah SMP dan SD. Pendidikan terakhir yang saya tamatkan Sekolah Dasar.	Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
ZA/201011		Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya		
M/mk201011		Amin		
ZA/201011	10	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqah di kota Mataram		
M/mk201011	15	Zakat dan infak serta shadaqoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilan yang diperuntukkan kepada mustahik dalam hal ini adalah fakir, miskin, fisabilillah yaitu berjuang di jalan Allah bisa berupa pengembangan atau mendidik anak-anak yang kurang mampu ekonominya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga Zakat dan infak serta shadaqah diperuntukkan untuk pembangunan masjid yang diharapkan melalui masjid umat bisa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT danmendapatkan ketenangan jiwa.	Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS melalui lembaga pengumpul ZIS	Persepsi subjek terhadap Mustahik
ZA/201009		Jelaskan darimana saja Bapak memperoleh ZIS?		
M/mk201011		Ada yang dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram ada juga dari muzaki.	Subjek mengetahui bagaimana kondisi	Persepsi subjek terhadap mustahik

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
			mustahik di Kota Mataram	di Kota Mataram
ZA/201011		Bagaimana perasaan bapak pada waktu menerima ZIS?		
M/mk201011	25	Saya merasa sangat senang dan gembira sekali dapat menerima zakat baik yang baik yang berasal dari BAZDA Kota Mataram maupun dari muzaki.		
ZA/201011		ZIS yang bapak terima dalam bentuk apa saja		
M/mk201011	30	Ada dalam bentuk uang, beras ada juga dalam bentuk material yaitu bahan bangunan berupa semen, pasir, seng dan kayu usuk	Subjek melihat ada korelasi fungsi Bazda dgn. Mustahik sebag penerima ZIS	Persepsi terhadap perbaikan ekonomi
ZA/201011		Apakah ZIS yang bapak terima dari BAZDA atau muzaki dipergunakan untuk apa saja		
M/mk201011		untuk memperbaiki rumah tempat tinggal keluarga supaya lebih layak untuk ditempati selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.		
ZA/201011	35	Apakah ZIS yang diterima dari muzaki dapat meningkatkan ekonomi keluarga.		
M/mk201011	40	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Dengan menerima ZIS yang berupa bahan bangunan, Rumah yang kami tempati bisa lebih baik atau layak untuk dihuni, rumah tidak lagi bocor ketika musim hujan datang. Tentu saja akan berdampak terhadap kepada ketenangan jiwa,kesehatan dan semangat atau gairah untuk lebih giat lagi bekerja guna meningkatkan penerimaan atau penghasilan keluarga.		Persepsi subjek terhadap peningkatan ekonomi
ZA/201011		Apakah ada keinginan bapak suatu saat untuk menjadi muzaki?		

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN KODING
M/mk201011	45	Tentu saja ada keinginan untuk menjadi muzaki supaya bisa membantu yang lain atau yang menderita.		
ZA/201011		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
M/mk201011	50	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dapat lebih banyak lagi menyalurkan ZIS kepada mustahik, sehingga bisa memberdayakan prekonomian dalam rangka meningkatkan keadaan ekonomi keluarga lebih baik atau sejahtera dan pada akhirnya kami tidak lagi sebagai mustahik melainkan menjadi muzaki.		

LAMPIRAN 7

(CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 12)

Nama Interviewee	S	Nama Interviewer	Zainal Abidin
Usia	35 Tahun	Kode Interviewer	ZA/201012
Kode Interviewee	S/mk201012	Waktu Wawancara	11.00-12.00 (WITA)
Hari, Tanggal wawancara	Kamis, 13 Maret 2010	Tempat Wawancara	Rumah

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Interviewer tidak mengalami kesulitan untuk membuat janji wawancara dengan subjek 12 karena sangat senang sekali untuk diwawancarai. Wawancara pertama pernah dilakukan pada bulan Maret 2010 dan dilengkapi pada bulan April 2010 sebagai cross cek. Wawancara dilengkapi dengan, handycam dan catatan-catatan sehingga perlu ada kombinasi dalam menggali informasi dari mustahik. Wawancara dilakukan di ruang teras. Setelah itu wawancara langsung dilakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa ada rasa saling curiga mencurigai.
Deskripsi Subjek	Subjek memiliki tinggi badan sekitar 162 cm, dan cenderung sedikit kurus. Subjek tidak mempunyai cambang, tidak mempunyai kumis. Subjek berambut lurus dan pakai sarung. Dari wajahnya jelas sekali bahwa subjek berasal dari keturunan Lombok. Subjek 12 menemui interviewer dengan sangat santai dan bersahabat. Subjek menggunakan kaos oblong berwarna putih.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam melakukan wawancara, subjek sering menjawab pertanyaan dengan suara yang datar dan biasa, sehingga dapat terjadi interaksi yang kondusif. Hal ini mungkin dikarenakan subjek sangat antusias untuk memberikan informasi tentang seluk zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram. Sehingga subjek dapat menjawab

pertanyaan interviewer dengan baik						
BARIS		VERBATIM			ANALISIS AWAL	OPEN KODING
1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya berkenalan diri dan maksud pertemuan yang akan dilakukan.					
	Wa'alaikum Salam					
	Bisa ceritakan tentang Profil bapak?					
5	Ya, Karang Rundun tahun 1975, belum punya anak Pendidikan terakhir yang saya tamatkan Sekolah Dasar				Subjek berasal dari etnis sasak Lombok.	Latar belakang subjek
	Alhamdulillah bapak bisa menyelesaikan pendidikannya					
	Aminin...					
	Pak tolong jelaskan tentang zakat dan infak serta shadaqoh di kota Mataram					
10	Zakat dan infak serta shadaqoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan berupa zakat penghasilan yang diperuntukkan kepada mustahik dalam hal ini adalah fakir, miskin, fisabilillah yaitu berjuang di jalan Allah .				Subjek menganggap kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan ZIS melalui Lembaga pengumpul ZIS	Persepsi subjek terhadap mustahik
15	Jelaskan darimana saja Bapak memperoleh ZIS?					
	Ada yang dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mataram ada juga dari muzaki.				Subjek mengetahui bagaimana kondisi mustahik di Kota Mataram	Persepsi subjek terhadap karakteristik mustahik.
	Bagaimana perasaan bapak pada waktu menerima ZIS?					
20	Saya merasa sangat senang dan gembira sekali dapat menerima zakat baik yang baik yang berasal dari BAZDA Kota Mataram maupun dari muzaki.					
	ZIS yang bapak terima dalam bentuk apa saja					

S/mk201012		Ada dalam bentuk uang, beras ada juga dalam bentuk material yaitu bahan bangunan berupa semen, pasir, seng dan kayu usuk	Subjek melihat ada korelasi fungsi Bazda dengan mustahik	Persepsi terhadap keberhasilan penyaluran ZIS
ZA/201012	25	Apakah ZIS yang bapak terima dari BAZDA atau muzaki dipergunakan untuk apa saja		
S/mk201012		Untuk memperbaiki rumah tempat tinggal keluarga supaya lebih layak untuk ditempati selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.		
ZA/201012	30	Apakah ZIS yang diterima dari muzaki dapat meningkatkan ekonomi keluarga.		
S/mk201012	35	Ia, karena begitu terima ZIS biasanya pada akhir bulan Ramadhan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli pakaian lebaran. Dengan menerima ZIS yang berupa bahan bangunan, Rumah yang kami tempati bisa lebih baik atau layak untuk dihuni, rumah tidak lagi bocor ketika musim hujan datang. Tentu saja akan berdampak terhadap kepada ketenangan jiwa, kesehatan dan semangat atau gairah untuk lebih giat lagi bekerja guna meningkatkan penerimaan atau penghasilan keluarga	Persepsi terhadap peningkatan ekonomi subjek	
ZA/201012		Apakah ada keinginan bapak suatu saat untuk menjadi muzaki?		
S/mk201012	40	Tentu saja ada keinginan untuk menjadi muzaki supaya bisa membantu yang lain atau yang menderit.		
ZA/201012		Bagaimanakah harapan Bapak ke depan tentang ZIS?		
S/mk201012	45	Agar keberadaan BAZDA atau LAZ atau BAZIS Kota Mataram merupakan badan pengumpul ZIS dikenal dan terpercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram yang mayoritas beragama Islam. Dan suatu badan yang dapat diandalkan untuk berperan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dan diharapkan BAZDA dalam menyalurkan ZIS bisa lebih banyak jumlah yang diberikan kepada mustahik.		

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987 - Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak diambilkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r

No	Arab	Latin
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f

No	Arab	Latin
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

3. Vokal Panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
اِ	= ī	قِيلَ	qīla
اُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

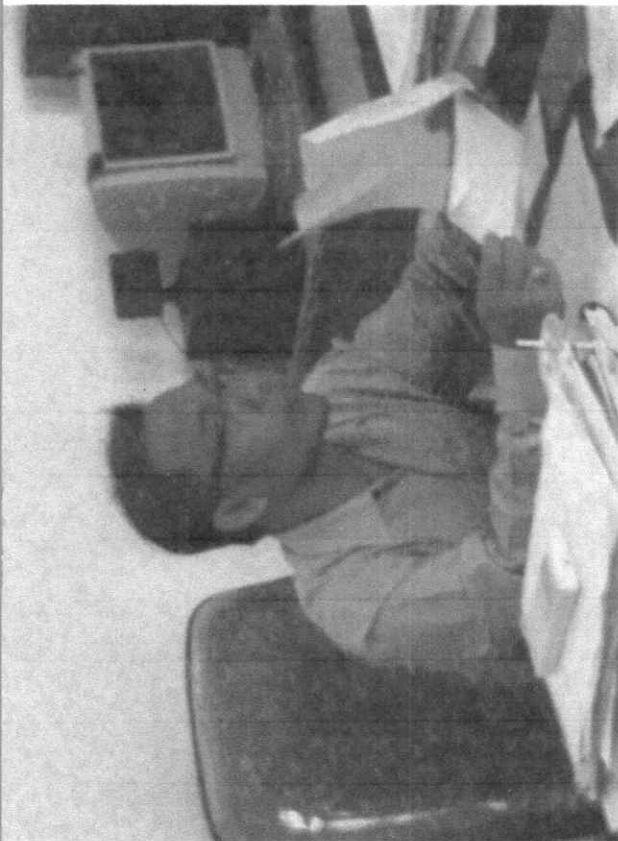


Foto halaman dua saat wawancara dengan informan dalam hal ini adalah muzaki yang pekerjaannya ada sebagai birokrat, pengusaha dan Tuan Guru/Kiai.

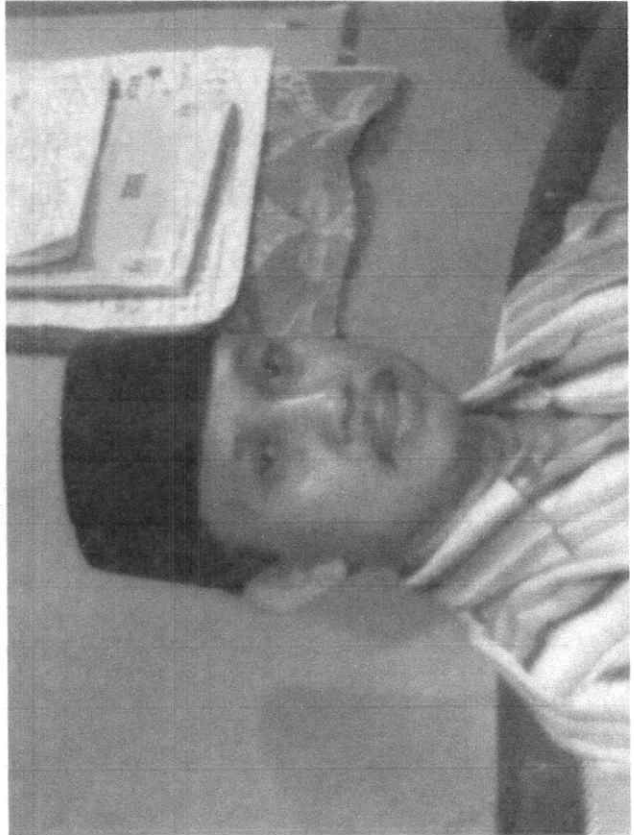
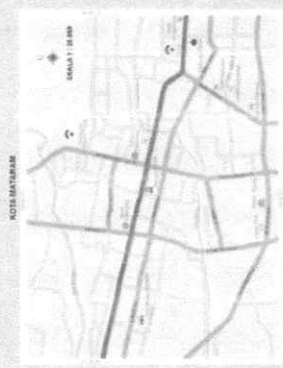
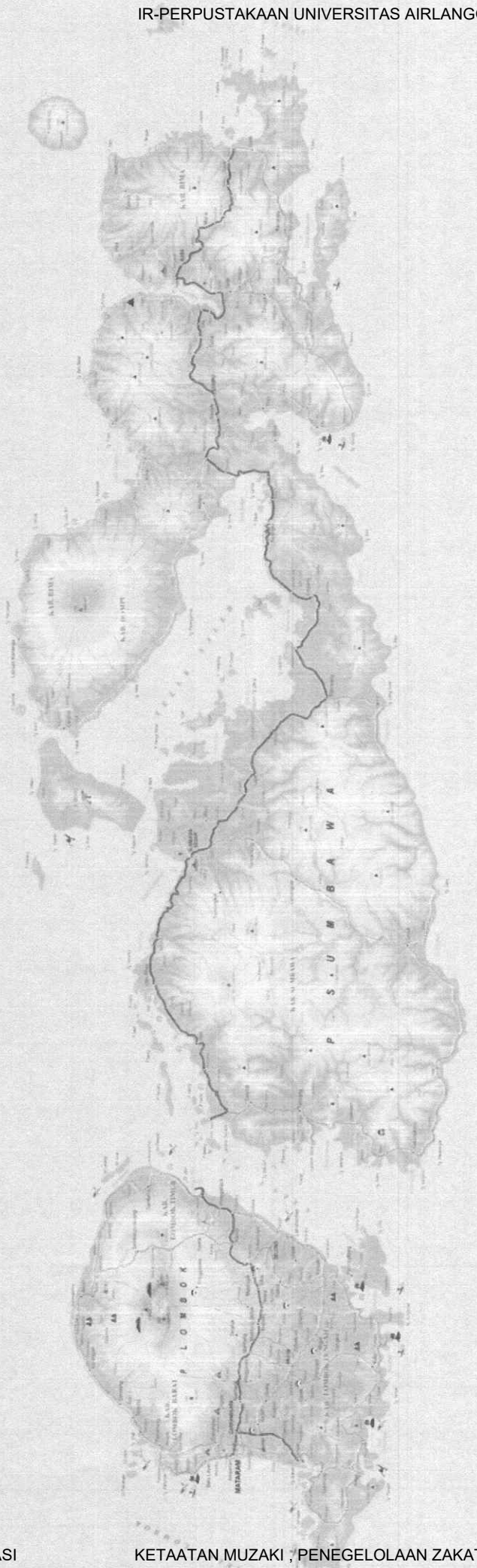
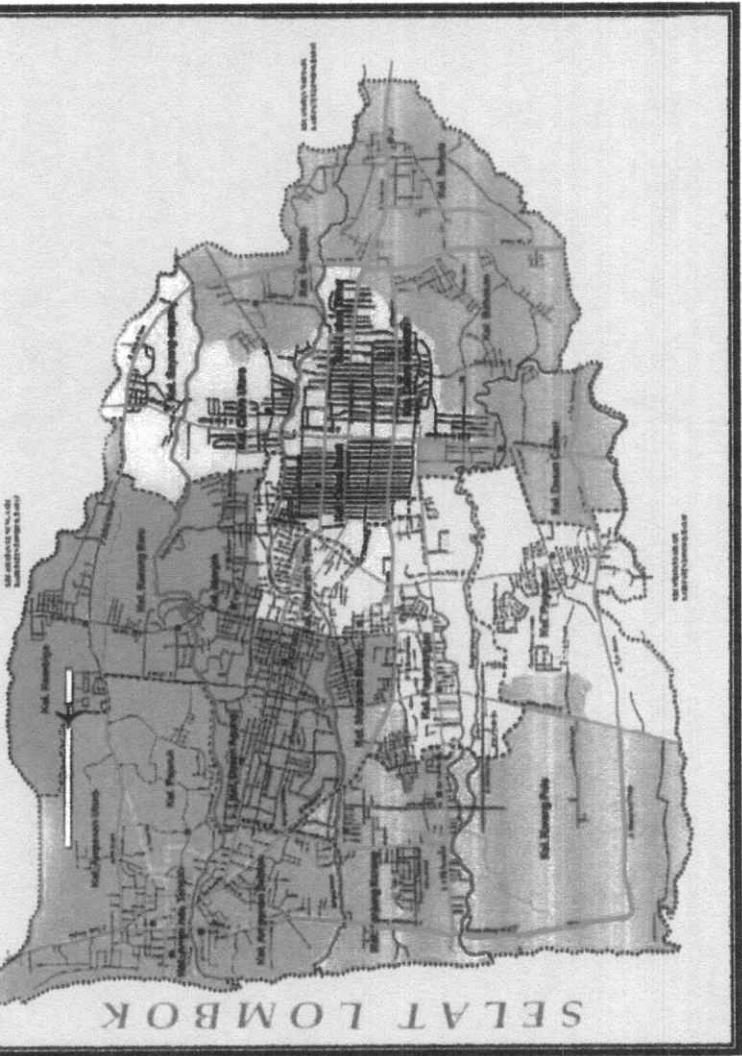


Foto halaman satu saat wawancara dengan informan dalam hal ini adalah pengelola ZIS





KETERANGAN :

ASENAN		SEKARBELA		MATARAM		SELAPARANG		CAKRANEGARA		SANDUBAYA	
1	Bintaro	1	Kekalik Jaya	1	Punia	1	Rembiga	1	Cakranegara Barat	1	Selaqalas
2	Ampenan Utara	2	Tanjung Karang Permai	2	Pejanggik	2	Karang Baru	2	Cilinaya	2	Bertais
3	Dayan Peken	3	Tanjung Karang	3	Mataram Timur	3	Monjok Timur	3	Sapta Marga	3	Mandalika
4	Ampenan Tengah	4	Karang Pule	4	Pagesangan Barat	4	Monjok	4	Mayura	4	Babakan
5	Banjar	5	Jempong Baru	5	Pagesangan	5	Monjok Barat	5	Cakranegara Timur	5	Tunda
6	Ampenan Selatan			6	Pagesangan Timur	6	Mataram Barat	6	Cakranegara Selatan	6	Dasan Cermen
7	Taman Sari			7	Pagutan Barat	7	Gomong	7	Cakranegara Selatan Baru	7	Abian Tubuh Baru
8	Pejeruk			8	Pagutan	8	Dasan	8	Karang Taliwang		
9	Kebon Sari			9	Pagutan Timur	9	Dasan Agung	9	Cakranegara Utara		
10	Pejarakan Karya						Agung Baru	10	Sayang-Sayang		

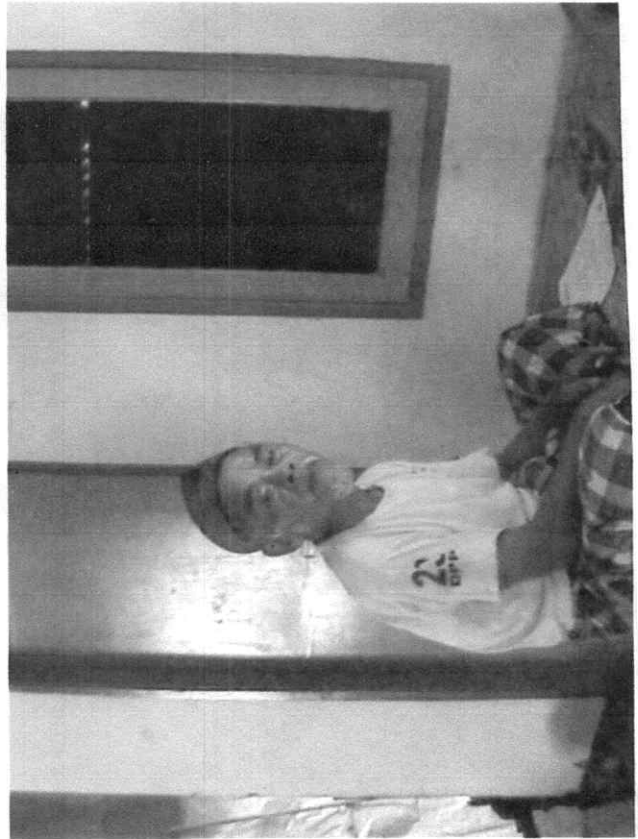


Foto halaman tiga saat wawancara dengan informan dalam hal ini adalah mustahik yang pekerjaannya ada sebagai buruh dan petani.

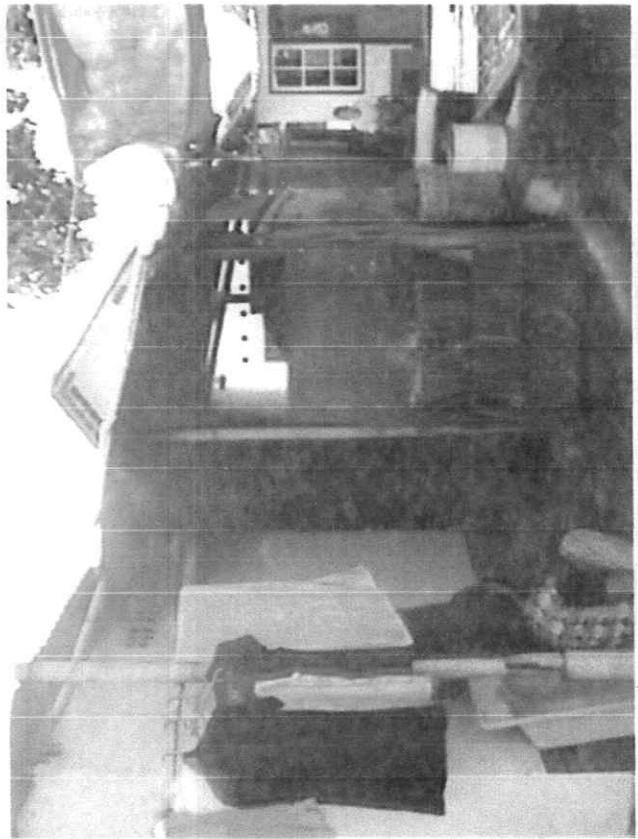
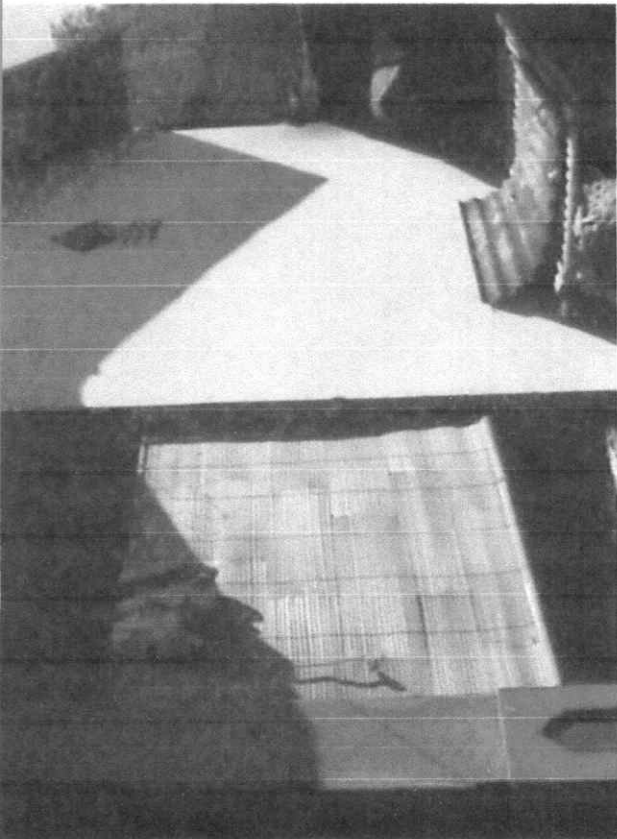
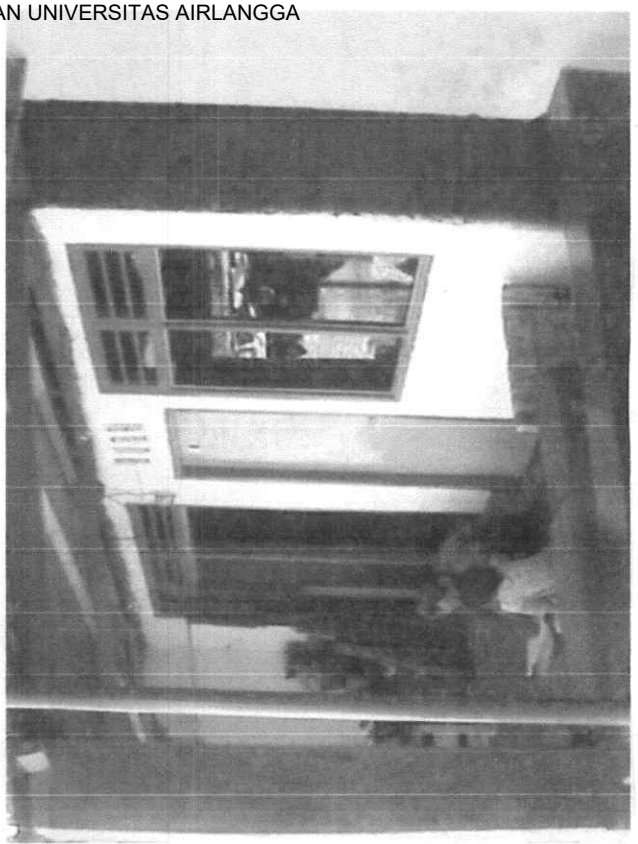
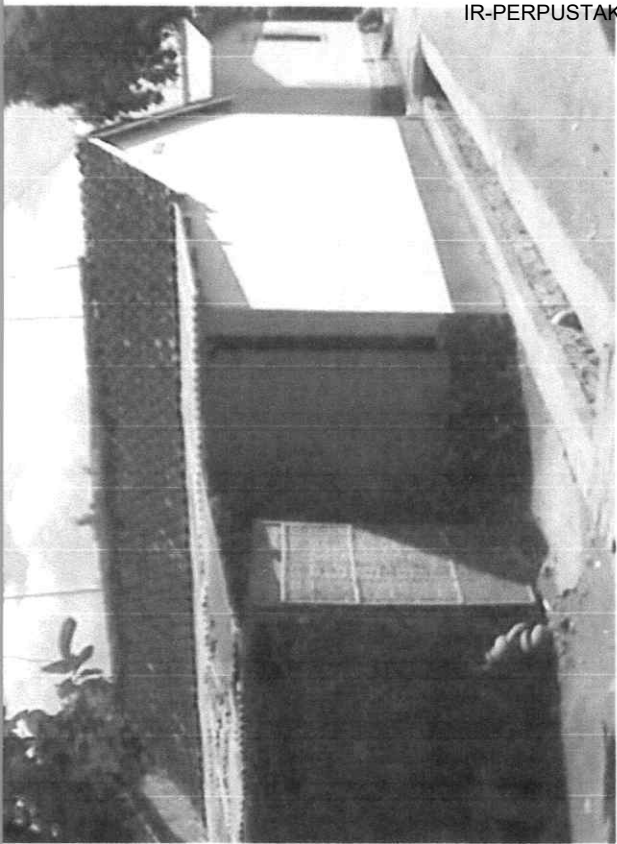


Foto halaman empat adalah kondisi rumah yang sudah di rehab di Dusun Karang Rundun Kota Mataram

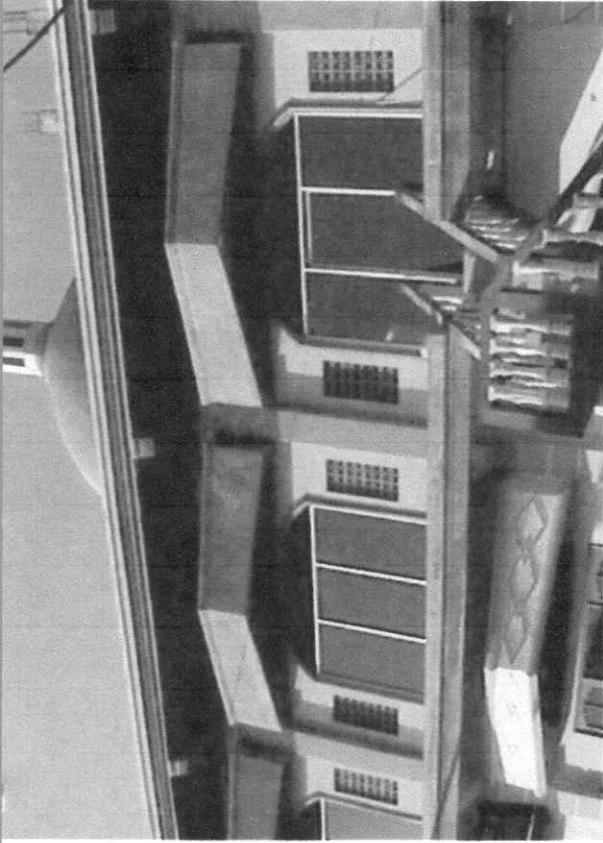


Foto halaman lima adalah bangunan Masjid dan Panti Asuhan tempat kesekretariat sementara BAZIS al-Mujaahidin, BAZIS al-Ikhlās dan LAZ Baitul Mal Hidayatullah.